

**JADWAL**

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	30 Juni 2016	Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham	9 – 16 Desember 2016
Tanggal efektif	23 November 2016	Tambahan	16 Desember 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD		Tanggal Penjatahan	19 Desember 2016
- Pasar Reguler Dan Negosiasi	30 November 2016	Tanggal Laporan Hasil Penjatahan ke BEI	2 Januari 2017
- Pasar Tunai	5 Desember 2016	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan	21 Desember 2016
Tanggal Dimulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD		Tanggal Pembayaran Penuh Oleh Pembeli Siaga	19 Desember 2016
- Pasar Reguler Dan Negosiasi	1 Desember 2016	Periode Perdagangan Waran Seri I	
- Pasar Tunai	6 Desember 2016	- Pasar Reguler Dan Negosiasi	7 Desember 2016 – 1 Desember 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas HMETD	5 Desember 2016	- Pasar Tunai	7 Desember 2016 – 6 Desember 2021
Tanggal Distribusi HMETD	6 Desember 2016	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	19 Juni 2017 – 7 Desember 2021
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	7 Desember 2016	Akhir Masa Laku Waran Seri I	7 Desember 2021
Periode Perdagangan HMETD	7 – 14 Desember 2016		
- Awal Periode Pelaksanaan HMETD	7 Desember 2016		
- Akhir Periode Pelaksanaan HMETD	14 Desember 2016		

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



**PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.**

Kegiatan Usaha  
bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Kantor Pusat  
Gedung Artha Graha  
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 5152168, Faksimili: (021) 5153892  
Situs: [www.artahagraha.com](http://www.artahagraha.com)  
Email : [co\\_secretary@ag.co.id](mailto:co_secretary@ag.co.id)

**KANTOR CABANG DAN KANTOR PEMASARAN**

1 Kantor Pusat Operasional, 38 Kantor Cabang, 64 Kantor Cabang Pembantu, 14 Kantor Kas, 12 Payment Point, dan 174 jaringan ATM yang berlokasi di Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Ambon, Bali, Balikpapan, Bandung, Batam, Bangka, Banjarmasin, Bitung, Berau, Cirebon, Cikarang, Garut, Jambi, Kendari, Kupang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Surabaya, Ternate dan Watampone

**PENAWARAN UMUM TERBATAS V (“PUT V”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)**

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), selanjutnya disebut Penawaran Umum Terbatas V atau PUT V, sesuai dengan Akta No. 232 tanggal 30 Juni 2016 dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan memberikan HMETD untuk menerbitkan sebanyak 2.707.918.808 (Dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. HMETD akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 5 Desember 2016 dimana setiap pemilik 29 (dua puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 6 (enam) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli satu saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham, dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana sebesar Rp 300.578.987.688,00 (tiga ratus miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Bersamaan dengan PUT V ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.513.198.013 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas) Waran Seri I yang mewakili 34,48% (tiga puluh empat koma empat puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PUT V ini dilaksanakan. Setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga yang sama dengan harga pelaksanaan HMETD yakni Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021. Dengan demikian dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp. 500.964.979.443 (lima ratus miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah). Waran Seri I yang tidak digunakan untuk membeli saham Perseroan sampai dengan masa akhir masa berlakunya Waran Seri I yakni tanggal 7 Desember 2021 maka Waran Seri I akan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan dengan demikian gugur demi hukum.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”), dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD adalah sebesar 17,14% (tujuh belas koma empat belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan HMETD dan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP 29/1999”).

Para pemegang saham utama telah menyatakan tidak mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya kecuali PT. Arthamulia Sentosajaya yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 6,31% telah menyatakan untuk melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya mengambil bagian sebanyak 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) saham dengan harga pelaksanaan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan Harga Penawaran. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, maka PT Cakra Inti Utama telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham. PT Cakra Inti Utama selaku Pembeli Siaga menyatakan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini.

**PUT V YANG DISERTAI WARAN SERI I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.**

**HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 7 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 14 DESEMBER 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 14 DESEMBER 2016 SETELAH TANGGAL TERSEBUT, MAKA HMETD TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN ATAU GUGUR DEMI HUKUM.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM**

**DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA SEBESAR 17,14% SEDANGKAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I MENJADI 35,56%.**

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAKNI KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN PERSEROAN DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL, MAKA HAL INI AKAN MENYEBABKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD DAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM, YAKNI RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI PASAL MODAL INDONESIA**

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No.022/DIRUT/X/2016 pada tanggal 17 Oktober 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "UUPM"), yang antara lain adalah Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perseroan bersama para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Terbatas V ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999") yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 ("UU Perbankan") bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 dan sesuai dengan pengumuman PT. Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh Pemodal Asing, dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) ("Peraturan BEJ/1999"), sehubungan dengan hal tersebut saham milik PT Cerana Arthaputra yang tidak dicatatkan di Bursa sejumlah 130.882.744 (seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua tujuh ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

**PUT V INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT V INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**DAFTAR ISI**

<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>ix</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V</b>	<b>1</b>
1. PENAWARAN UMUM TERBATAS V	3
2. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PUT V SERTA SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN WARAN SERI I	5
3. KETERANGAN MENGENAI HMETD	8
4. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I	10
5. LAIN-LAIN	18
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM TERBATAS V</b>	<b>19</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b>	<b>21</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>	<b>26</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b>	<b>29</b>
1. UMUM	29
2. ANALISA LAPORAN KEUANGAN	33
3. FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	49
4. MANAJEMEN RISIKO	51
5. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK	52
6. BELANJA MODAL (CAPEX)	56
7. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	57
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b>	<b>70</b>
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	<b>74</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b>	<b>75</b>
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	75
2. KEGIATAN PERSEROAN	117
3. KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	141
<b>IX. EKUITAS</b>	<b>144</b>
<b>X. KEBIJAKAN DIVIDEN</b>	<b>146</b>
<b>XI. PERPAJAKAN</b>	<b>147</b>

XII.	KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA _____	150
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL _____	153
XIV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM _____	156
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM _____	163
XVI.	INFORMASI TAMBAHAN _____	164

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi : berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;
  - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- ALCO : berarti *Assets and Liabilities Committee*, yaitu Komite Eksekutif dibawah Direksi yang bertugas mengelola aset dan liabilitas Perseroan. Secara lebih luas, ALCO juga memiliki tugas mengelola likuiditas, manajemen suku bunga, manajemen mata uang asing dan manajemen investasi serta *gapping management*.
- Anggaran Dasar : Berarti Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya.
- Aset Produktif : berarti penanaman dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- ATM : berarti singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi *teller*, dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo, dan pemindahbukuan.
- ATMR : berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko, yaitu aset yang telah dibobot sesuai ketentuan OJK untuk digunakan sebagai penyebut (*pembagi*) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio/CAR*).
- Bapepam dan/atau Bapepam dan LK/ Bapepam dan LK : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.
- BAE : berarti Biro Administrasi Efek yakni PT Raya Saham Registra yang berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PUT V berdasarkan

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

- BEI : berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek diantara para pihak dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 4 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, tempat dimana saham dicatatkan.
- BI : berarti Bank Indonesia. Pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- BMPK : berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan OJK.
- BOPO : berarti rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional yaitu rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
- CAR : berarti singkatan dari *Capital Adequacy Ratio*, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank sesuai dengan ketentuan OJK yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi dengan jumlah ATMR.
- CKPN : berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
- Dana Pihak Ketiga (DPK) : berarti dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Daftar Pemegang Saham (DPS) : berarti daftar yang dikeluarkan KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) : berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan.
- Dilusi : berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.
- Efektif : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau
    - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir

yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi;  
atau

2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

<i>Exercise</i>	:	berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh pemegang HMETD.
Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat HMETD	:	berarti formulir permohonan yang diisi oleh para pemegang saham HMETD yang ditujukan kepada Biro Administrasi Efek untuk memecah Sertifikat Bukti HMETD kedalam denominasi yang lebih kecil.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) GWM	:	berarti formulir asli yang disediakan yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli.
Harga Penawaran/ Harga Pelaksanaan	:	berarti harga penawaran atau harga pelaksanaan pada PUT V ini, yaitu Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah).
Hari Bursa	:	berarti setiap hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hari Kalender	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
HMETD	:	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada Saham Lama Perseroan yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru Perseroan sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
Jadwal Penawaran Umum Terbatas V	:	berarti jadwal sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V yang telah ditentukan oleh Perseroan dan Biro Administrasi Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan serta Peraturan KSEI sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
KSEI	:	berarti PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
LFR	:	berarti <i>Loan to Funding Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan

kepada DPK sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional (“**PBI 17/2015**”). Sesuai dengan PBI 17/2015, rasio ini menggantikan rasio LDR atau *Loan to Deposit Ratio*.

- Masyarakat : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum diluar negeri.
- Menkumham : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- NIM : berarti *Net Interest Margin*, yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
- NPL : berarti *Non Performing Loan*, yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan OJK.
- OJK : berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasansian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- Pemegang Rekening : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
- Pemerintah : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Pemegang Saham : berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
  - Rekening Efek pada KSEI; atau
  - Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Pernyataan Pendaftaran : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V yang terdiri dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran, yaitu diterimanya Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya secara lengkap oleh OJK dan Penawaran Umum Terbatas V tersebut mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau pada tanggal yang lebih awal dimana Pernyataan

Pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.

Perjanjian Pembeli Siaga	berarti Akta Perjanjian Kesanggupan pembelian sisa saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta.
Perseroan	: berarti PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang akan melakukan PUT V.
PPA	: berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet) sesuai ketentuan OJK.
PPAP	: berarti Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.
POJK No. 32/2014	: berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 305.
POJK No. 32/2015	: berarti peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK 04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
PP No. 29/1999	: berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT V sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 26 UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
PSAK	: berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PUT V	: berarti Penawaran Umum Terbatas V.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para

- pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- RUPSLB : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya
- Saham HMETD : berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang diperoleh oleh Pemegang HMETD dalam PHMETD yaitu sebanyak 2.707.918.808 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah).
- Saham Lama : berarti saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- Sertifikat Bukti HMETD : berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan HMETD.
- UU Perbankan : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
- UUPM : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- UUPT : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 4756.
- Waran Seri I : berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum Terbatas V, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

## **RINGKASAN**

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci didalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.*

### **• UMUM**

Perseroan didirikan dengan nama PT. Inter-Pacific Financial Corporation berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 7 September 1973 dan Akta Perubahan No. 26 tanggal 13 Desember 1974, keduanya, dibuat dihadapan Bagijo, S.H., pengganti dari Eliza Pondaag, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dengan ruang lingkup usaha sebagai lembaga keuangan bukan bank, dan Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/2/12 tanggal 3 Januari 1975, didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 119 dan No.120, keduanya pada 11 Januari 1975, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 21 Januari 1975 Tambahan No. 47.

Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Umum dan telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 24 Februari 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 176/KMK.017/1993 dimana perizinan tersebut diubah dengan terlaksananya penggabungan usaha (merger) PT. Bank Artha Graha ke dalam PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. yang mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam dan LK sebagaimana terurai di dalam Surat Ketua Bapepam dan LK No. S-769/PM/2005, tanggal 13 April 2005, serta memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana terurai di dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/32/KEP.GB1/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (merger) PT. Bank Artha Graha ke dalam PT. Bank Inter-Pacific Tbk.

Izin usaha PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. diubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/49/KEP.GBI/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dimuat dalam akta tertanggal 29 Juni 2015 No. 399, dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat keputusan tertanggal 10 Juli 2015 No. AHU-0939230.AH.01.02.Tahun 2015, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam Surat tertanggal 10 Juli 2015 No. AHU-AH.01.03-0950602, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3532287.AH.01.11.tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015.

Perseroan berdomisili di Kotamadya Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan. Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat Operasional, 38 Kantor Cabang, 64 Kantor Cabang Pembantu, 14 Kantor Kas, 12 Payment Point, dan 174 jaringan ATM, yang berlokasi di Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Ambon, Bali, Balikpapan, Bandung, Bangka, Banjarmasin, Batam, Berau, Bitung, Cirebon, Cikarang, Garut, Jambi, Kendari, Kupang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Surabaya, Ternate dan Watampone.

• **PENAWARAN UMUM YANG TELAH DILAKUKAN PERSEROAN**

Penawaran Umum	Pernyataan Efektif	Jumlah Saham	Tanggal Pencatatan	Bursa Efek
Penawaran Umum Perdana Saham	SI-124/SHM/MK.10/1990 tanggal 10 Juli 1990	5.000.000 nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham	9 April 1999	PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya
Penawaran Umum Terbatas I	No. S-1761/PM/1999 tanggal 24 September 1999	9.625.000.000 nilai nominal Rp. 15,- per saham	27 September 1999	PT Bursa efek Jakarta
Penawaran Umum Terbatas II	S-1746/BL/2007 tanggal 17 April 2007	840.007.286 Nilai nominal Rp. 110,88 per saham	2 Mei 2007	PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Terbatas III	S-8684/BL/2008 tanggal 1 Desember 2008	2.695.025.224 Nilai nominal Rp. 110,88 per saham	7 Januari 2009	PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Terbatas IV	S-13878/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012	4.513.198.014 Nilai nominal Rp. 110,88 per saham	21 Desember 2012	PT Bursa Efek Indonesia

• **PENAWARAN UMUM TERBATAS V**

Perseroan melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD sebanyak 2.707.918.808 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebesar Rp 300.578.987.688,00 (tiga ratus miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah) dan sebanyak 4.513.198.013 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas) Waran Seri I yang mewakili 34,48% (tiga puluh empat koma empat puluh delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK. Setiap pemegang 29 (dua puluh sembilan) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai 6 (enam) HMETD dimana setiap 1 (satu) Saham baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham yang dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Pada setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Saham Biasa Atas Nama dan HMETD akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan PP No. 29/1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP 29/1999"). HMETD akan diperdagangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016. HMETD yang jika tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan kepada pemegang haknya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh

delapan Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya Waran Seri I yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan sampai dengan ulang tahun kelima sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di BEI, mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak membeli 1 (satu) Saham Atas Nama Biasa. Jumlah dana yang akan diperoleh apabila seluruh Waran Seri I dilaksanakan adalah sebanyak-banyaknya Rp 500.964.979.443 (lima ratus sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I ini tidak akan diperpanjang.

Berdasarkan POJK No.32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD, maka atas pecahan HMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

#### • STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

##### Struktur Permodalan Perseroan sebelum PUT V

Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan jumlah saham yang dicatatkan sebesar 13.088.274.241 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu) lembar saham, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	52.310.000.000	110,88	5.800.132.800.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	110,88	146.600.796.213	10,10
PT. Arthamulia Sentosajaya	825.529.475	110,88	91.534.708.188	6,31
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	110,88	91.534.708.188	6,31
PT. Puspita Bisnispuri	825.529.472	110,88	91.534.707.855	6,31
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	110,88	79.018.385.181	5,44
PT Sumber Kencana Graha Masyarakat	2.185.206.139	110,88	242.295.656.692	16,70
	6.391.674.653	110,88	708.708.885.525	48,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.088.274.241	110,88	1.451.227.847.842	100,00
Saham dalam portepel	39.221.725.759	110,88	4.348.904.952.158	

*Jumlah saham milik PT. Cerana Arthaputra termasuk saham sejumlah 130.882.744 saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.*

##### Proforma Struktur Permodalan dan Pemegang Saham setelah PUT V

- A. Dengan asumsi **PT Arthamulia Sentosajaya dan publik akan menggunakan haknya**, dimana PT Arthamulia Sentosajaya akan menggunakan sebagian haknya sebesar 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) HMETD dan publik akan membeli seluruh HMETD yang menjadi haknya, dan pemegang saham utama lain telah menyatakan tidak mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya, serta sisa saham yang tidak diambil bagian dilaksanakan oleh PT Cakra Inti Utama, selaku Pembeli Siaga, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT V ini secara proforma (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT V			Setelah PUT V		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>		<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	10,10	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37
PT. Arthamulia Sentosajaya	825.529.475	91.534.708.188	6,31	830.745.581	92.113.070.021	5,26
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	6,31	825.529.475	91.534.708.188	5,23
PT. Puspita Bisnisuri	825.529.472	91.534.707.855	6,31	825.529.472	91.534.707.855	5,23
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	5,44	712.647.774	79.018.385.181	4,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	16,70	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83
PT Cakra Inti Utama	-	-	-	1.380.287.254	153.046.250.724	8,74
Masyarakat	6.391.674.653	708.708.885.525	48,83	7.714.090.101	855.338.310.399	48,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.088.274.241	1.451.227.847.842	100,00	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00
Saham dalam portepel	39.221.725.759	4.348.904.952.158		36.513.806.951	4.048.650.914.727	

Apabila seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan yang telah melaksanakan HMETDnya sebagaimana tabel diatas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>		<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37	1.322.157.253	146.600.796.213	6,51
PT. Arthamulia Sentosajaya	830.745.581	92.113.070.021	5,26	839.439.091	93.077.006.410	4,13
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	5,23	825.529.475	91.534.708.188	4,07
PT. Puspita Bisnisuri	825.529.472	91.534.707.855	5,23	825.529.472	91.534.707.855	4,07
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	4,51	712.647.774	79.018.385.181	3,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83	2.185.206.139	242.295.656.692	10,76
PT Cakra Inti Utama	1.380.287.254	153.046.250.724	8,74	3.680.766.008	408.123.334.967	18,12
Masyarakat	7.714.090.101	855.338.310.399	48,83	9.918.115.850	1.099.720.685.337	48,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00	20.309.391.062	2.251.905.280.844	100,00
Saham dalam portepel	36.513.806.951	4.048.650.914.727		32.000.608.938	3.548.227.519.156	

- B. Dengan asumsi tidak diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PUT V ini oleh pemegang saham lama kecuali PT Arthamulia Sentosajaya yang akan menggunakan sebagian haknya sebesar 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) HMETD, dan seluruh sisa sebesar 2.702.702.702 (dua miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua) HMETD dilaksanakan oleh PT Cakra Inti Utama, selaku Pembeli Siaga, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT V ini secara proforma (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT V			Setelah PUT V		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>		<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	10,10	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37
PT. Arthamulia Sentosajaya	825.529.475	91.534.708.188	6,31	830.745.581	92.113.070.021	5,26
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	6,31	825.529.475	91.534.708.188	5,23
PT. Puspita Bisnisपुरी	825.529.472	91.534.707.855	6,31	825.529.472	91.534.707.855	5,23
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	5,44	712.647.774	79.018.385.181	4,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	16,70	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83
PT Cakra Inti Utama	-	-	-	2.702.702.702	299.675.675.598	17,11
Masyarakat	6.391.674.653	708.708.885.525	48,83	6.391.674.653	708.708.885.525	40,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.088.274.241	1.451.227.847.842	100,00	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00
Saham dalam portepel	39.221.725.759	4.348.904.952.158		36.513.806.951	4.048.650.914.727	

Apabila seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan yang telah melaksanakan HMETDnya sebagaimana tabel diatas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>		<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37	1.322.157.253	146.600.796.213	6,51
PT. Arthamulia Sentosajaya	830.745.581	92.113.070.021	5,26	839.439.091	93.077.006.410	4,13
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	5,23	825.529.475	91.534.708.188	4,07
PT. Puspita Bisnisपुरी	825.529.472	91.534.707.855	5,23	825.529.472	91.534.707.855	4,07
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	4,51	712.647.774	79.018.385.181	3,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83	2.185.206.139	242.295.656.692	10,76
PT Cakra Inti Utama	2.702.702.702	299.675.675.598	17,11	7.207.207.205	799.135.134.890	35,49
Masyarakat	6.391.674.653	708.708.885.525	40,46	6.391.674.653	708.708.885.525	31,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00	20.309.391.062	2.251.905.280.844	100,00
Saham dalam portepel	36.513.806.951	4.048.650.914.727		32.000.608.938	3.548.227.519.156	

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 dan sesuai dengan pengumuman PT. Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh Pemodal Asing, dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) ("Peraturan BEJ/1999"), sehubungan dengan hal tersebut saham milik PT Cerana Arthaputra yang tidak dicatatkan di Bursa sejumlah 203.093.912 (dua ratus tiga juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor.

#### • PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas V ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dan hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam penyaluran Pembiayaan, pengembangan jaringan kantor dan pengembangan teknologi informasi, dengan estimasi sebagai berikut:

- 95% (sembilan puluh lima persen) akan digunakan untuk modal kerja yang selanjutnya disalurkan dalam aset produktif khususnya untuk penyaluran kredit.
- 3% (tiga persen) akan digunakan untuk pengembangan jaringan kantor cabang Perseroan.
- 2% (dua persen) akan digunakan untuk pengembangan teknologi informasi.

• **IKHTISAR DATA KEUANGAN**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Armanda & Enita, ditandatangani oleh Rudy Armanda, dalam laporannya tertanggal 3 November 2016, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai reklasifikasi akun-akun tertentu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, yang seluruhnya menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut masing-masing tertanggal 22 Maret 2016 dan 18 Maret 2015, dan (b) laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak diaudit atau direviu dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Bank tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara, ditandatangani oleh Riani, dalam laporannya masing-masing tertanggal 22 Maret 2016 dan 18 Maret 2015, menyatakan opini tanpa modifikasian.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Jumlah Aset	26.567.904	25.119.249	23.462.770
Jumlah Liabilitas	22.447.309	22.353.479	20.771.764
Jumlah Ekuitas	4.120.595	2.765.770	2.691.006

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2016	2015*)	2015	2014
Pendapatan bunga	1.219.357	1.213.103	2.415.224	2.249.421
Beban bunga	(665.726)	(709.765)	(1.411.721)	(1.294.645)
Pendapatan bunga - neto	553.631	503.338	1.003.503	954.776
Pendapatan operasional lainnya	46.789	49.684	110.160	88.678
Beban operasional lainnya	(526.662)	(462.220)	(1.020.754)	(849.091)
Laba operasional	73.758	90.802	92.909	194.363
Beban non operasional - neto	(4.755)	(4.914)	(8.651)	(14.196)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	69.003	85.888	84.258	180.167
Beban pajak penghasilan -neto	(8.234)	(29.117)	(12.964)	(67.790)
Laba periode/tahun berjalan	60.769	56.771	71.294	112.377
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak	1.294.056	-	3.470	(9.843)
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	1.354.825	56.771	74.764	102.534
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	4,64	4,34	5,45	8,59

\*) tidak diaudit

## LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2016	2015*)	2015	2014
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	541.083	1.286.663	1.439.982	364.814
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas Investasi	(329.195)	842.838	380.868	(880.342)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	-	(101.955)	(104.160)
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>211.888</b>	<b>2.129.501</b>	<b>1.718.895</b>	<b>(619.688)</b>
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4.706.540	2.916.971	2.916.971	3.527.077
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(35.445)	128.576	70.674	9.582
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>4.882.983</b>	<b>5.175.048</b>	<b>4.706.540</b>	<b>2.916.971</b>

\*) Tidak diaudit

## RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

Rasio	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
<b>Permodalan</b>			
CAR (memperhitungkan Risiko Kredit)	22,87%	16,96%	17,65%
CAR (memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Operasional)	20,52%	15,28%	16,09%
CAR (memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar)	22,50%	16,87%	17,48%
CAR (memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional)	20,22%	15,20%	15,95%
Aset tetap terhadap modal	55,02%	28,47%	26,70%
<b>Kualitas Aset</b>			
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	2,14%	1,88%	1,63%
Non Performing Loan - Neto	1,55%	1,25%	1,69%
CKPN terhadap aset produktif	1,10%	1,05%	0,66%
<b>Rentabilitas</b>			
Return on Asset (ROA)	0,52%	0,33%	0,79%
Return on Equity (ROE)	3,13%	2,93%	5,92%
Net Interest Margin (NIM)	5,06%	4,56%	4,75%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	94,58%	96,66%	91,62%
<b>Likuiditas</b>			
LFR	76,65%	80,75%	87,62%
<b>Kepatuhan</b>			
a. Presentase Pelanggaran BMPK			
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%
b. Presentase Pelampauan BMPK			
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%
<b>GWM</b>			
a. Primer	6,91%	7,71%	8,03%
b. Sekunder	17,77%	11,76%	11,67%
c. Mata Uang Asing	8,69%	9,89%	8,41%
<b>Posisi Devisa Neto (PDN)</b>	1,27%	0,93%	0,93%

Untuk keterangan lebih rinci dapat dilihat pada bab-bab mengenai Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen (Bab V) dan Ikhtisar Data Keuangan Penting (Bab IV).

- **RISIKO USAHA**

Risiko kegiatan usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Strategik
8. Risiko Kepatuhan

- **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tingkat kesehatan Perseroan, kebutuhan dana yang diperlukan untuk melakukan investasi dalam rangka pengembangan usaha serta rencana kerja Perseroan. Terkait dengan Perjanjian dengan Bank Indonesia, manajemen Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada pemegang saham mulai tahun buku 2020. Besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku bersangkutan dan dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang di belaku di bidang Perbankan.

Sejak melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada bulan Agustus 1990 sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan melakukan pembagian dividen dalam bentuk saham bonus pada bulan November 1993 dan Agustus 1998.

- **KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA**

PT Cakra Inti Utama, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 62, tanggal 9 September 2015, dibuat di hadapan Tuan Edison Jingga, S.H., M.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara. Status badan hukum PT Cakra Inti Utama diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2456327.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 15 September 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3554300.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 September 2015.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD yang berhak, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang akan melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan saham berdasarkan Harga Penawaran. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, notaris di Jakarta, PT Cakra Inti Utama telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para Pemegang Saham dengan Harga Penawaran yaitu sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham.

Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pembeli siaga dalam bentuk Deposito Berjangka atas Nama PT Cakra Inti Utama dengan No. 1074568803 senilai Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) pada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk yang telah diblokir sesuai dengan Konfirmasi Bank PT Bank Artha Graha Internasional Tbk – Kantor Cabang Utama Jakarta No. 2016014010 tanggal 14 Oktober 2016.

## **I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V**

Perseroan telah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB untuk melaksanakan PUT V dengan memberikan HMETD pada tanggal 30 Juni 2016. Persetujuan ini termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No.232 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta.

Adapun hasil keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) per lembar saham disertai dengan Waran yang jumlahnya tidak lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan Perseroan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Menyetujui dan mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas V.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - i. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V;
  - ii. Menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V selesai;
  - iii. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
  - iv. Menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan laporan atau pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham sebanyak 2.707.918.808 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) per saham yang ditawarkan dengan harga Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) per saham sehingga seluruhnya sebesar Rp 300.578.987.688,00 (tiga ratus miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Setiap pemegang 29 (dua puluh sembilan) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai 6 (enam) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) untuk setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Pada setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 4.513.198.013 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas)



**PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.**

Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD, yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. HMETD ini diperdagangkan di BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja dan dilaksanakan mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp. 500.964.979.443,00 (lima ratus miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I berhak membeli 1 (satu) saham pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.



**BANK ARTHA GRAHA**

PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.

("Perseroan")

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Gedung Artha Graha

Kawasan Niaga Terpadu Sudirman

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 5152168, Faksimili: (021) 5153892

Situs: [www.arthagraha.com](http://www.arthagraha.com)

**Kantor Cabang dan Kantor Kas**

1 Kantor Pusat Operasional, 38 Kantor Cabang, 64 Kantor Cabang Pembantu, 14 Kantor Kas, 12 *Payment Point*, dan 174 jaringan ATM yang berlokasi di Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Ambon, Bali, Balikpapan, Bandung, Bangka, Banjarmasin, Batam, Berau, Bitung, Cirebon, Cikarang, Garut, Jambi, Kendari, Kupang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Surabaya, Ternate dan Watampone.

## 1. PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham Perseroan dengan penerbitan HMETD atas sebanyak 2.707.918.808 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. HMETD akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 5 Desember 2016 dimana setiap pemilik 29 (dua puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 6 (enam) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli satu saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham, dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana sebesar Rp 300.578.987.688,00 (tiga ratus miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Bersamaan dengan PUT V ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak 4.513.198.013 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas) Waran Seri I yang mewakili 34,48% (tiga puluh empat koma empat puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PUT V ini dilaksanakan. Pada setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I. Setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga yang sama dengan harga pelaksanaan HMETD yakni Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021. Dengan demikian dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp. 500.964.979.443 (lima ratus miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah). Waran Seri I yang tidak digunakan untuk membeli saham Perseroan sampai dengan masa akhir masa berlakunya Waran Seri I yakni tanggal 7 Desember 2021 maka Waran Seri I akan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan dengan demikian gugur demi hukum.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD adalah sebesar 17,14% (tujuh belas koma empat belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan HMETD dan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP 29/1999").

Para pemegang saham utama telah menyatakan tidak mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya kecuali PT. Arthamulia Sentosajaya yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 6,31% telah menyatakan untuk melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya mengambil bagian sebanyak 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) saham dengan harga pelaksanaan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT V ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan Harga Penawaran. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, maka PT Cakra Inti Utama telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham. PT Cakra Inti Utama selaku Pembeli Siaga menyatakan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini.

Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	2.707.918.808
Jumlah Waran Seri I yang Diterbitkan	:	4.513.198.013
Nilai Nominal	:	Rp 110,88 per saham
Harga Penawaran Saham	:	Rp 111,00 per saham
Harga Penawaran Waran Seri I	:	Rp 111,00 per saham
Rasio Konversi (Saham Lama : HMETD: Waran Seri I)	:	29: 6: 10
Dilusi Kepemilikan (Setelah HMETD dilaksanakan)	:	17,14%
Dilusi kepemilikan Setelah Seluruh Waran Seri I dilaksanakan	:	35,56%
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	:	7 Desember 2016
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	7 Desember – 14 Desember 2016

Jumlah saham baru yang ditawarkan dalam PUT V sebesar 17,14% (tujuh belas koma empat belas persen) dari jumlah seluruh Saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Terbatas dilaksanakan, serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Apabila pemegang HMETD tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini, mereka dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/2015.

Para pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan untuk tidak mengambil bagian dari HMETD yang menjadi haknya dan tidak bermaksud untuk mengalihkan HMETD kepada pihak tertentu, selain PT. Arthamulia Sentosajaya yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 6,31% telah menyatakan untuk melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya mengambil bagian sebanyak 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) HMETD dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 111,00 (seratus sebelas Rupiah) per saham dengan demikian dana sejumlah Rp. 578.987.766,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam Rupiah) dalam bentuk rekening bank No. 008 128 2013 yang telah diblokir untuk keperluan pelaksanaan pembayaran pengambilan saham tersebut sesuai dengan Konfirmasi Bank PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. No. 2016031010 tanggal 31 Oktober 2016.

Jika saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang mengajukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan Bukti HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta akan diambil bagian oleh PT Cakra Inti Utama, selaku Pembeli Siaga, telah menyatakan untuk membeli seluruh sisa saham dalam PUT V ini. Pembeli Siaga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan tugasnya sebagai Pembeli siaga dalam bentuk Deposito Berjangka atas Nama PT Cakra Inti Utama dengan No. 1074568803 senilai Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) pada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk yang telah diblokir sesuai dengan Konfirmasi Bank PT Bank Artha Graha Internasional Tbk – Kantor Cabang Utama Jakarta No. 2016014010 Tanggal 14 Oktober 2016.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.

32/2015”), dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD, maka atas pecahan HMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jika terdapat Waran Seri I yang tidak dilaksanakan setelah masa berlaku waran tersebut habis maka Waran Seri I tersebut akan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

## **2. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PUT V SERTA SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN WARAN SERI I**

### **Struktur Permodalan Perseroan sebelum PUT V**

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terurai di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-02412, tanggal 30 Januari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005842.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 30 Januari 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 25 Maret 2014, Tambahan No. 229/L. *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 142 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-35272.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061753.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 108656, Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan adalah sebagaimana berikut:

<b>Modal Dasar</b>	:	Rp 5.800.132.800.000,00 (lima triliun delapan ratus miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 52.310.000.000 (lima puluh dua miliar tiga ratus sepuluh juta) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah).
<b>Modal ditempatkan dan disetor</b>	:	Rp 1.451.227.847.842,08 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah koma nol delapan sen) yang terbagi atas 13.088.274.241 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat puluh satu) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah).

Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan jumlah saham yang dicatatkan sebesar 13.088.271.241 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu) lembar saham, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	52.310.000.000	110,88	5.800.132.800.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	110,88	146.600.796.213	10,10
PT. Arthamulia Sentosajaya	825.529.475	110,88	91.534.708.188	6,31
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	110,88	91.534.708.188	6,31
PT. Puspita Bisnispuri	825.529.472	110,88	91.534.707.855	6,31
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	110,88	79.018.385.181	5,44
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	110,88	242.295.656.692	16,70
Masyarakat	6.391.674.653	110,88	708.708.885.525	48,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.088.274.241	110,88	1.451.227.847.842	100,00
Saham dalam portepel	39.221.725.759	110,88	4.348.904.952.158	

Jumlah saham milik PT. Cerana Arthaputra termasuk saham sejumlah 130.882.744 saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

### **Proforma Struktur Permodalan dan Pemegang Saham setelah PUT V dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I**

- A. Dengan asumsi **PT Arthamulia Sentosajaya dan publik akan menggunakan haknya**, dimana PT Arthamulia Sentosajaya akan menggunakan sebagian haknya sebesar 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) HMETD dan publik akan membeli seluruh HMETD yang menjadi haknya, dan pemegang saham utama lain telah menyatakan tidak mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya, serta sisa saham yang tidak diambil bagian dilaksanakan oleh PT Cakra Inti Utama, selaku Pembeli Siaga, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT V ini secara proforma (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT V			Setelah PUT V		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>		<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	10,10	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37
PT. Arthamulia Sentosajaya	825.529.475	91.534.708.188	6,31	830.745.581	92.113.070.021	5,26
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	6,31	825.529.475	91.534.708.188	5,23
PT. Puspita Bisnispuri	825.529.472	91.534.707.855	6,31	825.529.472	91.534.707.855	5,23
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	5,44	712.647.774	79.018.385.181	4,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	16,70	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83
PT Cakra Inti Utama	-	-	-	1.380.287.254	153.046.250.724	8,74
Masyarakat	6.391.674.653	708.708.885.525	48,83	7.714.090.101	855.338.310.399	48,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.088.274.241	1.451.227.847.842	100,00	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00
Saham dalam portepel	39.221.725.759	4.348.904.952.158		36.513.806.951	4.048.650.914.727	

Apabila seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan yang telah melaksanakan HMETDnya sebagaimana tabel diatas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>		<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37	1.322.157.253	146.600.796.213	6,51
PT. Arthamulia Sentosajaya	830.745.581	92.113.070.021	5,26	839.439.091	93.077.006.410	4,13
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	5,23	825.529.475	91.534.708.188	4,07
PT. Puspita Bisnisपुरी	825.529.472	91.534.707.855	5,23	825.529.472	91.534.707.855	4,07
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	4,51	712.647.774	79.018.385.181	3,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83	2.185.206.139	242.295.656.692	10,76
PT Cakra Inti Utama	1.380.287.254	153.046.250.724	8,74	3.680.766.008	408.123.334.967	18,12
Masyarakat	7.714.090.101	855.338.310.399	48,83	9.918.115.850	1.099.720.685.337	48,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00	20.309.391.062	2.251.905.280.844	100,00
Saham dalam portepel	36.513.806.951	4.048.650.914.727		32.000.608.938	3.548.227.519.156	

- B. Dengan asumsi tidak diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PUT V ini oleh pemegang saham lama kecuali PT Arthamulia Sentosajaya yang akan menggunakan sebagian haknya sebesar 5.216.106 (lima juta dua ratus enam belas ribu seratus enam) HMETD, dan seluruh sisa sebesar 2.702.702.702 (dua miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua) HMETD dilaksanakan oleh PT Cakra Inti Utama, selaku Pembeli Siaga, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT V ini secara proforma (sebelum pelaksanaan Waran Seri I) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT V			Setelah PUT V		
	Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>		<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	10,10	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37
PT. Arthamulia Sentosajaya	825.529.475	91.534.708.188	6,31	830.745.581	92.113.070.021	5,26
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	6,31	825.529.475	91.534.708.188	5,23
PT. Puspita Bisnisपुरी	825.529.472	91.534.707.855	6,31	825.529.472	91.534.707.855	5,23
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	5,44	712.647.774	79.018.385.181	4,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	16,70	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83
PT Cakra Inti Utama	-	-	-	2.702.702.702	299.675.675.598	17,11
Masyarakat	6.391.674.653	708.708.885.525	48,83	6.391.674.653	708.708.885.525	40,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.088.274.241	1.451.227.847.842	100,00	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00
Saham dalam portepel	39.221.725.759	4.348.904.952.158		36.513.806.951	4.048.650.914.727	

Apabila seluruh Waran Seri I yang ditawarkan dalam PUT V ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan yang telah melaksanakan HMETDnya sebagaimana tabel diatas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp 110,88 per saham			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Nilai Nominal Rp 110,88 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
	<b>Modal Dasar</b>	<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>		<b>52.310.000.000</b>	<b>5.800.132.800.000</b>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT. Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.213	8,37	1.322.157.253	146.600.796.213	6,51
PT. Arthamulia Sentosajaya	830.745.581	92.113.070.021	5,26	839.439.091	93.077.006.410	4,13
PT. Pirus Platinum Murni	825.529.475	91.534.708.188	5,23	825.529.475	91.534.708.188	4,07
PT. Puspita Bisnisपुरी	825.529.472	91.534.707.855	5,23	825.529.472	91.534.707.855	4,07
PT. Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181	4,51	712.647.774	79.018.385.181	3,51
PT Sumber Kencana Graha	2.185.206.139	242.295.656.692	13,83	2.185.206.139	242.295.656.692	10,76
PT Cakra Inti Utama	2.702.702.702	299.675.675.598	17,11	2.207.207.205	799.135.134.890	35,49
Masyarakat	6.391.674.653	708.708.885.525	40,46	6.391.674.653	708.708.885.525	31,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.796.193.049	1.751.481.885.273	100,00	20.309.391.062	2.251.905.280.844	100,00
Saham dalam portepel	36.513.806.951	4.048.650.914.727		32.000.608.938	3.548.227.519.156	

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, PT Cerana Arthaputra telah tidak mencatatkan sahamnya sejumlah 130.882.744 (seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat) saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V, 1% (satu persen) dari jumlah saham Penawaran Umum Terbatas V atau sebesar 72.211.168 (tujuh puluh dua juta dua ratus sebelas ribu seratus enam puluh delapan) saham atas nama PT Cerana Arthaputra tidak akan dicatatkan, sehingga jumlah saham PT Cerana Arthaputra yang tidak dicatatkan di Bursa adalah 203.093.912 (dua ratus tiga juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan maksimum 17,14% (tujuh belas koma empat belas persen) sebelum Waran Seri I dilaksanakan dan 35,56% (tiga puluh lima koma empat puluh empat persen) setelah Waran Seri I dilaksanakan.

### 3. KETERANGAN MENGENAI HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT V ini berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT V ini memiliki hak yang sama dan sederajat seperti halnya saham-saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan dan akan dicatatkan dan diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. Penerima HMETD yang Berhak

Setiap pemegang 29 (dua puluh sembilan) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 16.00 WIB mempunyai 6 (enam) HMETD dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

b. Pemegang Sertifikat HMETD yang Sah

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum didalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan diluar Bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan Rekening Efek atas nama Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK.KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap Hari Bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS") kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal akhir pencatatan untuk memperoleh HMETD (recording date) yaitu pada tanggal 5 Desember 2016.

f. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE Perseroan untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.

g. Tata Cara Pengalihan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/2015, bagi pemegang HMETD dalam bentuk tanpa warkat (scriptless) dapat mengalihkan HMETD mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 melalui perdagangan HMETD di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD dalam melakukan pengalihan HMETD melalui transaksi luar bursa yang harus didaftarkan di Biro Administrasi Efek Perseroan pada periode 7 Desember 2016 s/d 14 Desember 2016.

h. Nilai Teoritis HMETD

Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang Bukti HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai Bukti HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan akan memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Diasumsikan harga pasar per satu saham	=	Rp a,00
Harga saham PUT V	=	Rp r,00
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V	=	R
Jumlah saham yang beredar setelah PUT V	=	A + R
Harga teoritis saham baru ex-HMETD	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ r \times R)}{A + R}$
	=	Rp X
Maka nilai HMETD adalah	=	Rp X – Rp r

i. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

j. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

k. Lain-lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

**4. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I**

Keterangan mengenai Waran Seri I dibawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. No. 57 tanggal 10 Oktober 2016 dan Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. No. 127

tanggal 18 November 2016 yang dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, ("Pernyataan Penerbitan Waran Seri I") dan lampirannya berupa Syarat dan Kondisi Waran Seri I ("Syarat dan Kondisi") namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan Kantor Pengelolaan Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak 4.513.198.013 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas). Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 6 (enam) Saham Baru tersebut melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD.

**A. Definisi**

- a. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan KSEI.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh pemegang Waran Seri I.
- d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan kondisi.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.

**B. Hak atas Waran Seri I**

Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 6 (enam) saham baru tersebut melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah).

Waran Seri I yang diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama perdagangan Waran Seri I, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**C. Bentuk dan Denominasi**

Perseroan dapat menerbitkan Waran Seri I dalam 2 (dua) bentuk:

- a. Bagi pemegang yang berhak yang telah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang Waran Seri I dimaksud dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
- b. Bagi pemegang yang berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan jumlah Waran Seri I dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Setelah lewat periode pelaksanaan waran, maka setiap waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan saham baru untuk pelaksanaan waran.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

**D. Hak untuk melaksanakan Waran Seri I**

Setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I dengan cara sebagai berikut:

- (a) Bagi pemegang waran yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- (b) Bagi pemegang waran dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri I, maka untuk pelaksanaan hak saham baru hasil pelaksanaan waran dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I.

**E. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka waktu Waran Seri I adalah 5 (lima) tahun, yaitu sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021.

**F. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah isi Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk, kecuali mengubah jangka waktu pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Persetujuan pemegang Waran Seri I yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang beredar;
- (b) Perseroan wajib mengumumkan rencana perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran yang luas dan diantaranya beredar di tempat kedudukan Perseroan. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- (c) setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

**G. Masa Perdagangan Waran Seri I**

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek sampai dengan 1 (hari) Hari Bursa sebelum akhir masa laku Waran Seri I tersebut.

H. Masa Laku Pelaksanaan Waran Seri I

Masa pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, dimulai 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan, yaitu sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

I. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran dalam bentuk warkat (diluar penitipan kolektif)

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada pengelola administrasi Waran Seri I:
  - Formulir pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
  - Bukti pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- d. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- f. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen pelaksanaan, pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.

Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Baru Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola

Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi dalam hal pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam syarat dan kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- i. Saham Baru Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Baru Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam syarat dan kondisi penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan syarat dan kondisi pemberitahuan kepada pemegang Waran Seri I.
- l. Setelah tanggal jatuh tempo pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

Untuk Waran dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI) :

- a. Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- b. Pada hari bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- c. Pada hari bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- d. Pada hari bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek:
  - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
  - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
  - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- e. Biro Administrasi Efek akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.

- f. Biro Administrasi Efek memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.
- g. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, Biro Administrasi Efek akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam huruf "e" di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

**J. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan:

PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.  
 KC Utama Sudirman – Jakarta  
 A/C No. 107.454.6672  
 Atas Nama: BAGI Waran Seri I

**K. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I**

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{NB}}{\text{NL}} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{NL}}{\text{NB}} \times W$$

NB = harga nominal baru setiap saham      X = harga pelaksanaan Waran Seri I lama  
 NL = harga nominal lama setiap saham      W = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat pengumuman hasil RUPSLB sehubungan dengan pemecahan (stock split) atau penggabungan nilai nominal (reverse stock) dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

**L. Status Waran Seri I**

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I atas nama yang dapat diperdagangkan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek, Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio

dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

M. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Baru Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

N. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

O. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I yaitu:

PT. RAYA SAHAM REGISTRA,  
Gedung Plaza Sentral Lantai 2;  
Jalan Jend. Sudirman Kaveling 47 - 48;  
Jakarta;  
Telepon :(021) 2525666  
Faksimili : (021) 2525028

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

P. Peralihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya

nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

#### Q. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

#### R. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa berlaku Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Perseroan melakukan likuidasi atau dibubarkan, kepada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan Pelaksanaan Waran Seri I akan diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

#### S. Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan dengan Waran Seri I ini yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

**T. Hukum yang Berlaku**

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**U. Faktor yang Mempengaruhi Likuidasi Waran**

Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri I, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI.

**5. LAIN-LAIN**

Sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 Tahun 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh Pemodal Asing, dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) ("Peraturan BEJ/1999") dimana Perseroan akan senantiasa mematuhi Peraturan tersebut. PT Cerana Arthaputra merupakan pemilik atas saham yang tidak dicatatkan di Bursa sejumlah 130.882.744 (seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat) atau sebesar 1% dari modal ditempatkan dan disetor pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan.

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan
Agustus 2016	134	87	468.101.700
Juli 2016	112	77	93.743.300
Juni 2016	83	69	9.856.300
Mei 2016	77	69	4.275.900
April 2016	86	70	32.258.400
Maret 2016	85	68	37.656.000
Februari 2016	72	66	5.547.000
Januari 2016	93	60	150.861.400
Desember 2015	72	59	12.528.500
November 2015	86	63	72.444.000
Oktober 2015	79	64	33.918.600
September 2015	72	63	8.614.000
Agustus 2015	80	63	26.373.500

\*) Sumber : Bloomberg

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

**DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI, KECUALI SAHAM HASIL PELAKSANAAN WARAN SERI I, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan menjadi saham di luar yang ditawarkan dalam penawaran umum terbatas V ini, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas V ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dan hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam penyaluran Pembiayaan, pengembangan jaringan kantor dan pengembangan teknologi informasi, dengan estimasi sebagai berikut:

- 95% (sembilan puluh lima persen) akan digunakan untuk modal kerja yang selanjutnya disalurkan dalam aset produktif khususnya untuk penyaluran kredit.
- 3% (tiga persen) akan digunakan untuk pengembangan jaringan kantor cabang Perseroan.
- 2% (dua persen) akan digunakan untuk pengembangan teknologi informasi.

Sedangkan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan untuk modal kerja yang selanjutnya disalurkan dalam aset produktif khususnya untuk penyaluran kredit.

Dengan kondisi eksternal yang belum cukup kondusif, Perseroan akan berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha dan sementara alokasi penempatan pada aset yang berisiko rendah. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, maka likuiditas Perseroan lebih terjaga dan membuka ruang bagi Perseroan untuk berkembang lebih lanjut, apabila kondisi ekonomi membaik dan terdapat peluang untuk mengembangkan bisnis.

Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Selain itu Perseroan juga akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil PUT V, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Apabila pelaksanaan penggunaan dana merupakan transaksi material, maka pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan apabila merupakan transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini sebelum pajak adalah sekitar 1,22% (satu koma dua puluh dua persen) dari nilai PUT V Perseroan. Perkiraan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut meliputi:

No.	Uraian	Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal</b>	
	Akuntan Publik	0,63
	Konsultan Hukum	0,17
	Notaris	0,03
	<b>Sub total biaya profesi Penunjang Pasar Modal</b>	<b>0,83</b>
<b>2.</b>	<b>Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal</b>	
	Biro Administrasi Efek	0,02
<b>3.</b>	<b>Biaya Jasa Konsultasi Keuangan</b>	
	Konsultan Keuangan	0,17
<b>4.</b>	<b>Biaya Pungutan OJK</b>	0,05
<b>5.</b>	<b>Biaya Lain-lain</b>	
	Biaya RUPSLB, pencatatan di BEI, percetakan, iklan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan rencana PUT V Perseroan	0,15

**Keterangan Tentang Dana Hasil PUT IV**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya telah dipergunakan untuk modal kerja yang disalurkan dalam aset produktif khususnya untuk penyaluran kredit.

### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Armanda & Enita, ditandatangani oleh Rudy Armanda, dalam laporannya tertanggal 3 November 2016, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai reklasifikasi akun-akun tertentu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, yang seluruhnya menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut masing-masing tertanggal 22 Maret 2016 dan 18 Maret 2015, dan (b) laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak diaudit atau direviu dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Bank tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp 22.447.309 juta

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
1. Liabilitas segera	67.038
2. Simpanan nasabah	21.459.400
Pihak berelasi	877.567
Pihak ketiga	20.581.833
3. Simpanan dari bank lain	23.500
4. Liabilitas derivatif	2
5. Liabilitas akseptasi	79.314
6. Utang pajak	19.790
7. Bunga masih harus dibayar	69.186
8. Beban akrual dan liabilitas lain-lain	49.294
9. Liabilitas imbalan pasca kerja	271.964
10. Pinjaman subordinasi	407.821
<b>Jumlah</b>	<b>22.447.309</b>

#### 1. Liabilitas Segera

Liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 67.038 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas sehubungan dengan ATM	22.187
Titipan pelunasan	15.097
Liabilitas kepada Notaris dan penilai independen	7.963
Liabilitas kepada perusahaan <i>outsourcing</i>	5.328
Liabilitas kepada perusahaan asuransi	4.983
Titipan pengiriman uang dan setoran kliring	4.296
Bunga deposito yang jatuh tempo	2.039
Lain-lain	5.145
<b>Jumlah</b>	<b>67.038</b>

Liabilitas segera dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2016, adalah sebesar ekuivalen Rp 3.217 juta.

## 2. Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Giro:	
Pihak berelasi	87.280
Pihak ketiga	3.232.848
Tabungan:	
Pihak berelasi	12.744
Pihak ketiga	1.476.891
Deposito berjangka:	
Pihak berelasi	777.543
Pihak ketiga	15.872.094
<b>Jumlah</b>	<b>21.459.400</b>

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing adalah masing-masing sebesar adalah masing-masing sebesar 1,97% (satu koma sembilan puluh tujuh persen) dan 0,19% (nol koma sembilan belas persen) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Pada tanggal 30 Juni 2016, tidak terdapat giro yang dijadikan jaminan kredit yang diberikan.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk tabungan dalam mata uang Rupiah adalah sebesar 2,63% (dua koma enam puluh tiga persen) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing adalah masing-masing sebesar 7,79% (tujuh koma tujuh puluh sembilan persen) dan 1,22% (satu koma dua puluh dua persen) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Jumlah deposito berjangka yang dijadikan jaminan tunai atas kredit yang diberikan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 794.101 juta.

## 3. Simpanan Dari Bank Lain

Rincian simpanan dari bank lain pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Giro	19.207
Deposito berjangka	4.117
Deposito <i>on call</i>	176
<b>Jumlah</b>	<b>23.500</b>

Giro dari bank lain merupakan simpanan dalam mata uang Rupiah.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebesar 6,75% (enam koma tujuh puluh lima persen) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan jangka waktu 1 bulan.

## 4. Liabilitas Derivatif

Liabilitas derivatif pada tanggal 30 Juni 2016 merupakan liabilitas yang berasal dari pembelian *forward* valuta asing.

## 5. Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi pada tanggal 30 Juni 2016 merupakan liabilitas kepada bank lain pihak ketiga. Liabilitas akseptasi berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah kurang dari atau sama dengan enam bulan.

Saldo liabilitas akseptasi dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar ekuivalen Rp 35.083 juta.

## 6. Utang Pajak

Utang pajak pada tanggal 30 Juni 2016 terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pajak penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	8.703
Pasal 21	5.590
Pasal 23	999
Pasal 25	3.196
Pasal 26	526
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	776
<b>Jumlah</b>	<b>19.790</b>

## 7. Bunga Masih Harus Dibayar

Bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2016 merupakan bunga deposito berjangka yang masih harus dibayar sebesar Rp 69.186 juta.

Saldo bunga yang masih harus dibayar dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar ekuivalen Rp 2.009 juta.

## 8. Beban Akrua dan Liabilitas Lain-lain

Beban Akrua dan Liabilitas lain-lain terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Beban akrua - Gaji dan tunjangan	20.299
Beban akrua - Operasional	8.247
Setoran jaminan	5.744
Beban akrua - Seragam	3.805
Beban akrua - Renovasi	3.012
Pendapatan diterima dimuka	2.680
Beban akrua - Pemasaran dan promosi	2.210
Lain-lain	3.297
<b>Jumlah</b>	<b>49.294</b>

Setoran jaminan terutama merupakan setoran jaminan dari debitur untuk penyelesaian kredit.

Liabilitas lain-lain dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar ekuivalen Rp 144 juta.

## 9. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan membukukan liabilitas imbalan pasca kerja yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan pasca kerja dilakukan oleh PT. Dian Artha Tama, aktuaris independen, tertanggal 1 September 2016.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 2.386 karyawan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 271.964 juta. Rekonsiliasi jumlah liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Saldo awal periode	245.735
Beban imbalan pasca kerja periode berjalan	20.825
Pembayaran manfaat periode berjalan	(7.632)
Kerugian aktuarial periode berjalan	13.036
<b>Saldo akhir periode</b>	<b>271.964</b>

## 10. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman subordinasi dari Bank Indonesia adalah pinjaman diterima oleh Perseroan (dahulu PT. Bank Arta Prima) dalam rangka membantu penyehatan Perseroan. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit Konversi Kredit No. 21 dan Akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 21 Oktober 1997 serta Akta Penegasan Tetap Berlakunya Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 27 Maret 2000, yang seluruhnya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, M.H, pada waktu itu Notaris di Jakarta, bahwa untuk mendukung usaha penyelamatan dan penyehatan tersebut, Bank Indonesia menyetujui pemberian pinjaman subordinasi sebesar Rp 1.019.552.000.000,00 (satu triliun sembilan belas miliar lima ratus lima puluh dua juta Rupiah) yang terdiri dari Rp 489.552.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta Rupiah) yang merupakan konversi dari pinjaman Bank Indonesia sebelumnya sebesar Rp 615.000.000.000,00 (enam ratus lima belas miliar Rupiah), dikurangi sejumlah Rp 125.448.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta Rupiah) yang merupakan denda bunga dan saldo debit yang dibebankan dari tanggal 1 April 1996 sampai dengan 24 September 1997 dan sejumlah Rp 530.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar Rupiah) yang merupakan tambahan pinjaman baru, yang diberikan kepada manajemen baru PT. Bank Arta Prima.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia dan Perseroan (dahulu PT. Bank Arta Pratama) sepakat untuk melakukan addendum seperti yang dinyatakan dalam Akta Addendum atas Penegasan Tetap berlakunya Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 27 Maret 2000 yang dinyatakan dalam Akta No. 60 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

- Jangka waktu kredit dimulai dari tanggal 21 Oktober 1997 sampai dengan 21 Oktober 2019.
- Suku bunga kredit sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung dari baki debit pinjaman subordinasi terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2008.
- Pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap tahun dimulai dari tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2019, masing-masing sebesar Rp 101.955.000.000,00 (seratus satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah).
- Jaminan kredit adalah:
  - a. Segala harta kekayaan milik Perseroan (dahulu PT. Bank Arta Pratama), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
  - b. Jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari pemegang saham Perseroan untuk kredit dengan maksimum Rp 489.552.000.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta Rupiah) dan untuk sisanya dengan jaminan pribadi (personal guarantee) dari Tomy Winata dan Sugianto Kusuma.
  - c. Jaminan tambahan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan.

Atas pinjaman subordinasi tersebut, Bank Indonesia memberikan beberapa batasan-batasan yang harus ditaati oleh Perseroan, antara lain menjaminkan harta kekayaan dan membubarkan Perseroan.

**Komitmen dan Kontinjensi**

Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Komitmen</b>	
Tagihan Komitmen	
Pembelian <i>spot</i> dan <i>forward</i> valuta asing	13.213
Liabilitas komitmen	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(2.022.839)
L/C yang masih beredar	(22.399)
Penjualan <i>spot</i> dan <i>forward</i> valuta asing	(2.643)
<b>Liabilitas komitmen - neto</b>	<b>(2.034.668)</b>
<b>Kontinjensi</b>	
Tagihan Kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	9.787
Liabilitas Kontinjensi	
Garansi yang diterbitkan	(171.874)
Setoran titipan	(147.951)
Lainnya	(50.000)
<b>Liabilitas kontinjensi - neto</b>	<b>(360.038)</b>
<b>Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi - neto</b>	<b>(2.394.706)</b>

**KOMITMEN DAN KONTINJENSI KEPADA PIHAK BERELASI PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 ADALAH SEBESAR RP 11.667 JUTA.**

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.**

**SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI.**

**SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DIMASA YANG AKAN DATANG PERSEROAN BERKEYAKINAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.**

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menjabarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Armanda & Enita, ditandatangani oleh Rudy Armanda, dalam laporannya tertanggal 3 November 2016, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai reklasifikasi akun-akun tertentu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, yang seluruhnya menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut masing-masing tertanggal 22 Maret 2016 dan 18 Maret 2015, dan (b) laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak diaudit atau direviu dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
<b>Aset</b>			
Kas	401.186	343.445	335.614
Giro pada Bank Indonesia	1.579.356	1.788.412	1.698.821
Giro pada bank lain - neto	529.108	698.652	285.321
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	568.188	1.282.338	596.905
Efek-efek	3.720.800	2.202.212	2.026.154
Tagihan derivatif	30	-	1.702
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	252.584	186.399	152.784
Biaya dibayar di muka	137.569	112.284	127.273
Pajak dibayar di muka	52.705	102.806	-
Kredit yang diberikan - neto	16.212.389	17.112.628	17.018.062
Tagihan akseptasi	79.314	33.340	120.023
Penyertaan saham	137	137	137
Aset tetap - neto	2.111.214	708.875	701.884
Aset takberwujud - neto	69.619	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	67.863	61.434	57.718
Agunan yang diambil alih - neto	735.137	329.060	210.231
Aset lain-lain	50.705	157.227	130.141
<b>Jumlah aset</b>	<b>26.567.904</b>	<b>25.119.249</b>	<b>23.462.770</b>

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas segera	67.038	46.914	31.928
Simpanan nasabah	21.459.400	21.471.965	19.573.542
Simpanan dari bank lain	23.500	29.903	156.209
Liabilitas derivatif	2	324	634
Liabilitas akseptasi	79.314	33.340	120.023
Utang pajak	19.790	21.499	23.751
Bunga masih harus dibayar	69.186	73.867	84.841
Beban akrual dan liabilitas lain-lain	49.294	22.111	40.188
Liabilitas imbalan pasca kerja	271.964	245.735	230.872
Pinjaman subordinasi	407.821	407.821	509.776
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>22.447.309</b>	<b>22.353.479</b>	<b>20.771.764</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	1.451.228	1.451.228	1.451.228
Tambahan modal disetor - neto	416.922	416.922	416.922
Surplus revaluasi aset tetap - neto	1.303.818	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	15	-	-
Saldo Laba - belum ditentukan penggunaannya	948.612	897.620	822.856
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>4.120.595</b>	<b>2.765.770</b>	<b>2.691.006</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>26.567.904</b>	<b>25.119.249</b>	<b>23.462.770</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2016	2015*)	2015	2014
Pendapatan bunga	1.219.357	1.213.103	2.415.224	2.249.421
Beban bunga	(665.726)	(709.765)	(1.411.721)	(1.294.645)
<b>Pendapatan bunga - neto</b>	<b>553.631</b>	<b>503.338</b>	<b>1.003.503</b>	<b>954.776</b>
Pendapatan operasional lainnya	46.789	49.684	110.160	88.678
Beban operasional lainnya	(526.662)	(462.220)	(1.020.754)	(849.091)
<b>Laba operasional</b>	<b>73.758</b>	<b>90.802</b>	<b>92.909</b>	<b>194.363</b>
Beban non-operasional - neto	(4.755)	(4.914)	(8.651)	(14.196)
<b>Laba sebelum beban pajak penghasilan</b>	<b>69.003</b>	<b>85.888</b>	<b>84.258</b>	<b>180.167</b>
Beban pajak penghasilan - neto	(8.234)	(29.117)	(12.964)	(67.790)
<b>Laba periode/tahun berjalan</b>	<b>60.769</b>	<b>56.771</b>	<b>71.294</b>	<b>112.377</b>
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak	1.294.056	-	3.470	(9.843)
<b>Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan</b>	<b>1.354.825</b>	<b>56.771</b>	<b>74.764</b>	<b>102.534</b>
Laba per saham dasar	4,64	4,34	5,45	8,59

\*) Tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2016	2015*)	2015	2014
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	541.083	1.286.663	1.439.982	364.814
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas Investasi	(329.195)	842.838	380.868	(880.342)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	-	(101.955)	(104.160)
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>211.888</b>	<b>2.129.501</b>	<b>1.718.895</b>	<b>(619.688)</b>
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4.706.540	2.916.971	2.916.971	3.527.077
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(35.445)	128.576	70.674	9.582
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>4.882.983</b>	<b>5.175.048</b>	<b>4.706.540</b>	<b>2.916.971</b>

\*) Tidak diaudit

POSISI DAN RASIO-RASIO POS TERTENTU

Rasio	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
<b>Permodalan</b>			
CAR (memperhitungkan Risiko Kredit)	22,87%	16,96%	17,65%
CAR (memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Operasional)	20,52%	15,28%	16,09%
CAR (memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar)	22,50%	16,87%	17,48%
CAR (memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional)	20,22%	15,20%	15,95%
Aset tetap terhadap modal	55,02%	28,47%	26,70%
<b>Kualitas Aset</b>			
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	2,14%	1,88%	1,63%
Non Performing Loan - Neto	1,55%	1,25%	1,69%
CKPN terhadap aset produktif	1,10%	1,05%	0,66%
<b>Rentabilitas</b>			
Return on Asset (ROA)	0,52%	0,33%	0,79%
Return on Equity (ROE)	3,13%	2,93%	5,92%
Net Interest Margin (NIM)	5,06%	4,56%	4,75%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	94,58%	96,66%	91,62%
<b>Likuiditas</b>			
LFR	76,65%	80,75%	87,62%
<b>Kepatuhan</b>			
a. Presentase Pelanggaran BMPK			
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%
b. Presentase Pelampauan BMPK			
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%
<b>GWM</b>			
a. Primer	6,91%	7,71%	8,03%
b. Sekunder	17,77%	11,76%	11,67%
c. Mata Uang Asing	8,69%	9,89%	8,41%
<b>Posisi Devisa Neto (PDN)</b>	1,27%	0,93%	0,93%

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting pada Prospektus (Bab IV).*

### 1. UMUM

Izin usaha PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. diubah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/49/KEP.GBI/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Perseroan berdomisili di Kotamadya Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan. Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat Operasional, 38 Kantor Cabang, 64 Kantor Cabang Pembantu, 14 Kantor Kas, 12 Payment Point, dan 174 jaringan ATM, yang berlokasi di Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Ambon, Bali, Balikpapan, Bandung, Bangka, Banjarmasin, Batam, Berau, Bitung, Cirebon, Cikarang, Garut, Jambi, Kendari, Kupang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Surabaya, Ternate dan Watampone.

#### **Perkembangan Industri dan Ekonomi Yang Mempengaruhi Bank**

Situasi perekonomian Indonesia pada tahun 2016 berkisar 5,18%, namun demikian, Perseroan memiliki keyakinan bahwa prospek usaha ke depan akan tetap kondusif. Hal ini dikarenakan *Moody's Rating* menegaskan kembali peringkat kredit Indonesia tetap di Baa3 dengan *Outlook stable* pada tahun 2017 mendatang. Hasil pemeringkatan ini mencerminkan kondisi stabilitas ekonomi Indonesia tetap terkendali dan menunjukkan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia tetap tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perseroan optimis dalam memiliki prospek usaha yang baik dengan adanya peningkatan efisiensi operasional yang didukung oleh pengembangan teknologi informasi di tengah persaingan industri perbankan yang berat. Perseroan juga akan terus menyempurnakan tata kelola perusahaan dan standar pengelolaan risiko untuk mewujudkan layanan perbankan yang lebih berkualitas.

#### **Perubahan Perilaku Konsumen**

Perubahan perilaku konsumen dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan konsumen tersebut, dimana secara umum kebutuhan konsumen atau nasabah Perseroan dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

a. Kebutuhan akan pelayanan.

Untuk konsumen yang mengutamakan pelayanan, maka hal yang terpenting adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para nasabah dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari. Terkait dengan hal ini, Perseroan telah berusaha untuk meningkatkan layanan banking pada umumnya seperti ATM dan Internet Banking. Selain itu, Perseroan juga terus mengembangkan kerjasama dengan bank-bank lain untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan rutinnnya melalui Perseroan. Perseroan berkeyakinan apabila nasabah mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang diberikan serta memperoleh kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankannya, maka kecenderungan perilaku konsumen untuk berpindah ke bank lain sangatlah minimal

b. Kebutuhan akan investasi

Untuk konsumen yang menjadi nasabah Perseroan untuk berinvestasi, maka hal terpenting adalah tingkat hasil investasi yang menarik dan adanya jaminan keamanan investasi yang ditawarkan Perseroan kepada nasabah.

### Strategi Usaha

Menyikapi perkembangan ekonomi makro Indonesia serta kondisi internal Perseroan saat ini, maka strategi Perseroan untuk menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat di masa-masa yang akan datang antara lain adalah:

- Menjaga ketersediaan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Kualitas portofolio terus dijaga dan ditingkatkan melalui pembiayaan pada sektor usaha yang memiliki prospek baik, memperbaiki keseimbangan komposisi pembiayaan kepada korporasi dengan usaha kecil menengah, dan percepatan penyelesaian kredit bermasalah.
- Pengembangan produk-produk yang mendukung peningkatan CASA (current account, saving account) dibidang pendanaan.
- Peningkatan kualitas layanan (service quality) secara menyeluruh, dengan peningkatan jasa pelayanan dan peningkatan standarisasi kualitas pelayanan.
- Pengembangan Teknologi Informasi yang dilakukan sejalan dengan pengembangan produk-produk Perseroan maupun pengembangan aktivitas perbankan lainnya, seperti dengan mengganti *core banking system*, melanjutkan pengembangan layanan teknologi informasi serta meningkatkan *availability system*.
- Pengembangan jaringan kantor dititikberatkan kepada perluasan area jaringan kantor dan optimalisasi kinerja kantor cabang dalam mencapai target pertumbuhan Perseroan, baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran dana.
- Peningkatan efisiensi dilakukan dalam arti seluas-luasnya termasuk menyeimbangkan antara efisiensi biaya dengan peningkatan pendapatan.
- Menjaga rasio kecukupan modal diatas ketentuan yang berlaku, baik secara organik dan non-organik, sehingga terdapat ruang untuk pertumbuhan Perseroan sesuai dengan target kerja.

Disamping untuk memenuhi PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006, Perseroan menyusun *Corporate Plan* sebagai respon dari perubahan lingkungan perbankan yang begitu cepat. Perubahan tersebut antara lain akibat dari globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi, harapan nasabah akan pelayanan bank yang akan memuaskan, transparansi dan faktor-faktor yang telah menciptakan persaingan usaha bank semakin tajam.

*Corporate Plan* memuat arahan dan strategi Perseroan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terdiri dari analisis posisi Perseroan, formulasi strategi, strategi bisnis, indikator pencapaian maupun sasaran dan rencana kerja fungsional.

Sejalan dengan Visi dan Misi yang dijadikan landasan dan acuan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas usaha bank yaitu menjadi Bank terbaik pilihan masyarakat yang dikagumi *stakeholders* dengan memberikan pelayanan prima pada masyarakat, memberi solusi keuangan yang komprehensif dan inovatif sesuai kebutuhan pasar, mengembangkan Human Capital, menciptakan manfaat yang optimal bagi *stakeholders*, serta menjadi *good corporate citizen* yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kebijakan strategis Perseroan secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan pendanaan.

Pengembangan produk lebih kepada CASA yang telah dimiliki dengan menambah varian dan/atau fitur untuk meningkatkan daya Tarik produk-produk CASA, antara lain:

- Pengembangan produk tabungan seperti produk tabungan rencana, produk tabungan pensiun, produk simpel (simpanan pelajar) pengembangan produk tabungan untuk siswa sekolah, sesuai regulasi dari Bank Indonesia.

- Program lokal (undian) yaitu pengembangan program promosi dengan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal, program Tabungan Artha berhadiah yaitu program promosi dengan bentuk *hold* dana yang merupakan kesinambungan program serupa di tahun sebelumnya, program Tabungan Wira yaitu program *reward/refund* untuk meningkatkan transaksi di tabungan tersebut.
- b. Peningkatan transaksi *e-banking*
- Transaksi melalui *e-banking* nasabah terus diupayakan ditingkatkan dengan mengembangkan *mobile apps* (data/internet based) dan *ussd banking* (sms based) untuk *user* yang berada di wilayah yang tidak mendapatkan sinyal internet.
  - Pengembangan sistem *e-money*, untuk menggarap potensi bisnis dari perusahaan Artha Graha Network (close loop) dan dapat diperluas menjadi *open loop* (public transportation, parking, dll)
  - Pengembangan *branchless banking* untuk melayani pembukaan rekening dan transaksi nasabah yang berada jauh dari lokasi cabang Perseroan.
  - Pengembangan kartu debit *mastercard*.
- c. Program hadiah dalam meningkatkan transaksi e-banking.
- Multibiller program, pemberian *reward/hadiah/refund* untuk nasabah yang melakukan pembelian/pembayaran biller.
  - *User acquisition & usage program* (iB&mB), pemberian *reward/hadiah/refund* untuk transaksi nasabah yang melakukan registrasi dan transaksi iB dan mB.
  - Program kartu debit, pemberian *reward/hadiah/refund* untuk nasabah yang melakukan transaksi kartu debit.
- d. Peningkatan kualitas layanan.  
Strategi/program kerja yang akan dilaksanakan guna menjaga dan meningkatkan kualitas layanan adalah:
- Meningkatkan SDM yang kompeten dalam upaya meningkatkan budaya layanan *frontliners*.
  - Meningkatkan pelayanan dalam setiap kegiatan bisnis proses dalam upaya meningkatkan kepuasan nasabah.
  - Meningkatkan kualitas ketrampilan perseroan dari segi aspek *people* dalam upaya meningkatkan indeks *Marketing Research Indonesia* (MRI) dan CCSI.
  - Pengembangan proses pelaporan evaluasi pelayanan di kantor pusat, wilayah dan cabang.
  - Membangun *corporate image* dan *corporate identity* di masyarakat.
  - Penambahan dan perluasan jaringan ATM di *public area* dan jaringan kantor yang rencana dibuka di wilayah Yogyakarta, Malang, dan Mataram.

#### Prospek Usaha

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada tahun 2016 dan 5,3% di tahun 2017 mendatang. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan lebih kuat. Pengeluaran pemerintah bertambah walaupun pendapatan pemerintah melemah. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016, Pemerintah mencantumkan pemasukan yang besar dari proposal *tax amnesty*.

Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan naik kembali sejalan dengan percepatan deregulasi yang mendorong realisasi belanja modal Pemerintah dengan investasi infrastruktur yang lebih besar dan pemulihan ekspor yang sebagian dipicu oleh devaluasi diharapkan berkontribusi pada naiknya perekonomian di tahun 2016. Di samping itu reformasi kebijakan dimana pemerintah meluncurkan

rangkaian paket kebijakan pemerintah diperkirakan akan menstimulasi investasi swasta meskipun pemulihannya telah terhambat oleh sejumlah faktor seperti permintaan eksternal yang lemah. Pada tahun 2016, perekonomian nasional diharapkan mampu tumbuh lebih baik dari tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan sekitar 5%. Secara umum kinerja semua sektor diperkirakan akan tumbuh positif di tahun 2016. Pelaksanaan MEA tahun 2016 turut memberikan dukungan dalam peningkatan kapasitas produksi dalam pemenuhan permintaan tersebut. Sektor Infrastruktur, Konstruksi, dan *Property* pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 7% - 7,3%, sektor Telekomunikasi dan Teknologi Informasi sebesar 10% - 11%, serta sektor Pariwisata dan Akomodasi juga diperkirakan mengalami pertumbuhan yang besar dikarenakan pada tahun 2016 kunjungan wisatawan ditargetkan sekitar 12 juta orang atau meningkat 20% dibandingkan dengan 2015.

Tekanan inflasi pada tahun 2016 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional dan domestik. Dari sisi domestik, faktor iklim dan bencana alam masih tetap menjadi salah satu sumber potensi peningkatan laju inflasi ke depan, mengingat secara historis kedua faktor tersebut dapat menyebabkan gangguan produksi dan arus distribusi bahan pangan. Perkiraan tingkat inflasi tahun 2016 berada pada kisaran 4,5% - 5,5%.

Diperkirakan rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Triwulan IV 2016 dikisaran Rp. 13.000,00 per US\$ 1.00. Menguatnya nilai tukar Rupiah dibanding dolar Amerika Serikat dibanding dengan triwulan-triwulan sebelumnya didukung persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik disamping keberhasilan akan implementasi UU *Tax Amnesty*. Meskipun pergerakan nilai tukar Rupiah pada akhir tahun 2016 diperkirakan berpotensi dalam tekanan melemah seiring dengan kemungkinan dari *The Fed* untuk menaikkan *Fed Fund Rate*, tetapi membaiknya kondisi fundamental ekonomi seiring dengan kinerja, komitmen, dan inisiatif pembangunan digagas Pemerintahan diharapkan sudah mulai dirasakan hasilnya. Bank Indonesia terus memperkuat upaya stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Perkiraan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menurut Bank Indonesia pada Tahun 2017 disekitar Rp. 13.300 – Rp. 13.600.

Perbankan merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional. Oleh karenanya, perbankan yang sehat dan solid merupakan syarat utama bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Atau dengan kata lain, industri perbankan mempunyai prospek yang sangat baik dari waktu ke waktu karena merupakan tulang punggung keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.

Menyadari pentingnya peran tersebut, Perseroan sebagai salah satu bagian dari industri perbankan nasional memiliki keyakinan yang kuat bahwa perbankan nasional mempunyai prospek usaha yang sangat baik dan akan mampu eksis dan berkembang jika didukung oleh ketahanan ekonomi nasional.

Sementara itu, berdasarkan pengalaman krisis moneter tahun 1997, sektor usaha yang lebih mampu bertahan terhadap guncangan krisis adalah sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Kedua hal tersebut semakin memantapkan Perseroan melangkah kedepan untuk lebih memfokuskan diri pada segmentasi usaha mikro, kecil dan menengah, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan operasional bank (*prudent banking*), dan terus melanjutkan perwujudan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), manajemen optimistis dilengkapi dengan dukungan pemegang saham dan pengalaman serta jaringan yang luas, Perseroan memiliki prospek usaha yang cerah, baik kini maupun di masa mendatang.

### **Pengembangan Produk Baru**

Perseroan terus mengembangkan dan meluncurkan produk dan aktivitas yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan bagi bank, diantaranya melalui pengembangan fitur *e-banking*, sistem *e-money*, pengembangan *Branchless Banking*, dan pengembangan Debit *Mastercard*. Kerjasama dengan pihak ketiga juga terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan dan tren kebutuhan nasabah, program hadiah guna meningkatkan transaksi *e-banking*. Kedepannya, Perseroan akan terus melakukan pengembangan dan meluncurkan produk dan layanan baru untuk nasabah.

### **Kebijakan Perseroan untuk Memperbaiki Dan Meningkatkan Kinerja**

Sebagai bank swasta nasional, Perseroan mengambil langkah-langkah nyata guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja di tengah tantangan pasar yang terus berkembang. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terutama dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia, pelayanan kepada nasabah, proses atau alur kerja, dan teknologi informasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah :

- Menjaga ketersediaan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- Kualitas portofolio terus dijaga dan ditingkatkan melalui pembiayaan pada sektor usaha yang memiliki prospek baik, memperbaiki keseimbangan komposisi pembiayaan kepada korporasi dengan usaha kecil menengah, dan percepatan penyelesaian kredit bermasalah.
- Pengembangan produk-produk yang mendukung peningkatan CASA (current account, saving account) dibidang pendanaan.
- Peningkatan kualitas layanan (service quality) secara menyeluruh, dengan peningkatan jasa pelayanan dan peningkatan standarisasi kualitas pelayanan.
- Pengembangan Teknologi Informasi yang dilakukan sejalan dengan pengembangan produk-produk Perseroan maupun pengembangan aktivitas perbankan lainnya, seperti dengan mengganti *core banking system*, melanjutkan pengembangan layanan teknologi informasi serta meningkatkan *availability system*.
- Pengembangan jaringan kantor dititikberatkan kepada perluasan area jaringan kantor dan optimalisasi kinerja kantor cabang dalam mencapai target pertumbuhan Perseroan, baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran dana.
- Peningkatan efisiensi dilakukan dalam arti seluas-luasnya termasuk menyeimbangkan antara efisiensi biaya dengan peningkatan pendapatan.
- Menjaga rasio kecukupan modal diatas ketentuan yang berlaku, baik secara organik dan non-organik, sehingga terdapat ruang untuk pertumbuhan Perseroan sesuai dengan target kerja.

Selain langkah-langkah tersebut, untuk meningkatkan kinerja, Perseroan juga memastikan semua regulasi yang berlaku telah diimplementasikan, suku bunga yang ditawarkan dapat bersaing dengan suku bunga pasar dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan likuiditas, serta memastikan bahwa Perseroan memiliki modal yang cukup.

## **2. ANALISA LAPORAN KEUANGAN**

Analisis dan pembahasan berikut ini mengacu pada Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Armanda & Enita, ditandatangani oleh Rudy Armanda, dalam laporannya tertanggal 3 November 2016, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai reklasifikasi akun-akun tertentu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, yang seluruhnya menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut masing-masing tertanggal 22 Maret 2016 dan 18 Maret 2015, dan (b) laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak diaudit atau direviu dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya untuk Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan disajikan dalam Bab IV Prospektus ini.

**a. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2016	2015*)	2015	2014
1 Pendapatan Bunga – neto	553.631	503.338	1.003.503	954.776
2 Pendapatan Operasional Lainnya	46.789	49.684	110.160	88.678
3 Beban Operasional Lainnya	(526.662)	(462.220)	(1.020.754)	(849.091)
4 Laba Operasional	73.758	90.802	92.909	194.363
5 Pendapatan (Beban) Non Operasional - neto	(4.755)	(4.914)	(8.651)	(14.196)
6 Laba Sebelum Pajak Penghasilan	69.003	85.888	84.258	180.167
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(8.234)	(29.117)	(12.964)	(67.790)
<b>7 Laba Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>60.769</b>	<b>56.771</b>	<b>71.294</b>	<b>112.377</b>
Penghasilan Komprehensif Lain Periode/ Tahun Berjalan - Setelah Pajak	1.294.056	-	3.470	(9.843)
9 Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.354.825	56.771	74.764	102.534

\*) Tidak diaudit

**1. Pendapatan Bunga - Neto**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2016	2015*)	2015	2014
<b>Pendapatan Bunga</b>				
Kredit yang diberikan	1.095.035	1.111.124	2.205.982	2.059.444
Efek-efek	105.345	72.994	152.228	117.493
Penempatan pada Bank Indonesia	18.916	28.717	55.638	71.007
Penempatan pada bank lain dan Lain-lain	61	268	1.376	1.477
<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b>1.219.357</b>	<b>1.213.103</b>	<b>2.415.224</b>	<b>2.249.421</b>
<b>Beban Bunga</b>				
Simpanan nasabah	641.394	694.419	1.381.042	1.261.843
Simpanan dari bank lain	17.631	7.016	14.544	13.252
Lainnya	6.701	8.330	16.135	19.550
<b>Jumlah Beban Bunga</b>	<b>665.726</b>	<b>709.765</b>	<b>1.411.721</b>	<b>1.294.645</b>
<b>Pendapatan bunga – neto</b>	<b>553.631</b>	<b>503.338</b>	<b>1.003.503</b>	<b>954.776</b>

\*) Tidak diaudit

**Perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015**

Pendapatan bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 meningkat sebesar Rp 6.254 juta atau 0,52% (nol koma lima puluh dua persen) dari Rp 1.213.103 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 1.219.357 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari efek-efek sebesar Rp 32.351 juta.

Beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menurun sebesar Rp 44.039 juta atau 6,20% (enam koma dua puluh persen) dari Rp 709.765 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 665.726 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga simpanan nasabah sebesar Rp 53.025 juta yang berasal dari penurunan beban bunga deposito berjangka.

Pendapatan bunga - neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 meningkat sebesar Rp 50.293 juta atau 9,99% (sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari Rp 503.338 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 553.631 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari efek-efek seiring meningkatnya penempatan pada efek-efek.


**Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 165.803 juta atau 7,37% (tujuh koma tiga puluh tujuh persen) dari Rp 2.249.421 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 2.415.224 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan sebesar Rp 146.538 juta.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 117.076 juta atau 9,04% (sembilan koma nol empat persen) dari Rp 1.294.645 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 1.411.721 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga simpanan nasabah sebesar Rp 119.199 juta yang berasal dari peningkatan beban bunga deposito berjangka.

Pendapatan bunga - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 48.727 juta atau 5,1% (lima koma satu persen) dari Rp 954.776 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 1.003.503 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan seiring meningkatnya kredit yang diberikan dan peningkatan beban bunga dari simpanan nasabah seiring meningkatnya deposito berjangka yang ditempatkan oleh nasabah.

**Pendapatan Bunga - Neto**  
(dalam jutaan Rupiah)



**2. Pendapatan Operasional Lainnya**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2016	2015	2015	2014
Pendapatan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	30.120	27.914	64.075	59.388
Provisi dan komisi lainnya	12.141	13.396	27.469	23.775
Keuntungan dari transaksi mata uang asing - neto	3.640	8.331	16.296	8.855
Keuntungan (kerugian) atas penjualan efek-efek yang diperdagangkan - neto	216	(186)	1.374	(3.593)
Lain-lain	672	229	946	253
<b>Jumlah</b>	<b>46.789</b>	<b>49.684</b>	<b>110.160</b>	<b>88.678</b>


**Perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015**

Pendapatan operasional lainnya - neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menurun sebesar Rp 2.895 juta atau 5,83% (lima koma delapan puluh tiga persen) dari Rp 49.684 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 46.789 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya keuntungan dari transaksi mata uang asing sebesar Rp 4.691 juta seiring dengan penguatan mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

**Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Pendapatan operasional lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 21.482 juta atau 24,22% (dua puluh empat koma dua puluh dua persen) dari Rp 88.678 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 110.160 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya keuntungan dari transaksi mata uang asing sebesar Rp 7.441 juta seiring dengan melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

**Pendapatan Operasional Lainnya**  
(dalam jutaan Rupiah)



**3. Beban Operasional Lainnya**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2016	2015	2015	2014
Beban tenaga kerja	(255.468)	(209.764)	(433.028)	(396.200)
Beban operasi	(189.001)	(155.181)	(355.520)	(292.951)
Beban umum dan administrasi	(72.689)	(59.685)	(126.835)	(105.454)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan - neto	(9.504)	(37.590)	(105.371)	(54.486)
<b>Jumlah</b>	<b>(526.662)</b>	<b>(462.220)</b>	<b>(1.020.754)</b>	<b>(849.091)</b>

**Perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015**


Beban operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 meningkat sebesar Rp 64.442 juta atau 13,94% (tiga belas koma sembilan puluh empat persen) dari Rp 462.220 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 526.662 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini disebabkan

oleh meningkatnya beban tenaga kerja, beban operasi (terutama peningkatan beban keamanan, premi penjaminan LPS, beban jasa *outsourcing* dan beban pemeliharaan) dan beban umum dan administrasi (terutama peningkatan beban perbaikan dan pemeliharaan).

***Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014***

Beban operasional lainnya - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 171.663 juta atau 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari Rp 849.091 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 1.020.754 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban operasi (terutama peningkatan beban keamanan, beban sewa, beban barang cetakan, transportasi, komunikasi dan premi penjaminan LPS), beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan serta beban tenaga kerja.

**Beban Operasional Lainnya**  
(dalam jutaan Rupiah)



**4. Laba Operasional**

Labanya operasional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menurun sebesar Rp 17.044 juta atau 18,77% (delapan belas koma tujuh puluh tujuh persen) dari Rp 90.802 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 73.758 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

Labanya operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp 101.454 juta atau 52,20% (lima puluh dua koma dua puluh persen) dari Rp 194.363 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 92.909 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**5. Pendapatan (Beban) Non Operasional – Neto**

***Perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015***

Beban non-operasional - neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menurun sebesar Rp 159 juta atau 3,24% (tiga koma dua puluh empat persen) dari Rp 4.914 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 4.755 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Tidak terdapat peningkatan/penurunan yang signifikan dari pendapatan/beban non-operasional.

**Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Beban non-operasional - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp 5.545 juta atau 39,06% (tiga puluh sembilan koma nol enam persen) dari Rp 14.196 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 8.651 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban tanggung jawab sosial Korporasi.

**6. Laba Sebelum Pajak**

**Perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015**

Laba sebelum pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 menurun sebesar Rp 16.885 juta atau 19,66% (sembilan belas koma enam puluh enam persen) dari Rp 85.888 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 69.003 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

**Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp 95.909 juta atau 53,23% (lima puluh tiga koma dua puluh tiga persen) dari Rp 180.167 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 84.258 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**7. Laba Periode/Tahun Berjalan**



**Perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015**

Laba periode berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 meningkat sebesar Rp 3.998 juta atau 7,04% (tujuh koma nol empat persen) dari Rp 56.771 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 60.769 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

**Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menurun sebesar Rp 41.083 juta atau 36,56% (tiga puluh enam koma lima puluh enam persen) dari Rp 112.377 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 71.294 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**Laba Periode/Tahun Berjalan**  
(dalam jutaan Rupiah)



## 8. Penghasilan Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan – Setelah Pajak

### **Perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015**

Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 meningkat sebesar Rp 1.294.056 juta atau 100% (seratus persen) dari Rp nil untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 menjadi Rp 1.294.056 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh selisih penilaian kembali aset tetap Bank.

### **Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Penghasilan komprehensif lain – setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 13.313 juta atau 135,25% (seratus tiga puluh lima koma dua puluh lima persen) dari Rp (9.843) juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 3.470 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memperoleh keuntungan aktuari setelah pajak sebesar Rp 3.470 juta sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, mengalami kerugian aktuari setelah pajak sebesar Rp 9.843 juta.

## 9. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 4,64 dan Rp 4,34, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 5,45 dan Rp 8,59.

Hasil usaha atau keadaan Perseroan pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga sebagai berikut:

- Fluktuasi kurs: Perseroan mengambil kebijakan untuk menjaga posisi Devisa Neto yang relatif kecil, dengan demikian hasil usaha Perseroan tidak terpengaruh oleh fluktuasi kurs.
- Suku Bunga: Perseroan mengambil kebijakan dalam pemberian kredit dengan menggunakan suku bunga mengambang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan suku bunga dan DPK dengan demikian hasil usaha Perseroan tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga.

Perseroan memiliki dan menerapkan kebijakan transaksi lindung nilai khususnya transaksi lindung nilai beli dan transaksi lindung nilai jual yang pengaturannya mengacu pada peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Berdasarkan hasil stress testing risiko suku bunga Rupiah gap *Risk Sensitive Asset* (RSA) – *Risk Sensitive Liabilities* (RSL) posisi 30 September 2016, pengaruh negatifnya sebesar -0,71% dan suku bunga USD sebesar -0,02% terhadap kecukupan modal Perseroan yang dapat dipenuhi oleh kelebihan modal yang tersedia sebesar 10,48% (diperoleh dari CAR per September 2016 dikurangi CAR sesuai profil risiko = 19,73% - 9,25%).


Dewasa ini belum ada kejadian / kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah pendapatan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perusahaan. Namun demikian, Manajemen Perusahaan senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap kejadian/kondisi yang bersifat *extra ordinary* dengan melakukan hal-hal antara lain sbb:

- a. Pelaksanaan *stress testing* untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas secara periodik berdasarkan skenario tertentu yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia/OJK dan/atau *best practice* perbankan untuk menilai kecukupan modal Bank dan langkah-langkah strategi antisipasinya agar kelancaran operasional dan kelangsungan usaha Bank tetap terjaga dan terkendali dengan baik.
- b. Memelihara struktur permodalan Bank dengan melakukan pengelolaan dan pengkajian kecukupan modal secara optimal untuk mendukung pencapaian rencana bisnis Bank yang berkelanjutan (*sustainable growth*) dan mematuhi peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Seluruh jenis dan posisi komponen dalam struktur modal Bank senantiasa dijaga dan dipelihara dengan sehat dan hati-hati

agar dapat memenuhi kebutuhan ekspansi usaha Bank serta selalu *comply* dengan peraturan Bank Indonesia. Penambahan modal utama Bank dilakukan melalui perolehan laba tahun berjalan dan selama tahun 2016 kecukupan modal yang dimiliki Bank dapat mendukung rencana bisnis Bank dan senantiasa diatas ketentuan minimum Bank Indonesia.

- b. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank sebagai cerminan *performance of management*, khususnya untuk komponen rentabilitas, pertumbuhan, kualitas aktiva produktif, dan permodalan melalui penerapan GCG secara efektif dengan tetap mengendalikan profil risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan, sehingga Perusahaan diharapkan senantiasa menjadi Bank yang Sehat, Kuat, dan Efisien.

**b. Pertumbuhan Posisi Keuangan**



▪ **Pertumbuhan Aset**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Kas	401.186	343.445	335.614
Giro pada Bank Indonesia	1.579.356	1.788.412	1.698.821
Giro pada bank lain – neto	529.108	698.652	285.321
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	568.188	1.282.338	596.905
Efek-efek	3.720.800	2.202.212	2.026.154
Tagihan derivatif	30	-	1.702
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	252.584	186.399	152.784
Biaya dibayar dimuka	137.569	112.284	127.273
Pajak dibayar dimuka	52.705	102.806	-
Kredit yang Diberikan– neto	16.212.389	17.112.628	17.018.062
Tagihan akseptasi	79.314	33.340	120.023
Penyertaan saham	137	137	137
Aset tetap – neto	2.111.214	708.875	701.884
Aset Tak Berwujud - neto	69.619	-	-
Aset pajak tangguhan - neto	67.863	61.434	57.718
Agunan yang diambil alih – neto	735.137	329.060	210.231
Aset lain-lain – neto	50.705	157.227	130.141
<b>Jumlah Aset</b>	<b>26.567.904</b>	<b>25.119.249</b>	<b>23.462.770</b>

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tumbuh sebesar Rp 1.448.655 juta atau 5,77% (lima koma tujuh puluh tujuh persen) dari Rp 25.119.249 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 26.567.904 juta pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan aset Perseroan terutama disebabkan karena penilaian kembali (revaluasi) aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan berupa tanah dan bangunan dan meningkatnya penempatan pada efek-efek (berupa Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, *Negotiable Certificates of Deposits*).


Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tumbuh sebesar Rp 1.656.479 juta atau 7,06% (tujuh koma nol enam persen) dari Rp 23.462.770 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 25.119.249 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan aset Perseroan terutama disebabkan karena meningkatnya giro pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (berupa term deposit dan deposito berjangka), meningkatnya kredit yang diberikan, pajak final penilaian kembali (revaluasi) aset tetap dan taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan tahun 2015 .

Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan - neto pada tanggal 30 Juni 2016 menurun sebesar Rp 900.239 juta atau 5,26% (lima koma dua puluh enam persen) dari Rp 17.112.628 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 16.212.389 juta pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan kredit yang diberikan – neto ini terutama karena penurunan kredit modal kerja.

Kredit yang diberikan- neto pada tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 94.566 juta atau 0,56% (nol koma lima puluh enam persen) dari Rp 17.018.062 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 17.112.628 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan kredit yang diberikan – neto ini terutama karena peningkatan kredit modal kerja dan kredit konsumen.

**Kredit Yang Diberikan - Neto**  
(dalam jutaan rupiah)



**Risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga terhadap kredit yang diberikan**

Posisi devisa Neto Bank relatif kecil dengan demikian risiko fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman dapat diantisipasi.

▪ **Pertumbuhan Liabilitas**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Liabilitas segera	67.038	46.914	31.928
Simpanan	21.459.400	21.471.965	19.573.542
Simpanan dari bank lain	23.500	29.903	156.209
Liabilitas derivatif	2	324	634
Liabilitas akseptasi	79.314	33.340	120.023
Utang pajak	19.790	21.499	23.751
Bunga masih harus harus dibayar	69.186	73.867	84.841
Beban akrual dan liabilitas lain-lain	49.294	22.111	40.188
Liabilitas imbalan pasca kerja	271.964	245.735	230.872
Pinjaman subordinasi	407.821	407.821	509.776
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>22.447.309</b>	<b>22.353.479</b>	<b>20.771.764</b>

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tumbuh sebesar Rp 93.830 juta atau 0,42% (nol koma empat puluh dua persen) dari Rp 22.353.479 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 22.447.309 juta pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan liabilitas Perseroan terutama disebabkan karena meningkatnya liabilitas akseptasi, beban akrual dan liabilitas lain-lain (terutama peningkatan beban akrual gaji dan tunjangan, seragam, renovasi dan pemasaran dan promosi), liabilitas imbalan pasca kerja dan liabilitas segera (terutama peningkatan liabilitas sehubungan dengan ATM, titipan pengiriman uang dan setoran kliring).

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tumbuh sebesar Rp 1.581.715 juta atau 7,61% (tujuh koma enam puluh satu persen) dari Rp 20.771.764 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 22.353.479 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan liabilitas Perseroan terutama disebabkan karena meningkatnya simpanan nasabah.

Dengan kebijakan manajemen bahwa suku bunga kredit yang diberikan adalah bunga mengambang (floating), maka dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga disisi liabilitas akan diikuti dengan perubahan tingkat suku bunga kredit yang diberikan. Dengan demikian, pengaruh tingkat suku bunga dan perubahannya terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban dapat dikelola dengan baik.

Perseroan tidak mempunyai utang yang suku bunganya belum ditentukan.

#### Simpanan

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	30 Juni 2016	Pertumbuhan (%)	31 Desember 2015	Pertumbuhan (%)	31 Desember 2014
Giro	3.320.128	6,30	3.123.450	4,15	2.998.993
Tabungan	1.489.635	7,15	1.390.203	10,39	1.259.345
Deposito Berjangka	16.649.637	(1,82)	16.958.312	10,73	15.315.204
<b>Jumlah</b>	<b>21.459.400</b>	<b>(0,06)</b>	<b>21.471.965</b>	<b>9,70</b>	<b>19.573.542</b>

Simpanan nasabah pada tanggal 30 Juni 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 12.565 juta atau 0,06% (nol koma nol enam persen) dari Rp 21.471.965 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 21.459.400 juta pada tanggal 30 Juni 2016. Penurunan simpanan nasabah terutama disebabkan karena menurunnya saldo deposito berjangka sebesar Rp 308.675 juta dari Rp 16.958.312 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 16.649.637 juta pada tanggal 30 Juni 2016. Saldo giro pada tanggal 30 Juni 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 196.678 juta atau 6,30% (enam koma tiga puluh persen) dari Rp 3.123.450 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 3.320.128 juta pada tanggal 30 Juni 2016. Saldo tabungan pada tanggal 30 Juni 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 99.432 juta atau sebesar 7,15% (tujuh koma lima belas persen) dari Rp 1.390.203 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 1.489.635 juta pada tanggal 30 Juni 2016.

Simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.898.423 juta atau 9,70% (sembilan koma tujuh puluh persen) dari Rp 19.573.542 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 21.471.965 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan simpanan nasabah terutama disebabkan karena meningkatnya saldo giro, tabungan dan deposito. Saldo giro pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 124.457 juta atau 4,15% (empat koma lima belas persen) dari Rp 2.998.993 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 3.123.450 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Saldo tabungan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 130.858 juta atau sebesar 10,39% (sepuluh koma tiga puluh sembilan persen) dari Rp 1.259.345 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 1.390.203 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Saldo deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.643.108 juta atau 10,73% (sepuluh koma tujuh puluh tiga persen) dari Rp 15.315.204 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 16.958.312 juta pada tanggal 31 Desember 2015.

▪ **Pertumbuhan Ekuitas**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Modal saham	1.451.228	1.451.228	1.451.228
Tambahan modal disetor - neto	416.922	416.922	416.922
Surplus revaluasi aset tetap -neto	1.303.818		
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual – setelah pajak tangguhan	15	-	-
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	948.612	897.620	822.856
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.120.595</b>	<b>2.765.770</b>	<b>2.691.006</b>

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 meningkat sebesar Rp 1.354.825 juta atau 48,99% (empat puluh delapan koma sembilan puluh sembilan persen) dari Rp 2.765.770 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 4.120.595 juta pada tanggal 30 Juni 2016. Peningkatan ekuitas Perseroan terutama disebabkan karena penambahan selisih penilaian kembali (surplus revaluasi) aset tetap.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 meningkat sebesar Rp 74.764 juta atau 2,78% (dua koma tujuh puluh delapan persen) dari Rp 2.691.006 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 2.765.770 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan ekuitas Perseroan disebabkan karena penambahan saldo laba belum ditentukan penggunaannya yang berasal dari jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 74.764 juta.

c. **Perkembangan Arus Kas**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2016	2015*)	2015	2014
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	541.083	1.286.663	1.439.982	364.814
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas Investasi	(329.195)	842.838	380.868	(880.342)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	-	(101.955)	(104.160)
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>211.888</b>	<b>2.129.501</b>	<b>1.718.895</b>	<b>(619.688)</b>
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4.706.540	2.916.971	2.916.971	3.527.077
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(35.445)	128.576	70.674	9.582
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>4.882.983</b>	<b>5.175.048</b>	<b>4.706.540</b>	<b>2.916.971</b>

\*) Tidak diaudit

▪ **Arus Kas Diperoleh dari Kegiatan Operasional**

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, arus kas yang diperoleh kegiatan operasional sebesar Rp 541.083 juta yang utamanya berasal dari pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp 1.165.314 juta, beban bunga sebesar Rp 670.407 juta, penurunan pemberian kredit sebesar Rp 484.663 juta serta penurunan dari simpanan nasabah sebesar Rp 12.565 juta.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, arus kas yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar Rp 1.286.663 juta yang utamanya berasal dari pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp 1.140.579 juta, beban bunga sebesar Rp 704.105 juta, peningkatan pemberian kredit sebesar Rp 932.640 juta serta penerimaan dari simpanan nasabah sebesar Rp 2.292.590 juta.

Pada tahun 2015, arus kas diperoleh dari kegiatan operasional sebesar Rp 1.439.982 juta yang utamanya berasal dari pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp 2.409.079 juta, beban bunga sebesar Rp 1.422.694 juta, pemberian kredit sebesar Rp 199.938 juta, serta penerimaan dari simpanan nasabah sebesar Rp 1.898.423 juta.

Pada tahun 2014, arus kas diperoleh dari kegiatan operasional sebesar Rp 364.814 juta yang utamanya berasal dari pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp 2.220.219 juta, beban bunga sebesar Rp 1.264.893 juta, pemberian kredit sebesar Rp 1.718.819 juta, penerimaan aset lain-lain sebesar Rp 177.506 juta, serta penerimaan dari simpanan nasabah sebesar Rp 2.210.136 juta.

▪ **Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi**

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, arus kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 329.195 juta yang berasal dari pembelian efek-efek Rp 307.129 juta, penjualan aset tetap sebesar Rp 2.758 dan penambahan aset tetap sebesar Rp 24.824 juta.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, arus kas diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 842.838 juta yang berasal dari penjualan efek-efek Rp 858.414 juta, penjualan aset tetap sebesar Rp 1.234 juta dan penambahan aset tetap sebesar Rp 16.810 juta.

Pada tahun 2015, arus kas diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 380.868 juta yang berasal dari penjualan efek-efek Rp 417.325 juta, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 3.883 juta dan penambahan aset tetap sebesar Rp 40.340 juta.

Pada tahun 2014, arus kas digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp 880.342 juta yang berasal dari pembelian efek-efek sebesar Rp 859.242 juta, penjualan aset tetap sebesar Rp 1.661 juta dan penambahan aset tetap sebesar Rp 22.761 juta yang dipergunakan untuk melakukan penambahan inventaris kantor.

▪ **Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan**

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, arus kas yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar nil.

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, arus kas yang diperoleh dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar nil.

Pada tahun 2015, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 101.955 juta yang berasal dari pembayaran pinjaman subordinasi Rp 101.955 juta.

Pada tahun 2014, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 104.160 juta yang berasal dari pembayaran pinjaman subordinasi Rp 101.955 juta dan pembayaran pinjaman diterima Rp 2.205 juta.

**d. Rasio-rasio Penting Perseroan**

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

KPMM merupakan rasio utama yang berfungsi mengukur kecukupan modal Perseroan dalam menyerap kerugian. KPMM adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aset Perseroan yang mengandung risiko yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar Perseroan. KPMM juga merupakan indikator kemampuan Perseroan dalam menutup penurunan aset sebagai akibat kerugian yang diderita Perseroan. Besar kecilnya KPMM ditentukan oleh kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba, serta komposisi pengalokasian dana pada aset sesuai tingkat risikonya. Kegagalan Perseroan dalam memperkuat

rasio KPMM akan mengakibatkan kurang memadainya kemampuan Perseroan dalam pengendalian risiko apabila terjadi kesalahan kebijakan dan perubahan yang signifikan pada industri perbankan.

KPMM pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti (modal inti utama/*Common Equity Tier 1* - CET 1 dan modal inti tambahan/*Additional Tier 1* - AT 1) dan modal pelengkap, sedangkan KPMM pada tanggal 31 Desember 2014 dihitung berdasarkan PBI No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012, dimana modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, kecuali pasal 7 ayat 1 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena pasal tersebut digantikan dengan pasal 11 ayat 2 dalam PBI No. 15/12/PBI/2013 terkait ketentuan penyediaan modal inti paling rendah sebesar 6% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

ATMR dihitung berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan OJK, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan oleh regulator untuk memantau permodalan Perseroan. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Perseroan dengan ketersediaan modal. Perseroan wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- a) 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1
- b) 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2
- c) 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3
- d) 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5

Perseroan telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan KPMM dan ATMR.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, KPMM Perseroan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Modal Inti (Tier 1)			
Modal Inti Utama (CET 1)	3.652.232	2.390.565	2.343.717
Modal Inti Tambahan (AT 1)	-	-	-
Jumlah Modal Inti	3.652.232	2.390.565	2.343.717
Modal Pelengkap (Tier 2)	534.950	550.622	655.374
<b>Jumlah Modal</b>	<b>4.187.182</b>	<b>2.941.187</b>	<b>2.999.091</b>

	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			
ATMR Risiko Kredit	18.306.043	17.338.511	16.989.690
ATMR Risiko Pasar	302.158	99.357	163.323
ATMR Risiko Operasional	2.097.460	1.907.188	1.651.376
Jumlah Risiko	20.705.661	19.345.056	18.804.389
Rasio KPMM			
Rasio CET 1	17,64%	12,36%	12,46%
Rasio Tier 1	17,64%	12,36%	12,46%
Rasio Tier 2	2,58%	2,85%	3,49%
Rasio Total	20,22%	15,20%	15,95%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,50%
<b>KPMM Minimum Berdasarkan Profil Risiko</b>	<b>9,00%</b>	<b>9,00%</b>	<b>9,00%</b>

## 2. Kualitas Aset Produktif

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi dan penyertaan saham. Aset non-produktif adalah aset yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan yang Diambil Alih ("AYDA").

Peningkatan penyaluran dana ke kredit menjadi agenda penting bagi Perseroan, agar fungsi intermediasi bank menjadi lebih berjalan, dan memberikan pendapatan bunga yang lebih optimal. Perseroan tetap berpedoman pada asas konservatif dan prinsip *prudential banking* dalam pemberian kredit, untuk menjaga kualitas aset, terutama kredit. Portofolio penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta efek-efek secara selektif dipilih dengan tingkat resiko yang minimum. Rasio *non performing loan (NPL) netto* selalu terjaga dengan baik yaitu per 30 Juni 2016 serta Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen), 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dan 1,69% (satu koma enam puluh sembilan persen). Dengan demikian Perseroan dapat memenuhi Ketentuan Bank Indonesia yaitu NPL net dibawah 5% (lima persen). Dalam penyaluran kredit, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas dalam peningkatan portofolio kredit.

Kualitas aset produktif merupakan tingkat/ukuran kemampuan aset atau aset yang dapat menghasilkan. Kualitas aset produktif digolongkan atas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif bermasalah terdiri dari kurang lancar, diragukan dan macet.

Berikut Tabel Perkembangan Aset Produktif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		31 Desember			
			2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro pada bank lain	529.410	1,99	698.962	2,78	285.631	1,22
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	568.188	2,14	1.282.338	5,10	596.905	2,54
Efek-efek	3.720.800	14,00	2.202.212	8,76	2.026.154	8,64
Tagihan derivatif	30	0,00	-	-	1.702	0,01
Kredit yang diberikan	16.447.814	61,91	17.339.225	69,02	17.150.089	73,09
Tagihan akseptasi	79.314	0,30	33.340	0,13	120.023	0,51
Penyertaan saham	137	0,00	137	0,00	137	0,00
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>21.345.693</b>	<b>80,34</b>	<b>21.556.214</b>	<b>85,80</b>	<b>20.180.641</b>	<b>86,01</b>

Berikut Tabel Perkembangan Rasio Aset Produktif

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Jumlah Aset Produktif	2,14	1,88	1,63
Rasio NPL - Neto	1,55	1,25	1,69

Kebijakan manajemen mengenai aset yang diambil alih (AYDA) akan dilakukan penjualan kepada pihak ketiga dan sengketa hukum dalam pengambilalihan AYDA akan diteruskan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Rentabilitas/Profitabilitas

Rentabilitas/Profitabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba, merupakan salah satu indikator keberhasilan Perseroan dalam mengelola usaha. Perseroan berupaya meningkatkan rentabilitas dengan upaya efisiensi dalam operasional, meningkatkan portofolio penghimpunan dana dengan biaya yang lebih murah dan meningkatkan *fee based income*.

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur rentabilitas secara umum antara lain ROA, ROE, NIM dan BOPO.

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Return on Asset (ROA)	0,52	0,33	0,79
Return on Equity (ROE)	3,13	2,93	5,92
Net Interest Margin (NIM)	5,06	4,56	4,75
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	94,58	96,66	91,62

Rasio imbal hasil aset (ROA) mencerminkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Rasio ini dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset Perseroan dalam periode yang sama. ROA Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2015, dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen), 0,33% (nol koma tiga puluh tiga persen), dan 0,52% (nol koma lima puluh dua persen). Penurunan ROA dalam periode tersebut disebabkan karena peningkatan rata-rata aset lebih besar dibandingkan dengan peningkatan laba sebelum pajak. Kenaikan ROE menunjukkan meningkatnya kemampuan Perseroan menghasilkan laba dari ekuitas yang ditanamkan.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak penghasilan dengan rata-rata modal inti Perseroan dalam periode yang sama. Per Juni 2016 ROE Perseroan berada di posisi 3,13% (tiga koma tiga belas persen).

Rasio margin pendapatan bunga bersih (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam mengelola margin pendapatan bunga dengan pertumbuhan aset produktif yang dikelola oleh Perseroan. NIM dihitung dengan membagi pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset produktif berbunga dalam periode yang sama. Rasio NIM untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016 adalah sebesar 5,06% (lima koma nol enam persen).

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. Bank Indonesia pada bulan Maret 2013 menerbitkan aturan rasio BOPO berdasarkan Bank Umum Kegiatan Usaha ("BUKU"), yaitu:

- BOPO BUKU I maksimal 85%
- BOPO BUKU II kisaran 78-80%
- BOPO BUKU III kisaran 70-75%
- BOPO BUKU IV kisaran 60-65%

BOPO Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah 94,58%.

#### 4. Likuiditas

Likuiditas Perseroan masih dalam taraf aman dan dapat mencukupi liabilitas jangka pendek. Dana yang belum dapat disalurkan ke kredit, dialokasikan pada SBI/FASBI dan Obligasi Pemerintah (SUN), dimana keduanya dapat dijadikan jaminan, apabila diperlukan untuk likuiditas. Selain itu, sebagian dana lagi dialokasikan pada penempatan antar bank dan obligasi korporasi, yang dipilih dengan margin yang menguntungkan dan tingkat risiko yang minimal.

Pengelolaan arus kas selama ini telah dilakukan dengan baik, karena adanya koordinasi dengan kantor-kantor cabang apabila terdapat penarikan atau dana masuk dalam jumlah besar, setiap saat dimonitor oleh Divisi *Treasury*, guna menjaga posisi likuiditas Perseroan.

Pemantauan posisi likuiditas dilakukan secara harian, sedangkan analisa kebijakan yang berkaitan dengan likuiditas tersebut didiskusikan dan diputuskan dalam rapat-rapat ALCO (Asset and Liability Committee).

Tabel berikut menyajikan rasio likuiditas pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, dan 2014:

*(dalam persentase)*

	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
<i>Loan to Funding Ratio (LFR)</i>	76,65	80,75	87,62

Untuk menjaga tingkat LFR dalam rentang yang optimal dan menjadi bagian dari pemantauan risiko likuiditas, LFR dimonitor secara harian dan dilaporkan sampai kepada tingkat Direksi.

Perseroan tetap fokus mengelola risiko likuiditas maupun risiko pasar secara berhati-hati untuk mempertahankan pertumbuhan dan kestabilan usaha. Perseroan juga mengkaji potensi risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tertentu, terutama yang berkaitan dengan *gapping* suku bunga. Biaya pendanaan berhasil diturunkan secara signifikan, dengan menurunkan suku bunga deposito secara bertahap setara dengan bank-bank lain, namun tetap meningkatkan jumlah dana pihak ketiga sehingga lebih memperkuat likuiditas.

#### 5. Giro Wajib Minimum (GWM)

Dalam rangka menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul dari dinamika perekonomian, OJK mewajibkan bank konvensional dan bank syariah memenuhi GWM sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, Bank umum wajib memenuhi:

- GWM utama dalam Rupiah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari dana pihak ketiga dalam Rupiah; dan
- GWM sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

Lebih lanjut, bank devisa wajib memelihara GWM valuta asing dalam valuta asing sebesar 8% (delapan persen) dari dana pihak ketiga dalam valuta asing.

Perseroan senantiasa memelihara *primary reserve* dalam bentuk Kas dan Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, GWM Perseroan dalam mata uang Rupiah untuk GWM Utama adalah masing-masing sebesar Rp 1.305.397 juta, Rp 1.372.514 juta dan Rp 1.364.426 juta, untuk GWM Sekunder masing-masing adalah sebesar Rp 3.358.644 juta,

Rp 2.903.015 juta dan Rp 1.981.155 juta, sedangkan untuk GWM mata uang asing masing-masing adalah sebesar Rp 277.463 juta, Rp 413.550 juta dan Rp 334.395 juta.

Rasio GWM Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
GWM yang wajib dibentuk			
GWM Rupiah			
Primer	6,50%	7,50%	8,00%
Sekunder	4,00%	4,00%	4,00%
GWM mata uang asing	8,00%	8,00%	8,00%
GWM yang telah dibentuk			
GWM Rupiah			
Primer	6,91%	7,71%	8,03%
Sekunder	17,77%	11,76%	11,67%
GWM mata uang asing	8,69%	9,89%	8,41%

#### 6. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006, OJK menetapkan pembatasan persentase penyediaan dana kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal bank;
- II. Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank;
- III. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank; dan
- IV. Penyediaan dana kepada badan usaha milik Negara untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal bank.

Sementara itu, Perseroan berkomitmen untuk menjaga BMPK agar sesuai dengan ketentuan OJK.

Perseroan telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana dengan pihak berelasi, dalam hal penyediaan dana tertentu kepada pihak berelasi wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Selain itu, guna meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak yang berelasi, Perseroan membuat serta mengkinikan daftar rincian pihak terkait (berelasi) yang merupakan rincian pihak-pihak yang memiliki hubungan pengendalian dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

### 3. FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru, kondisi demografi pasar dan faktor lainnya

Bidang teknologi informasi dalam industri perbankan semakin hari semakin besar dan kompleks, atau dengan kata lain merupakan sesuatu yang mustahil apabila saat ini menjalankan bisnis bank tanpa memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam operasionalnya. Perseroan memandang pemanfaatan teknologi memberikan efektivitas dan efisiensi dari aspek keamanan data, kecepatan pelayanan, dan kemampuan bersaing. Saat ini nasabah mempunyai banyak pilihan dalam

menentukan bank mana yang akan dipilihnya, oleh karena itu bank dengan teknologi yang unggul akan menjadi pilihan nasabah. Persepsi nasabah terhadap bank tidak akan lepas dari citra yang melekat pada bank tersebut, berbagai jenis produk dan layanan, dan kemampuan teknologi informasi pendukungnya, akan menjadi daya tarik bagi nasabah. Persaingan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal terpenuhinya kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja, turut mendorong persaingan teknologi perbankan. Oleh karena itu, bank-bank yang dapat memanfaatkan teknologi informasi secara cerdas dalam mendukung produk dan layanannya akan memenangkan persaingan tersebut. Perseroan lebih menitikberatkan pengelolaan teknologi informasi secara lebih efisien dan mampu mendukung kegiatan operasional secara optimal, khususnya dalam mendukung usaha-usaha untuk memperbaiki struktur pendanaan serta peningkatan pendapatan jasa-jasa (*fee based income*). Pemasaran produk berdasarkan segmentasi demografi dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, usia, dan pekerjaan. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum berfungsi menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu dan masyarakat. Adapun jenis-jenis produk pendanaan dan produk-produk pinjaman yang ditawarkan oleh Perseroan terdapat dalam Bab VIII.

2. Perubahan dalam metode penjualan seperti perjanjian distribusi baru atau pengembangan tim penjualan

Bisnis perbankan adalah bisnis dengan menjual jasa dan kepercayaan kepada konsumen, dimana saluran distribusi produk dan jasa bank adalah kantor cabang, yang secara langsung menyediakan produk dan jasa yang ditawarkan. Dengan semakin majunya teknologi, saluran distribusi dapat dilakukan melalui saluran telekomunikasi seperti telepon dan jaringan internet. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan kondisi perbankan saat ini. Adapun sasaran-sasaran dibidang pendanaan dan perkreditan di Perseroan adalah sebagai berikut:

- Terjadi perbaikan terhadap struktur dana pihak ketiga sehingga komposisi pendanaan posisi Juni Tahun 2016 terdiri dari 80,59% (delapan puluh koma lima puluh sembilan persen) deposito dan 19,41% (sembilan belas koma empat puluh satu persen) CASA.
- Meningkatkan kinerja kantor cabang.
- Meningkatkan citra perusahaan (*corporate image*).
- Ekspansi kredit tetap akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat permodalan, *Loan to Funding Ratio* (LFR), dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah.

3. Perubahan yang terjadi pada kompetitor

Industri perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan industri lainnya. Persaingan yang ketat dalam industri perbankan memaksa Perseroan untuk terus melakukan inovasi dalam memenangi persaingan pasar kredit dan pendanaan. Persaingan dapat terjadi antara usaha sejenis maupun dengan produk substitusi dari lembaga keuangan bukan bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing dibidang perbankan diantaranya adalah tingkat suku bunga, produk perbankan dan kemudahan akses terhadap sumber daya yang ada serta keunggulan komparatif yang dimiliki.

Perseroan memandang semakin tajamnya persaingan usaha mendorong perbankan agar lebih inovatif dalam hal memperkenalkan teknologi dan produk baru, melakukan inovasi, memperbaiki manajemen, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksinya.

4. Pengaruh produk baru atau penarikan produk

Intensitas persaingan dalam industri perbankan, selain dipengaruhi oleh banyaknya bank yang beroperasi, secara signifikan dipengaruhi pula oleh banyaknya lembaga keuangan bukan bank (lembaga keuangan lainnya) yang memberikan ancaman substitusi bagi produk-produk/jasa-jasa perbankan dan juga secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang

sifatnya dapat memperketat atau memperlonggar *barrier to entry* dalam industri perbankan. Signifikannya jumlah bank yang beroperasi dalam mempengaruhi intensitas persaingan, secara tidak langsung juga mencerminkan signifikannya pemerintah dalam mempengaruhi intensitas persaingan dalam industri perbankan.

Karena itu, dalam hal fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, produk industri perbankan yang menghadapi tekanan/ancaman produk substitusi dari lembaga keuangan bukan bank, sudah seyogyanya bank tidak hanya mengandalkan sebagai besar penghasilannya dari *interest spread income*, tetapi juga dari berbagai produk pelayanan jasasusu yang harus semakin inovatif yang menghasilkan *fee based income*. Diversifikasi usaha akan dapat menekan besarnya *spread* karena biaya operasional yang timbul namun dengan menjaga rasio NIM (Nett Interest Income) yang wajar maka tingkat keuntungan diharapkan dapat terjaga. Oleh karenanya, Perseroan selalu optimis untuk dapat bertahan dalam bisnisnya sesuai dengan visinya, yaitu “Menjadi salah satu bank terbaik pilihan masyarakat yang dikagumi stakeholders.”

Dewasa ini belum ada kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan termasuk dampaknya. Namun demikian, manajemen Perseroan senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap rencana kebijakan baru yang akan diterbitkan pemerintah dengan melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Kajian terhadap rencana kebijakan baru yang akan diterbitkan pemerintah termasuk dampaknya dan mempersiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kebijakan baru tersebut serta proses sosialisasi/edukasi kepada jajaran terkait melalui media online dan/atau pelatihan termasuk evaluasi efektivitas pelaksanaannya.
- Bersifat pro aktif untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat kepada otoritas terkait atas rencana kebijakan baru yang akan diterbitkan pemerintah, agar lebih tepat sasaran dan *applicable* dalam penerapannya

Namun demikian, manajemen Perseroan senantiasa memberikan perhatian dan mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku dengan melaksanakannya secara patuh sesuai regulasi yang berlaku.

#### **4. MANAJEMEN RISIKO**

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan menyadari bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan telah mengalami perkembangan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*good corporate governance*). Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut, Perseroan telah menerapkan suatu kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan secara akurat, komprehensif, up to date, dan tepat waktu, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi, dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang terkini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan.

Untuk menyesuaikan dengan manajemen risiko berdasarkan perkembangan regulasi dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta *best practice* di perbankan internasional, secara terus-menerus Perseroan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi bagi Perseroan adanya potensi risiko secara lebih dini sebagai *early warning signal* dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Pembahasan mengenai Manajemen Risiko yang dilakukan Perseroan atas risiko usaha Perseroan diungkapkan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecendrungan dan Prospek Usaha.

## **5. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK**

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) baik secara individual maupun konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- Profil Risiko (Risk Profile)
- *Good Corporate Governance* (GCG)
- Rentabilitas (Earnings), dan
- Permodalan (Capital)

### **1. Faktor Penilaian Profil Risiko (Risk Profile)**

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

#### ▪ Penilaian Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada transaksi dan/atau kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas transaksi, produk dan aktivitas bank, industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sesuai minimum requirement yang ditetapkan oleh regulator.

Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high).

Beberapa parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh bank dalam menilai Risiko inheren, yaitu:

#### Risiko Kredit

- komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan
- faktor eksternal.

#### Risiko Pasar

- volume dan komposisi portofolio,
- kerugian potensial (potential loss) Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB) dan
- strategi dan kebijakan bisnis.

#### Risiko Likuiditas

- komposisi dari aset kewajiban, dan transaksi rekening administratif;
- konsentrasi dari aset dan kewajiban;
- kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
- akses pada sumber-sumber pendanaan.

#### Risiko Operasional

- karakteristik dan kompleksitas bisnis;
- sumber daya manusia;
- teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
- *fraud*, baik internal maupun eksternal, dan
- kejadian eksternal.

#### Risiko Hukum

- faktor litigasi;
- faktor kelemahan perikatan; dan
- faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan.

#### Risiko Strategis

- kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis;
- strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi;
- posisi bisnis bank; dan
- pencapaian rencana bisnis bank.

#### Risiko Kepatuhan

- jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan,
- frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan bank, dan
- pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

#### Risiko Reputasi

- pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait;
- pelanggaran etika bisnis;
- kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank;
- frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank; dan
- frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

#### ▪ Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

- Tata Kelola Risiko, mencakup evaluasi terhadap:
  - perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); dan
  - kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kerangka Manajemen Risiko, mencakup evaluasi terhadap:
  - strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
  - kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan
  - kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen, mencakup evaluasi terhadap:
  - proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
  - kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
  - kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
- Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko, mencakup evaluasi terhadap:
  - kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan
  - kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (independent review) dalam bank, baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (strong), Peringkat 2 (satisfactory), Peringkat 3 (fair), Peringkat 4 (marginal), dan Peringkat 5 (unsatisfactory).

#### ▪ Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko (8 jenis risiko);
- penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
- penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Profil Risiko Bank posisi 30 Juni 2016 berada pada posisi Peringkat Komposit 2 (PK 2) yang berarti memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Dengan mempertimbangkan aktifitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa mendatang.
- Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian Manajemen.

## 2. Faktor Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

- Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur atas:
  - ✓ pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank;
  - ✓ kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank; dan
  - ✓ informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
- Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

### 3. Faktor Penilaian Rentabilitas (Earnings)

- Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.
- Penetapan peringkat faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank.
- Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas bank yang lebih baik.

### 4. Faktor Penilaian Permodalan (Capital)

- Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen permodalan bank. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun kualitatif, meliputi:
  - ✓ Kecukupan modal bank, yang mencakup:
    - Tingkat, *trend*, dan komposisi modal bank;
    - Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional; dan
    - Kecukupan modal bank dikaitkan dengan Profil Risiko.
  - ✓ Pengelolaan Permodalan Bank  
Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.
- Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank.
- Penetapan faktor permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan bank yang lebih baik.

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB) ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat dari keempat faktor penilaian di atas dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat Komposit TKB dikategorikan sebagai berikut:

- Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Per posisi 30 Juni 2016, tingkat kesehatan Perseroan berada pada peringkat komposit baik yaitu “ PK-2”. Secara umum Perseroan dinilai sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Adapun peringkat dari faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk tahun 2013, 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Faktor	Peringkat		
		2013	2014	2015
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2	1	1
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2	1	1
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	2	2	2
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2	2
5.	Penanganan fungsi kepatuhan Perseroan	2	2	2
6.	Penerapan fungsi audit intern	2	2	2
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	1	1	1
8.	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern	2	2	2
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar	2	2	2
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Perseroan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal	2	2	2
11.	Rencana strategis Persoan	2	2	2
12.	Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan Bank	2	2	2
	Skor Self Assessment Bank Artha Graha	2	2	2
<b>KATEGORI</b>		<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>

## 6. BELANJA MODAL (CAPEX)

Sumber dana Perseroan mengenai pembelian barang modal (CAPEX) berasal dari ekuitas Perseroan dimana diantaranya terdapat setoran modal dan laba yang dihasilkan dari aktivitas operasi Perseroan. Pembelian barang modal saat ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Rincian belanja modal Perseroan adalah sebagai berikut:

### a. Aset Tetap

*(Dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Tanah	-	-	-
Gedung kantor	7.694	2.008	1.154
Inventaris kantor	17.114	36.629	20.935
Instalasi	16	1.703	672
<b>Jumlah</b>	<b>24.824</b>	<b>40.340</b>	<b>22.761</b>

b. Aset Tak berwujud

(Dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Perangkat lunak sistem <i>core banking</i>	5.534	53.567 <sup>*)</sup>	51.851 <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup>Termasuk perangkat keras dan perangkat lunak sistem *core banking* yang disajikan pada akun "Aset Lain-lain".

Sejalan dengan nilai-nilai yang ditanamkan Perseroan, Perseroan senantiasa mendorong pemikiran inovatif untuk meningkatkan cara kerja, lebih baik dan lebih cepat. Oleh karenanya, pembelian barang modal yang dilakukan Perseroan sebagian besar berupa pengembangan sistem dan infrastruktur beserta inventaris kantor. Adanya penerapan PSAK baru dan peraturan OJK yang baru terkait dengan pelaporan ke OJK mengharuskan Perseroan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem dan piranti lunak dan keras yang diperlukan untuk dapat memenuhi ketentuan dan peraturan baru tersebut.

Belanja modal Perseroan sebagian besar ditujukan untuk memperluas jaringan operasional Perseroan dalam rangka mendukung kinerja operasional maupun finansial Perseroan. Seluruh belanja modal Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014, didanai oleh kas internal. Pengaruh pembelian barang modal terhadap kinerja Perseroan adalah kemampuan infrastruktur Perseroan dalam menangani aktivitas operasional yang tumbuh secara cepat dan tinggi, kemampuan pemenuhan kebutuhan pelaporan regulator yang semakin kompleks, *online* dan tepat waktu, kemampuan pemenuhan data statistik untuk pelaporan manajemen risiko dan pengelolaan Perseroan.

## 7. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Pencatatan laporan keuangan Perseroan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, Peraturan OJK, serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku.

### Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan Bapepam dan LK, yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 1 Januari 2013, No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

### Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan biaya historis kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- penerapan kebijakan akuntansi,
- jumlah aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan,
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan dinyatakan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan lain.

### **Aset dan Liabilitas Keuangan**

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Perseroan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

#### Pengakuan dan Pengukuran

Klasifikasi instrumen keuangan pada saat pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Semua instrumen keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

### **Aset Keuangan**

#### a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh manajemen untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short-term profit taking), atau merupakan derivatif (kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai).

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dikelompokkan dalam kategori ini diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar instrumen keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikuotasikan pada pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perseroan untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- yang pada saat awal pengakuan, ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
- dalam hal Perseroan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi serta *fee* dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif dan kerugian yang timbul atas penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

c) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Perseroan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan *fee*/biaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar, selanjutnya diukur sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersedia untuk dijual dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs.

Penurunan nilai atas aset keuangan tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lain.

Investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

- Investasi pada obligasi dan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang tersedia nilai wajarnya dicatat pada nilai wajar.
- Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa, tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat pada biaya perolehan.

## Liabilitas Keuangan

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh manajemen untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*). Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur sebesar nilai wajar.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b) Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang selain atau tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Perseroan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut :

Instrumen Keuangan	Klasifikasi
<u>Aset Keuangan:</u>	
Kas	: Pinjaman yang diberikan dan piutang
Giro pada Bank Indonesia	: Pinjaman yang diberikan dan piutang
Giro pada bank lain	: Pinjaman yang diberikan dan piutang
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	: Pinjaman yang diberikan dan piutang
Efek-efek	: Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual
Tagihan derivatif	: Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Kredit yang diberikan	: Pinjaman yang diberikan dan piutang
Tagihan akseptasi	: Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	: Pinjaman yang diberikan dan piutang
Penyertaan saham	: Pinjaman yang diberikan dan piutang
Setoran jaminan dan tagihan	: Pinjaman yang diberikan dan piutang
<u>Liabilitas Keuangan:</u>	
Liabilitas segera	: Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Simpanan nasabah	: Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Simpanan dari bank lain	: Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas derivatif	: Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Liabilitas akseptasi	: Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Bunga yang masih harus dibayar	: Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Beban akrual dan liabilitas lain-lain	: Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Pinjaman subordinasi	: Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

**Penentuan Nilai Wajar**

Sejak tanggal 1 Januari 2015, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Perseroan memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan

liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perseroan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perseroan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukuhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Perseroan mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2015, nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

### **Penghentian Pengakuan**

Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perseroan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Perseroan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perseroan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas dihentikan atau dibatalkan atau berakhir.

### Hapus Buku

Dalam hal penghapusbukuan aset keuangan merupakan kelanjutan dari tindakan penyelesaian aset keuangan dengan cara pengambilalihan agunan, maka jumlah yang dihapus buku adalah sebesar selisih kurang antara nilai wajar agunan yang diambil alih setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan dengan nilai tercatat aset keuangan.

Aset keuangan dapat dihapus buku apabila cadangan kerugian penurunan nilai telah dibentuk 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat aset keuangan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

### **Saling Hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Pendapatan dan beban disajikan secara neto jika diperbolehkan oleh standar akuntansi.

### **Reklasifikasi Instrumen Keuangan**

Perseroan tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Perseroan tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika pada saat pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perseroan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Perseroan diperkenankan mereklasifikasi aset keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika aset keuangan tersebut tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat (meskipun aset keuangan mungkin telah diperoleh atau timbul terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat).

Persyaratan untuk reklasifikasi adalah:

- a) Dilakukan dalam situasi yang langka,
- b) Memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada pengakuan awal) dan Perseroan memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Perseroan diperkenankan untuk mereklasifikasi aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (jika aset keuangan tidak ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual) dari tersedia untuk dijual jika Perseroan memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Perseroan tidak diperkenankan untuk mereklasifikasikan aset keuangan dari kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (selain dari kondisi-kondisi spesifik tertentu), maka seluruh aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasi menjadi aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, Perseroan tidak diperkenankan mengklasifikasi aset keuangan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo selama dua tahun buku berikutnya.

Kondisi spesifik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, dimana perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut.
- b) Ketika Perseroan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset-aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat; atau
- c) Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perseroan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perseroan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebagai laba rugi tidak dapat dibalik.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang atau ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dicatat dengan cara sebagai berikut:

- a) Jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap, keuntungan atau kerugian diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur investasi dengan metode suku bunga efektif.

- b) Jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo yang tetap, keuntungan atau kerugian tetap dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dijual atau dilepaskan dan pada saat itu keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

### **Pengungkapan**

Perseroan mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- a) Tingkat 1 : Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;
- b) Tingkat 2 : Teknik penilaian yang menggunakan input selain harga kuotasian yang termasuk di dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya harga) atau tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- c) Tingkat 3 : Teknik penilaian yang menggunakan input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Risiko pasar - analisis sensitivitas Perseroan mengungkapkan:

- a) Analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana entitas terekspos pada akhir periode/ tahun pelaporan yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas mungkin terpengaruh oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan yang mungkin dapat terjadi pada tanggal tersebut;
- b) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas; dan
- c) Perubahan metode dan asumsi yang digunakan periode/tahun sebelumnya dan alasan perubahannya.

Untuk pengukuran nilai wajar yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk setiap kelompok instrumen keuangan, Perseroan mengungkapkan:

- a) Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan, memisahkan pengukuran nilai wajar sesuai tingkat yang ditentukan di atas.
- b) Setiap pemindahan signifikan antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 pada hirarki nilai wajar dan alasannya. Pemindahan ke dalam setiap tingkat diungkapkan dan dijelaskan secara terpisah dari pemindahan keluar dari setiap tingkat.

### **Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non-Keuangan**

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Perseroan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

- b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - 1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
  - 2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang diharapkan tapi belum terjadi).

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perseroan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Arus kas masa datang dari kelompok keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di Perseroan. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Perseroan menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;

2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual atas aset keuangan dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*).

Perseroan menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

Penghitungan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dilakukan berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). *Historical loss experience* disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Perseroan dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

Perseroan menggunakan metode *migration analysis method*, untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai kredit dengan menggunakan data historis dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah direalisasi atau sudah diambil alih oleh Perseroan. Aset keuangan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik penyisihan kerugian penurunan nilai. Aset keuangan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Jika, pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut di atas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perseroan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (“UPK”) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual dapat digabungkan ke dalam kelompok aset yang lebih kecil yang menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset lainnya atau UPK.

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan yang diakui pada periode sebelumnya dinilai pada setiap akhir periode pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dibalik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat neto setelah penyusutan atau amortisasi, seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut diakui sebagai laba rugi, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

### **Aset Tetap**

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap dinyatakan sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi (model revaluasi sehubungan dengan kuasi reorganisasi sejak tanggal 30 Juni 2012) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Sejak tanggal 1 Januari 2016, hak atas tanah dan bangunan dinyatakan sebesar nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Penilaian terhadap hak atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki kualifikasi profesional. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa nilai tercatat aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto dari aset yang direvaluasi pada tanggal revaluasi.

Kenaikan nilai tercatat yang berasal dari revaluasi dicatat pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas sebagai “Surplus Revaluasi Aset Tetap”. Kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Penyusutan atas nilai revaluasi aset tetap dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Bila kemudian aset tetap yang telah direvaluasi dijual atau dihentikan penggunaannya, saldo surplus revaluasi tersisa dipindahkan langsung ke saldo laba.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tetap tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya. Aset tetap, kecuali hak atas tanah yang tidak disusutkan, disusutkan dengan menggunakan saldo menurun ganda (*double-declining balance method*), sedangkan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Persentase penyusutan per tahun dan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	Persentase	UmurManfaat (Tahun)
Bangunan	5%-10%	10 - 20
Inventaris kantor	25%-50%	4 - 8
Instalasi	25%-50%	4 - 8

Hak atas tanah dicatat sebesar nilai revaluasi yang mencerminkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Perseroan manfaat ekonomis masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa umurmanfaat aset tetap terkait.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar daripada nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tetap tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Nilai residu dari aset tetap adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Perseroan saat ini dari pelepasan aset tetap, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tetap telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat ekonomis dan metode penyusutan dievaluasi, dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

## **Imbalan Kerja**

### Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

### Imbalan pasca kerja

Perseroan memberikan imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, sehingga pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas imbalan pasca kerja merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang terjadi dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain sebagai pengukuran kembali program imbalan pasti. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Pengukuran kembali program imbalan pasti yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika entitas melakukan transaksi yang menghapuskan semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

### **Pendapatan dan Beban Bunga**

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain meliputi:

- Bunga atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Bunga atas efek-efek yang tersedia untuk dijual yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

## **Perpajakan**

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

### **Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode/tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan dan penyesuaian terkait dengan utang atau restitusi pajak tahun-tahun sebelumnya.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode/tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau yang dibayarkan kepada otoritas pajak.

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi dimana peraturan pajak terkait menjadi subjek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau, jika Perseroan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

### **Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal goodwill; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada periode saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan meninjau kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Perseroan bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

## VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan sebagaimana perbankan secara umum dihadapkan pada berbagai risiko yang mempengaruhi hasil usaha maupun kelangsungan usaha apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik.

Risiko usaha utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, yakni ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan kredit, yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi keuntungan Perseroan.

Risiko lain yang menurut Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usahanya adalah risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko lainnya, seperti risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Secara rinci berikut beberapa risiko yang menurut Perseroan mempengaruhi kegiatan usahanya:

### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit secara garis besar adalah kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan debitur ataupun *counter-party* untuk memenuhi kewajibannya kepada Perseroan pada saat jatuh tempo. Risiko ini terjadi apabila debitur mengalami *insolvency* dalam kegiatan usahanya, baik yang berasal dari *mismanagement* maupun yang berasal dari risiko ekonomi. *Insolvency* ini akan menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, baik kewajiban membayar bunga maupun pokok pinjamannya. Semakin besar porsi kredit bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan kredit, yang sangat mempengaruhi keuntungan Perseroan.

Untuk posisi 30 Juni 2016, kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor ekonomi Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan.

### 2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan Perseroan dalam hal kecukupan dana untuk menanggung kewajiban dan komitmennya. Risiko likuiditas pada prinsipnya dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya *mismatch* antara *asset* dan *liability*, *exchange contract* dan komitmen/kontinjensi yang jatuh tempo dan Perseroan tidak melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan *counter-parties* atau nasabah. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban dan komitmen ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah dan mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Ketidakmampuan dalam pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), akan menyebabkan pengenaan sanksi kepada Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan apabila hal ini berulang-ulang selain berdampak negatif terhadap tingkat kesehatan Perseroan, juga dapat menyebabkan Perseroan ditempatkan dalam pengawasan intensif oleh OJK.

### 3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif Perseroan termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option, antara lain yang bersumber dari fluktuasi tingkat suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange*). Sebagian besar komponen aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan adalah komponen yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Peningkatan "harga" sumber dana yang lebih cepat daripada peningkatan "harga" penggunaan dana secara

sistematis akan menimbulkan margin bunga bersih yang semakin kecil bahkan negatif (negative spread). Penyesuaian terhadap suku bunga kredit mengandung risiko lain, yakni ketidakmampuan debitur untuk melakukan *debt servicing* secara baik.

Pada akhirnya pergerakan kedua instrumen harga tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan politik suatu negara secara keseluruhan yang juga tidak terpisahkan dari pengaruh kondisi perekonomian regional maupun global.

Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar efek-efek akan menurunkan pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Risiko ini juga mencakup risiko-risiko, antara lain:

- **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga terkait dengan pergerakan tingkat suku bunga, baik penghimpunan dana maupun pelepasan dana (kredit), yang tidak sejalan dengan posisi *repricing gap* antara aset dan liabilitas Perseroan. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga selain akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan juga berdampak pada tingkat kesehatan Perseroan.

- **Risiko valuta asing**

Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan liabilitas dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan liabilitas tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs valuta asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi valuta asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu, kecurangan hati-hatian dalam mengelola perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan liabilitas dana valuta asing berakibat kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

#### **4. Risiko Operasional**

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem atau karena kejadian-kejadian eksternal. Lemahnya sistem operasional mengakibatkan membengkaknya biaya operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah yang akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan. Risiko operasional mencakup:

- Risiko proses internal, terkait dengan kegagalan proses atau prosedur yang terdapat pada suatu bank, bisa karena pengendalian internal yang lemah, kesalahan penjualan/pemasaran produk, kesalahan transaksi, dokumentasi yang tidak memadai, tidak lengkap atau tidak tepat. Risiko juga terjadi apabila suatu proses terlalu rumit, tidak terstruktur atau tidak dilaksanakan dengan semestinya.
- Risiko manusia, merupakan risiko yang terkait dengan karyawan Perseroan, baik disengaja maupun tidak dan tidak terbatas hanya pada suatu unit organisasi tertentu saja. Area-area yang umumnya terkait dengan risiko manusia adalah isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja, tingkat perputaran karyawan yang tinggi, *fraud* internal, sengketa pekerja, praktek manajemen yang buruk, pelatihan karyawan yang tidak memadai, ketergantungan pada karyawan tertentu saja dan aktivitas yang dilakukan oleh *rough trader*.
- Risiko sistem, terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Penggunaan teknologi tidak saja sangat mendukung kegiatan operasional bank namun juga menimbulkan risiko bagi bank yang disebabkan oleh kesalahan pemrograman, kesalahan input data, kecocokan sistem (system suitability), penggunaan teknologi yang belum diuji coba, ketergantungan pada teknologi *black box*, data yang tidak lengkap dan sebagainya. Secara teoritis, kegagalan secara

menyeluruh pada teknologi yang digunakan oleh Perseroan akan sangat menyebabkan terjadinya kejatuhan bank yang bersangkutan.

- Risiko eksternal, terkait dengan kejadian-kejadian yang berada diluar kendali Perseroan secara langsung, misalnya kejadian pada bank lain yang memiliki dampak pada keseluruhan industri perbankan, pencurian dan eksternal *fraud*, kebakaran, bencana alam, kegagalan perjanjian *outsourcing*, kerusakan dan unjuk rasa, terorisme dan sebagainya.

## 5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi risiko hukum, antara lain adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan dan kesalahan/kelalaian dalam membuat kontrak/perjanjian. Risiko ini selain akan berdampak pada terganggunya kelancaran kegiatan operasional, juga akan menyebabkan membesarnya biaya operasional yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan.

## 6. Risiko Lain-lain:

- **Risiko Kepatuhan**

Risiko yang disebabkan tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset Produktif, Pembentukan Penyisihan Aset Produktif maupun Aset Non Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), dan sebagainya. Risiko ini selain akan berdampak pada pemberian sanksi oleh OJK, juga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan Perseroan.

- **Risiko Reputasi**

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

- **Risiko Stratejik**

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang reponsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko ini selain akan berdampak pada meningkatnya beban operasional yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat keuntungan dan kinerja Perseroan, juga berdampak negatif pada tingkat kesehatan Perseroan.

## 7. Risiko Investasi Bagi Investor

- **Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid**

Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuid, karena adanya kemungkinan saham-saham yang dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan diperdagangkan.

- **Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi**

Fluktuasi harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan investor,
- b. Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun spread pendapatan Perseroan,
- c. Kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kondusif,
- d. Perubahan kebijakan akuntansi
- e. Faktor-faktor lainnya.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RISIKO USAHA YANG MATERIAL YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 3 November 2016 atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Armanda & Enita, ditandatangani oleh Rudy Armanda, dalam laporannya tertanggal 3 November 2016, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai reklasifikasi akun-akun tertentu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, yang seluruhnya menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut masing-masing tertanggal 22 Maret 2016 dan 18 Maret 2015, dan (b) laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak diaudit atau direviu dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.

Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

## **VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN**

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, semula didirikan dengan nama PT. Inter-Pacific Financial Corporation berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 7 September 1973, dan Akta Perubahan No. 26 tanggal 13 Desember 1974, keduanya, dibuat dihadapan Bagijo, S.H., pengganti dari Eliza Pondaag, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dengan ruang lingkup usaha sebagai lembaga keuangan bukan bank, dan Akta-akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/2/12 tanggal 3 Januari 1975, didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 119 dan No.120, keduanya tanggal pada 11 Januari 1975, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 21 Januari 1975 Tambahan No. 47.

Pada tanggal 10 Juli 1990, PT. Inter-Pacific Financial Corporation mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 67 tanggal 19 Mei 1992, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Pembetulan No.16, tanggal 7 Desember 1992, keduanya dibuat oleh dan dihadapan Adam Kasdarmadji, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana terurai di dalam Surat Keputusan No.: C2-10398 HT.01.04.Th92, tanggal 22 Desember 1992, didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 27/Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL, tanggal 7 Januari 1993 dan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 2 Februari 1993 Tambahan No. 591, PT. Inter-Pacific Financial Corporation berubah nama menjadi PT. Inter-Pacific Bank. Pada tanggal 24 Februari 1993, PT. Inter-Pacific Bank mendapatkan izin usaha sebagai bank umum dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 176/KMK.017/1993.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 13 Juni 1997 *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 15 Januari 1998, keduanya dibuat oleh Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3944HT.01.04.TH.98 tanggal 21 April 1998, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 09031804283 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 2781/BH.09.03/V11/98 tanggal 15 Juli 1998, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 1998 Tambahan No. 5056, dan ralat pada Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 12 Maret 1999, Tambahan No. 5056a, PT. Inter-Pacific Bank berubah nama menjadi PT. Bank Inter-Pacific, Tbk.

Pada tanggal 9 April 1999, PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. mengajukan permohonan pembatalan pencatatan (delisting) saham di Bursa Efek Surabaya, dan pada tanggal 19 April 1999, Bursa Efek Surabaya memberikan persetujuan atas permohonan pembatalan pencatatan tersebut.

Pada tanggal 14 April 2005, PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. telah menandatangani Akta Penggabungan No. 17, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu di Jakarta, dimana PT. Bank Artha Graha menggabungkan diri kedalam PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. Penggabungan tersebut telah mendapat izin dari Bank Indonesia No. 7/32/KEP.GBI/2005 tanggal 15 Juni 2005, dan berlaku efektif pada tanggal 11 Juli 2005.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 12 Juli 2005, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-19621 HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Juli 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP: 090316504283 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 851/RUB.09.03/V11/2005 tanggal 25 Juli 2005

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 2006 Tambahan No. 13128, Perseroan berubah nama dari semula PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. menjadi PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Perubahan nama ini telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/49/KEP.GBI/2005 tanggal 16 Agustus 2005.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 399 tanggal 29 Juni 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,M.Si., Notaris di Jakarta, tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0939230.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3532287.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015, dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0950602 tanggal 10 Juli 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3532287.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015.

Perseroan berdomisili di Kotamadya Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan. Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat Operasional, 38 Kantor Cabang, 64 Kantor Cabang Pembantu, 14 Kantor Kas, 12 Payment Point, dan 174 jaringan ATM, yang berlokasi di Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Ambon, Bali, Balikpapan, Bandung, Bangka, Banjarmasin, Batam, Berau, Bitung, Cirebon, Cikarang, Garut, Jambi, Kendari, Kupang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Surabaya, Ternate dan Watampone.

Visi Perseroan adalah menjadi Bank terbaik pilihan masyarakat yang dikagumi *stakeholders*.

Misi Perseroan adalah memberikan pelayanan prima pada masyarakat menjadi salah satu kunci sukses kami, memberikan solusi keuangan yang komprehensif dan inovatif sesuai kebutuhan pasar, mengembangkan *human capital*, menciptakan manfaat yang optimal bagi *stakeholders*, menjadi *good corporate citizen* yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai bank umum. Perseroan adalah sebuah bank devisa swasta nasional. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan berhutang;
- d. Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi;

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas efek-efek dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan efek-efek;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk efek-efek yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- m. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; dan
- o. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; serta
- p. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
- q. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mendapatkan izin usaha sebagai bank umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 176/KMK.017/1993 tanggal 24 Februari 1993, dan menjalankan usaha sebagai bank devisa melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1158/MK.03/1993 tanggal 13 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha menjadi Bank Devisa.

Keterangan mengenai Penawaran Umum yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

*(Dalam Rupiah)*

Jenis	Tanggal Efektif	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Harga Penawaran	Jumlah Dana
PUT IV	21 Desember 2012	4.513.198.014	110,88	111,00	500.964.979.554
PUT III	1 Desember 2008	2.695.025.224	110,88	111,00	299.147.799.864
PUT II	18 April 2008	840.007.286	110,88	115,00	96.600.837.890
PUT I	27 September 1999	9.625.000.000	15,00	100,00	962.500.000.000
IPO	10 Juli 1990	5.000.000	1.000,00	9.750,00	48.750.000.000

#### **A. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan**

Perkembangan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak saat berdiri sampai dengan saat Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. telah disajikan dalam prospektus yang diterbitkan pada

tanggal 7 Desember 2012. Selanjutnya, perkembangan permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas IV sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2012 secara musyawarah dan mufakat menyetujui Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham sebanyak 4.513.198.014 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan dan empat belas) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan) per saham. Setelah proses PUT IV selesai, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terurai di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-02412, tanggal 30 Januari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005842.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 30 Januari 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 25 Maret 2014, Tambahan No. 229/L. juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 142 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-35272.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061753.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 108656, susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:


Pemegang Saham	Jumlah		Jumlah Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal (Rp)	Lembar Saham		
Modal Dasar	110,88	52.310.000.000	5.800.132.800.000	
1. PT. Cerana Arthaputra	110,88	1.322.157.253	146.600.796.213	10,10
2. PT. Arthamulia Sentosajaya	110,88	825.529.475	91.534.708.188	6,31
3. PT. Pirus Platinum Murni	110,88	825.529.475	91.534.708.188	6,31
4. PT. Puspita Bisnisपुरi	110,88	825.529.472	91.534.707.855	6,31
5. PT. Karya Nusantara Permai	110,88	712.647.774	79.018.385.181	5,44
6. PT Sumber Kencana Graha	110,88	2.185.206.139	242.295.656.692	16,70
7. Masyarakat	110,88	6.391.674.653	708.708.885.525	48,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	110,88	13.088.274.241	1.451.227.847.842	100,00
Saham dalam portepel	110,88	39.221.725.759	4.348.904.952.158	

- b. Struktur permodalan Perseroan per 30 Juni 2016 menurut Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham Registra sebagaimana diungkapkan dalam surat No. 006/DIR-RSR/INPC/2016 tanggal 1 Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah		Jumlah Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal (Rp)	Lembar Saham		
Modal Dasar	110,88			
1. PT. Cerana Arthaputra	110,88	1.322.157.253	146.600.796.213	10,10
2. PT. Arthamulia Sentosajaya	110,88	825.529.475	91.534.708.188	6,31
3. PT. Pirus Platinum Murni	110,88	825.529.475	91.534.708.188	6,31
4. PT. Puspita Bisnisपुरi	110,88	825.529.472	91.534.707.855	6,31
5. PT. Karya Nusantara Permai	110,88	712.647.774	79.018.385.181	5,44
6. PT Sumber Kencana Graha	110,88	2.185.206.139	242.295.656.692	16,70
7. Masyarakat	110,88	6.391.674.653	708.708.885.525	48,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	110,88	13.088.274.241	1.451.227.847.842	100,00
Saham dalam portepel	110,88	39.221.725.759	4.348.904.952.158	

**B. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan**

Hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



PT Cerana Arthamulia, PT Arthamulia Sentosajaya, PT Pirus Platinum Murni, PT Puspita Binispuri, PT Karya Nusantara Permai dan PT Sumber Kencana Graha merupakan entitas induk dari Perseroan yang didirikan di Indonesia, dan Pemegang Saham akhir (Ultimate Shareholders) adalah Tomy Winata dan Sugianto Kusuma.

**C. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum**

a. PT. Cerana Arthaputra

Pendirian Perusahaan

PT. Cerana Arthaputra, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 106 tanggal 26 Januari 1988, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 1990 Tambahan No. 1262.

Anggaran Dasar PT. Cerana Arthaputra telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir seluruh Anggaran Dasar Cerana Arthaputra telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cerana Arthaputra No. 37 tanggal 21 Desember 2007, dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-18595.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027311.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2009, Tambahan No. 20346.

Perubahan anggaran dasar PT. Cerana Arthaputra yang terakhir diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cerana Arthaputra No. 105 tanggal 25 November 2014, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertera dari Surat No. AHU-09204.40.21.2014

tanggal 3 Desember 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126446.40.80.2014 tanggal 3 Desember 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 24 Februari 2015, Tambahan No. 86/L.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan PT. Cerana Arthaputra adalah melakukan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, pertambangan, percetakan dan jasa.

Susunan Pemegang Saham per tanggal penerbitan Prospektus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cerana Arthaputra No. 37 tanggal 21 Desember 2007, dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-18595.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027311.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 61 tanggal 31 Juli 2009, TBN No. 20346, susunan permodalan dan pemegang saham PT. Cerana Arthaputra sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	150.000	150.000.000.000	
Tomy Winata	1.000.000	63.131	63.131.000.000	50
Sugianto Kusuma	1.000.000	63.131	63.131.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	126.262	126.262.000.000	100
Saham dalam portepel	1.000.000	23.738	23.738.000.000	

Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cerana Arthaputra No. 105 tanggal 25 November 2014, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Cerana Arthaputra terhitung sejak 25 November 2014 sampai dengan 25 November 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Alexander Halim Kusuma

Direktur : Richard Halim Kusuma

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ami Swanto Winata

Komisaris : Santoso Gunara

b. PT. Arthamulia Sentosajaya

Pendirian Perusahaan

PT. Arthamulia Sentosajaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 107 tanggal 19 Desember 1995, dibuat dihadapan Elza Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 1997 Tambahan No. 3222.

Anggaran dasar PT. Arthamulia Sentosajaya telah diubah beberapa kali, seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Arthamulia Sentosajaya No. 24 tanggal 12 Desember 2007, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-02495.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003850.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, tanggal 12 Februari 2008, Tambahan No. 1567.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan PT. Arthamulia Sentosajaya adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, percetakan, perindustrian.

Susunan Pemegang Saham per tanggal penerbitan Prospektus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Arthamulia Sentosajaya No. 24 tanggal 12 Desember 2007, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham PT. Arthamulia Sentosajaya sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000	100.000.000.000	
Tomy Winata	1.000	44.100.000	44.100.000.000	50
Sugianto Kusuma	1.000	44.100.000	44.100.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	88.200.000	88.200.000.000	100
Saham dalam portepel	1.000	11.800.000	11.800.000.000	

Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Arthamulia Sentosajaya No. 54 tanggal 27 November 2012, dibuat di hadapan Endah Purwantiningsih, S.H., pengganti Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.10-44660 tanggal 17 Desember 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109092.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012, susunan pengurus PT. Arthamulia Sentosajaya untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan 27 November 2017 sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Santoso Gunara  
 Direktur : Alexander Halim Kusuma

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ami Swanto Winata  
 Komisaris : Richard Halim Kusuma

c. PT. Pirus Platinum Murni

Pendirian Perusahaan

PT. Pirus Platinum Murni, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 12 September 1996 *juncto* Akta Pengubahan No. 2 tanggal 20 November 1996, keduanya dibuat dihadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang berkedudukan di Mungkid, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 11 April 1997 Tambahan No. 1408.

Anggaran Dasar PT. Pirus Platinum Murni telah diubah beberapa kali, terakhir kali guna menyesuaikan seluruh ketentuan anggaran dasar dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pirus Platinum Murni No. 23 tanggal 12 Desember 2007, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-02320.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, tanggal 12 Februari 2008, Tambahan No. 1566.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan PT. Pirus Platinum Murni adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, percetakan, perindustrian.

Susunan Pemegang Saham per tanggal penerbitan Prospektus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pirus Platinum Murni No. 23 tanggal 12 Desember 2007, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-02320.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008, serta diumumkan dalam BNRI No. 13, tanggal 12 Februari 2008, TBN No. 1566, susunan permodalan dan pemegang saham PT. Pirus Platinum Murni sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000	100.000.000.000	
Tomy Winata	1.000	44.100.000	44.100.000.000	50
Sugianto Kusuma	1.000	44.100.000	44.100.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	88.200.000	88.200.000.000	100
Saham dalam portepel	1.000	11.800.000	11.800.000.000	

Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pirus Platinum Murni No. 56 tanggal 27 November 2012, dibuat di hadapan Endah Purwantiningsih, S.H., pengganti Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.10-44675 tanggal 17 Desember 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109109.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012, susunan pengurus PT. PPM untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan 27 November 2017 sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Santoso Gunara  
 Direktur : Alexander Halim Kusuma

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ami Swanto Winata  
 Komisaris : Richard Halim Kusuma

d. PT. Puspita Bisnispuri

Pendirian Perusahaan

PT. Puspita Bisnispuri, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 12 September 1996 *juncto* Akta Pengubahan No. 1 tanggal 20 November 1996, keduanya dibuat dihadapan Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang berkedudukan di Mungkid, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 11 April 1997 Tambahan No. 1407.

Anggaran Dasar PT. Puspita Bisnispuri telah diubah beberapa kali, terakhir adalah perubahan seluruh anggaran dasar PT. Puspita Bisnispuri untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Puspita Bisnispuri No. 22, tanggal 12 Desember 2007, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-02931.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal

21 Januari 2008, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13, tanggal 12 Februari 2008, Tambahan No. 1572.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan PT. Puspita Bisnispuri adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, percetakan, perindustrian.

Susunan Pemegang Saham per tanggal penerbitan Prospektus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Puspita Bisnispuri No. 22, tanggal 12 Desember 2007, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-02931.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008, telah diumumkan dalam BNRI No. 13, tanggal 12 Februari 2008, TBN No. 1572, susunan permodalan dan pemegang saham PT. Puspita Bisnispuri sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000	100.000.000.000	
Tomy Winata	1.000	44.100.000	44.100.000.000	50
Sugianto Kusuma	1.000	44.100.000	44.100.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	88.200.000	88.200.000.000	100
Saham dalam portepel	1.000	11.800.000	11.800.000.000	

Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Puspita Bisnispuri No. 55 tanggal 27 November 2012, dibuat di hadapan Endah Purwantiningsih, S.H., pengganti Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.10-45203 tanggal 20 Desember 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110279.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2012, susunan pengurus PT. Puspita Bisnispuri untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan 27 November 2017 sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Alexander Halim Kusuma  
 Direktur : Santoso Gunara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ami Swanto Winata  
 Komisaris : Richard Halim Kusuma

e. PT. Karya Nusantara Permai

Pendirian Perusahaan

PT. Karya Nusantara Permai, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 65 tanggal 19 Februari 1986, dibuat dihadapan Chufuran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1991 Tambahan No. 1560.

Anggaran Dasar PT. Karya Nusantara Permai telah diubah beberapa kali, seluruh anggaran dasar PT. Karya Nusantara Permai telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Karya Nusantara Permai No. 4 tanggal 3 Desember 2007, dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-19432.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028538.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 21 Juli 2009, Tambahan No. 19003.

Perubahan anggaran dasar PT. Karya Nusantara Permai yang terakhir diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Karya Nusantara Permai No. 106 tanggal 25 November 2014, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-09205.40.21.2014 tanggal 3 Desember 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126455.40.80.2014 tanggal 3 Desember 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 27 Maret 2015, Tambahan No. 432/L.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan PT. Karya Nusantara Permai adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan, perindustrian, jasa, pengangkutan, perbengkelan, dan percetakan.

Susunan Pemegang Saham per tanggal penerbitan Prospektus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Karya Nusantara Permai No. 4 tanggal 3 Desember 2007, dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-19432.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028538.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 58 tanggal 21 Juli 2009, TBN No. 19003, susunan permodalan dan pemegang saham PT. Karya Nusantara Permai sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	100.000	100.000.000.000	
Tomy Winata	1.000.000	38.746	38.746.000.000	50
Sugianto Kusuma	1.000.000	38.746	38.746.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	77.492	77.492.000.000	100
Saham dalam portepel	1.000.000	22.508	22.508.000.000	

Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Karya Nusantara Permai No. 106 tanggal 25 November 2014, dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-44731.40.22.2014 tanggal 3 Desember 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126455.40.80.2014 tanggal 3 Desember 2014, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Karya Nusantara Permai terhitung terhitung sejak 25 November 2014 sampai dengan 25 November 2024 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ami Swanto Winata  
 Direktur : Santoso Gunara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alexander Halim Kusuma  
 Komisaris : Richard Halim Kusuma

f. PT.Sumber Kencana Graha

Pendirian Perusahaan

PT.Sumber Kencana Graha, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 7 Juni 1983, dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 Tanggal 15 Maret 1991 Tambahan No. 758.

Perubahan anggaran dasar PT. Sumber Kencana Graha yang terakhir diuraikan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Sumber Kencana Graha” No. 5 tanggal 2 Desember 2015, dibuat oleh Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0984771 tanggal 2 Desember 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3587597.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan PT. Sumber Kencana Graha adalah melakukan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa

Susunan Pemegang Saham per tanggal penerbitan prospektus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 113 tanggal 20 Maret 2009, dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., Master of Science in Information, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terurai Surat Keputusan No. AHU-30386.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039482.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009, serta diumumkan dalam BNRI No. 89 tanggal 6 November 2009, TBN 26695, susunan permodalan dan pemegang saham PT. Sumber Kencana Graha adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	60.000	60.000.000.000	
PT. Agung Sedayu	1.000.000	59.400	59.400.000000	99
PT. Alam Pusaka Jaya	1.000.000	600	600.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000	60.000	60.000.000.000	100
Saham dalam portepel	-	-	-	

Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Sumber Kencana Graha” No. 5 tanggal 2 Desember 2015, dibuat oleh Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0984772 tanggal 2 Desember 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3587597.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. SKG sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Nono Sampono  
 Direktur : Freddy Numberi

Dewan Komisaris

Komisaris : Belly Djaliel

#### **D. Pengurusan dan Pengawasan**

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan diurus oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kewajiban serta hak anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 225 tertanggal 28 November 2014 (“**Akta No. 225/2014**”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 233 tertanggal 30 Juni 2016 (“**Akta No. 233/2016**”), keduanya dibuat dihadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Kota Jakarta, yang masing-masing telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada Surat No. AHU-48926.40.22.2014 tanggal 23 Desember 2014 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0135521.40.80.2014 tanggal 23 Desember 2014, dan Surat No. AHU-AH.01.03-0067775 tanggal 29 Juli 2016 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0088621.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut :

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Kiki Syahnakri
Wakil Komisaris Utama	:	Tomy Winata
Wakil Komisaris Utama	:	Sugianto Kusuma
Komisaris Independen	:	Edijanto
Komisaris Independen	:	Andry Siantar

##### **Direksi**

Direktur Utama	:	Andy Kasih
Direktur (Dir. Kepatuhan & Dir. Independen)	:	Alex Susanto
Direktur	:	Elizawatie Simon
Direktur	:	Dyah Hindraswarini
Direktur	:	Indra Sintung Budianto
Direktur	:	Anas Latief

Berdasarkan Akta No. 225/2014 juncto Akta No. 233/2016 tersebut, Rapat tersebut juga telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengangkat Richard Halim Kusuma selaku Komisaris Perseroan;
2. Mengangkat Melania Halim sebagai Komisaris Independen Perseroan;
3. Memberhentikan dengan hormat Andry Siantar sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Andry Siantar sebagai Direktur Perseroan

Pengangkatan Richard Halim Kusuma dan Melania Halim baru dapat berlaku efektif apabila yang bersangkutan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Sedangkan Andry Siantar masih menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan pengangkatan sebagai Direktur berlaku efektif yaitu setelah yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

**DEWAN KOMISARIS**



**Kiki Syahnakri, Komisaris Utama / Komisaris Independen**

Lahir tahun 1947. Menyelesaikan pendidikan dari Akademi Militer Nasional tahun 1971 dan selama merintis karir militer dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting kemiliteran, antara lain sebagai Asisten Operasi KASAD (1998-1999), Panglima Darurat Militer Timor Timur (September-November 1999), Panglima Daerah Militer IX Udayana (November 1999-November 2000), dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (November 2000-Mei 2002). Tahun 2001, dipercaya menjabat sebagai Komisaris Utama PT. ITCI. Sejak tahun 2002 hingga Juli 2005 menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Artha Graha. Sejak Juli 2005 hingga Juni 2012 menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk dan sejak Juni 2012 menjabat sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen.



**Tomy Winata, Wakil Komisaris Utama**

Lahir tahun 1958 dan berhasil mengembangkan berbagai usaha di Indonesia. Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Artha Graha sejak tahun 1990, dan setelah penggabungan Bank Artha Graha dan Bank Inter-Pacific menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.



**Sugianto Kusuma, Wakil Komisaris Utama**

Lahir tahun 1951 dan berhasil mengembangkan usaha di berbagai bidang. Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Artha Graha tahun 1990 hingga 1999. Tahun 2004, bergabung dengan Bank Inter-Pacific sebagai Komisaris Utama. Setelah penggabungan Bank Artha Graha dan Bank Inter-Pacific, dipercaya sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk



**Richard Halim Kusuma, Komisaris\*)**

Lahir tahun 1979. Menyelesaikan pendidikannya dari *Northeastern University* di Boston, Amerika Serikat. Beliau memulai karirnya sebagai direktur di PT KIA Mobil Indonesia hingga tahun 2004 dan berlanjut sebagai Direkur PT Elang Perdana. Pada tahun 2006 diangkat menjadi Komisaris di PT Erajaya Swasembada Tbk dan menjabat sebagai Direktur PT Agung Sedayu sejak tahun 2013. Pada bulan November 2014 beliau diangkat menjadi Komisaris PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

\*) efektif sejak memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan (*fit and proper test*)



**Edijanto, Komisaris Independen**

Lahir Tahun 1959. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari *University of Maryland* dan *Master of Science* dari *American University*. Beliau memulai karirnya sebagai *Accountant/Auditor* di William Ten CPA Firm di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat (1985-1987) dan *Controller* di Richard Leahy Corporation di Silverspring, Amerika Serikat (1987-1992). Karirnya berlanjut di Gudang Garam, Jakarta sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Wakil Direktur Keuangan (1992-2003). Selanjutnya sebagai anggota Direksi yang membawahi bidang Keuangan, Umum dan Sumber Daya Manusia serta Pemasaran (2003-2012). Sejak tahun 2013, Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.



**Melania Halim, Komisaris Independen\*)**

Lahir tahun 1963. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana di *San Fransisco State University* tahun 1987 dan meraih Magna Cum Laude di bidang *Business Administration* dengan konsentrasi *Finance*. Beliau memulai karir di perbankan di PT Bank Danamon sebagai *Assistance Vice President* untuk *Corporate Banking*. Kemudian di tahun 1991, beliau bergabung dengan PT Bank Artha Graha sebagai *Vice President* untuk *Business Development* kemudian dilanjutkan sebagai *Senior Vice President* pada divisi *Corporate ,Commercial & Consumer Banking*. Di tahun 1999 hingga 2004 beliau bekerja di BPPN sebagai Senior Vice President di bidang Loan Restructuring and Bank Restructuring. Dari 2007 sampai 2008 Beliau kemudian bekerja di PT Dian Intan Perkasa sebagai Komisaris Independen. Di tahun 2008, beliau diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Agris. Pada Juni 2016, Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

\*) efektif sejak memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan (*fit and proper test*)



**Andry Siantar, Direktur\*\*)**

Lahir tahun 1957. Beliau menyelesaikan studi beliau di Fakultas Hukum, Universitas Tirtayasa lulus dengan gelar Sarjana Hukum. Kemudian, beliau meniti karir sebagai Direktur Operasional di PT Hero Utama. Tahun 2005 beliau diangkat sebagai Komisaris di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 233 tanggal 30 Juni 2016, Beliau diberhentikan sebagai Komisaris Independen dan diangkat sebagai Direktur Perseroan. Beliau masih menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan pengangkatan sebagai Direktur Perseroan belaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

\*\*\*) Masih menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan pengangkatan sebagai Direktur berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*)

**DIREKSI**



**Andy Kasih, Direktur Utama**

Lahir tahun 1955. Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Widya Mandala, mengawali karir di PT. Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill (1979-1981) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Akuntan. Tahun 1981 hingga 1983 menjabat sebagai Kepala Akuntan dan Keuangan PT. Impex Megah, Surabaya. Tahun 1983 memulai karir perbankan di Citibank dengan jabatan terakhir *Vice President* sebagai Kepala *Custody Service Operation*. Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi pada Bank Subentra tahun 1994, menjabat sebagai Kepala Divisi Kontrol di Bank Internasional Indonesia. Tahun 1996 bergabung dengan PT Bank Artha Graha Tbk sebagai Direktur Operasi, sebagai Direktur IT dan Kepatuhan (2001-2005), serta Direktur IT, Kepatuhan dan *Risk Management* Bank Artha Graha Internasional (2005-2008). Sejak Juni 2008 hingga kini menjabat Direktur Utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.



**Alex Susanto, Direktur**

Lahir tahun 1961. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Yayasan Akuntansi Indonesia. Memulai karir di Bank Danamon Indonesia (1982-1994) dengan jabatan terakhir sebagai *Assistant Vice President*, PT. Artiwibawa Holding (1994-1995) sebagai *Managing Director*, dan PT. Indocitra Finance (1995) sebagai Direktur. Bergabung dengan Bank Arta Pratama pada 1995 sebagai Direktur Operasi. Selanjutnya pada tahun 1999 *pasca merger*, menjabat sebagai Direktur pada PT Bank Artha Graha, dan berlanjut di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Pada November 2014 diangkat sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.



**Elizawatie Simon, Direktur**

Lahir tahun 1961. Beliau menyelesaikan Ilmu Hukum dengan jurusan Hukum Perdata dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti pada tahun 1985. Beliau memulai karirnya di Bank Danamon sebagai Kepala Bagian Hukum. Untuk memperluas pengalamannya, beliau bekerja di sektor Hukum Perusahaan di PT Danayasa Arthatama sejak tahun 1990 – 1999, kembali ke dunia perbankan sebagai Kepala Biro Hukum di PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk sejak tahun 1999. Pada November 2013 Beliau diangkat menjadi Direktur di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.



**Dyah Hindraswarini, Direktur**

Lahir tahun 1959. Beliau menyelesaikan pendidikan dari Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia. Beliau memulai karir di Bank Niaga sebagai *Vice President* yang bertanggung jawab terhadap Area Manager Jakarta (2002-2005). Karirnya berlanjut di Bank Negara Indonesia sebagai *Vice President/General Manager* yang bertanggung jawab terhadap *Product Development Consumer Banking dan Business Development* untuk sisi aset (2005-2010), kemudian menjabat sebagai *Executive Vice President/General Manager* yang bertanggung jawab terhadap *Product Development dan Business Development* untuk *Asset, Liabilities, Wealth Management and Investment Bank Assurance* di tahun 2010. Pada November 2013 diangkat sebagai Direktur PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk

**Indra S. Budianto, Direktur**

Lahir tahun 1962. Beliau menyelesaikan gelar Diploma in *Business Studies* dari Ngee Ann Polytechnic Singapore di tahun 1982, kemudian melanjutkan pendidikannya dengan gelar *Master of Business Administration* dari *University of La Verne*, Claremon, Los Angeles, Amerika Serikat di tahun 1990 dan juga beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjana di bidang pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia di tahun 2012. Beliau memulai karir di Putra Kalimantan Group yang bergerak di bidang *Sole Distributor* alat-alat berat dari USA, Jerman, Inggris, dan Jepang serta di bidang kontraktor bangunan dan jalan dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager* yang bertanggung jawab untuk wilayah Medan, Dumai, Palembang, Samarinda, Balikpapan, dan Makasar hingga tahun 1995. Pada November 2014 diangkat menjadi Direktur di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

**Anas Latief, Direktur**

Lahir tahun 1961. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Manajemen dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1986. Memulai karirnya di Bank Artha Graha Internasional sebagai Account Officer pada tahun 1988. Pada tahun 2004 hingga 2009 menjabat sebagai Direktur Utama BPD Sultra. Pada tahun 2014 diangkat menjadi Direktur di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

**Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 18.199 juta, Rp 40.579 juta dan Rp 34.989 juta. Besarnya gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**Komite Remunerasi dan Nominasi**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Ketua :Andry Siantar  
Anggota :Edijanto  
Anggota :A. Harris C.J. Simbolon

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bidang remunerasi, yaitu:
  - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, serta anggota independen komite Dewan Komisaris;
  - Melakukan evaluasi secara periodik terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan untuk periode tahun yang terkait;
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS;
  - Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan dalam RUPS;

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; dan
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan (i) peraturan perundang-undangan, (ii) kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (iii) prestasi kerja individual; (iv) kewajaran dengan *peer group*; (v) pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
- Bidang nominasi, yaitu :
  - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai prosedur dan sistem pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - Menominasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - Menominasikan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS; dan
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota (i) Komite Audit; dan (ii) Komite Pemantau Risiko.

### **Komite Audit**

Sesuai Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit. Susunan keanggotaan dan ruang lingkup tugas Komite Audit telah disesuaikan dengan peraturan OJK dimaksud.

Komite Audit beranggotakan 6 (enam) orang yang dipimpin oleh Komisaris Independen dan masing-masing anggota menguasai bidang keuangan, perbankan, dan akuntansi. Komite Audit bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan serta pengawasan terhadap proses audit internal. Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Adapun susunan/komposisi anggota Komite Audit perseroan sebagai berikut:

Ketua : Edijanto  
Anggota : Andry Siantar  
Anggota : Bambang Handoyo  
Anggota : Inge Suryani Purwita  
Anggota : Januar Budiman  
Anggota : Bimmy Indrawan Tjahya

Penunjukan seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 dan pengangkatannya dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pengendalian Internal:
  - Mengkaji kecukupan dan efektivitas pengendalian intern Perseroan
  - Mengkaji kecukupan sumber daya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari auditor intern maupun auditor eksternal serta hasil pengawasan OJK atau regulator lainnya.
  - Mengevaluasi kecukupan upaya manajemen dalam mengembangkan budaya kontrol;
  - Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris, apabila relevan, pengaduan penting yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan;
  - Mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya informasi tentang potensi benturan kepentingan dan

- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Perseroan.
- Laporan Keuangan:
  - Mengkaji laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan untuk regulator maupun pihak-pihak lainnya;
  - Mengkaji laporan keuangan tahunan dan memastikan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan konsisten dengan laporan keuangan periode sebelumnya;
  - Mengkaji hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat auditor eksternal; dan
  - Mengkaji pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. Tata cara penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan mengacu pada ketentuan Perseroan.
- Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI"):
  - Mengkaji kualitas pelaksanaan fungsi SKAI, yaitu dengan mengkaji perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas tindak lanjut atas temuan audit;
  - Mengkaji laporan SKAI yang akan disampaikan ke Dewan Komisaris;
  - Mengkaji laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil SKAI sebelum disampaikan kepada OJK; dan
  - Menilai efektivitas fungsi SKAI.
- Audit Ekstern:
  - Mengkaji ruang lingkup dan pendekatan audit yang digunakan auditor eksternal, dan memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan ruang lingkup yang dapat mengaburkan atau membiarkan hasil audit;
  - Mengkaji kecukupan hasil audit dan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas hasil auditor eksternal
  - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya; dan
  - Menilai kualitas kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkaitan dengan penunjukan auditor eksternal.
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku:
  - Mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - Mengkaji hasil audit kepatuhan Perseroan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Berikut riwayat hidup anggota Komite Audit Perseroan:

**Andry Siantar**

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 59 Tahun.

Beliau memiliki pengalaman sebagai wiraswasta dan Penasehat Teknis di Lembaga Bantuan Hukum. Pada Tahun 1997 bergabung dengan PT Bank Artha Pratama sebagai Koordinator Penyelamatan Kredit, dan setelah *merger* dengan PT Bank Artha Graha dipercaya menempati posisi sebagai Kepala Biro Sekuriti & Penyelamatan Kredit serta menjabat sebagai Komisaris PT Bank Artha Graha pada Tahun 2004.

**Inge Suryati Purwita**

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun.

Beliau lulusan Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti. Riwayat pekerjaan antara lain Komisaris Independen tahun 2008-2012 di PT Bank Artha Graha, Direktur *Consumer*

*Banking* PT Bank Artha Graha, Direktur Marketing & SDM Bank Artha Pratama. Sebelum berkarir di Bank Artha Graha Internasional dan Bank Artha Pratama, beliau juga pernah berkarir di Bank Internasional Indonesia dengan berbagai jabatan dipercayakan selama karirnya serta seorang Akuntan sebuah perusahaan tekstil dan distribusi.

**Bambang Handoyo**

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 58 Tahun.

Beliau lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi, dari Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Indonesia dan Master jurusan Ekonomi dari *Northwestern University*, Amerika Serikat. Riwayat pekerjaan antara lain sebagai *The CEO of Directorate* Grafika PT Gudang Garam Tbk, *Executive Director & Chief Financial Officer* PT Polychem Indonesia Tbk, *Non-Executive Director (Independent Commissioner)* PT Mitra Adi Perkasa Tbk, *Executive Director and Chief Financial Officer* Gul Technologies Singapore, *Regional Manager* PT Bank Dagang Nasional Indonesia, *Head of Corporate Credit Bureau – Head Office dan Head of Credit Department – Ops.* Head Office PT Bank Central Asia serta Dosen dan Peneliti Universitas Indonesia.

**Januar Budiman**

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun

Beliau lulus dengan D4 di tahun 1992 jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Riwayat pekerjaan antara lain sebagai *Deputy Internal Audit* PT Jakarta International Hotels & Development Tbk, Staff Internal Audit PT Jakarta International Hotels & Development Tbk, *Internal Auditor Staff* PT Satelindo, Auditor Staff BPKP Departemen Keuangan, *Auditor Staff* KAP Soejatna & Rekan, Auditor Staff PT Kurnia Harapan Raya (Mirabella Cosmetic) dan *Auditor Staff* BPKP Departemen Keuangan.

**Bimmy Indrawan Tjahya**

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun

Beliau adalah lulusan Sarjana tahun 1984 dengan jurusan *General and Personnel Management* dari Universitas Katolik Atmajaya dan Gelar Master *International Business Administration* dari *West Coast University*, Amerika Serikat tahun 1995. Riwayat pekerjaan antara lain sebagai *Marketing Director* PT Danayasa Arthatama Tbk, *Corporate Secretary* PT Jakarta International Hotels and Development Tbk, *Senior Finance Manager* PT Jakarta International Hotels and Development Tbk and *President Director* PT Danatel.

**Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, dan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan manajemen risiko Perseroan. Komite Pemantau Risiko beranggotakan 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang Komisaris Independen dan anggota yang menguasai bidang keuangan dan manajemen risiko.

Ketua : Edijanto  
Anggota : Bambang Handoyo  
Anggota : Januar Budiman  
Anggota : Bimmy Indrawan Tjahya  
Anggota : Inge Suryani Purwita  
Anggota : Andry Siantar

Sejalan dengan Pedoman Kebijakan Perusahaan Nomor 0004.01.1 tanggal 22 April 2010, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
2. Bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara periodik atau insidental apabila terdapat hal-hal penting yang dapat mengganggu jalannya perusahaan.

### **Komite Manajemen Risiko**

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dari toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- b. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal perusahaan yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Komite Manajemen Risiko melakukan pemantauan dari evaluasi terhadap eksposur risiko Perseroan melalui "Laporan Profil Risiko dan Perkembangan Manajemen Risiko" dan laporan terkait lainnya yang disusun Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara periodik melalui memo internal serta pertemuan manajemen risiko secara insidental.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Artha Graha tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko PT. Bank Artha Graha No. DIR/02A/KPTS/2004 tertanggal 15 April 2004, Direksi menetapkan Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. Seluruh Direksi
- b. Seluruh Kepala Divisi/Biro
- c. Kepala SKAI

Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Kepatuhan.

### **Komite Aset-Liabilitas (ALCO)**

Komite Aset-Liabilitas berfungsi, antara lain untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan dan meminimalisasi *idle funds*. Komite Aset-Liabilitas menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, strategi harga, strategi dalam pengelolaan portofolio investasi, dan strategi penataan struktur laporan posisi keuangan melalui antisipasi perubahan suku bunga sehingga dapat dicapai tingkat *net interest margin* yang optimum.

### **Komite Kredit**

Komite Kredit dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan arah kebijakan perkreditan Perseroan sekaligus mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Kredit antara lain:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan-usulan kredit secara objektif, jujur, cermat, dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP), Surat Edaran Kredit (SEK), memo-memo internal, ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang diberikan.

2. Memberikan rekomendasi kepada Komite Kredit yang mempunyai BWMK yang lebih tinggi.
3. Menolak permintaan dan/atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
4. Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan perkreditan.

### **Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan teknologi informasi telah berjalan dengan baik, maka Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas bertanggung jawab, antara lain untuk merumuskan rencana teknologi informasi jangka pendek dan jangka panjang serta anggaran yang perlu dialokasikan, menetapkan prioritas dan memantau status proyek-proyek strategis teknologi informasi, merumuskan dan memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan teknologi informasi, serta mengkaji dan memutuskan usulan proses infrastruktur teknologi informasi yang baru.

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) adalah komite yang bertugas membantu Direksi dalam memastikan penerapan sistem teknologi informasi sejalan dengan rencana bisnis dan strategi perusahaan. Fungsi pokok Komite Pengarah TI antara lain untuk:

1. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas rencana strategi teknologi informasi agar sejalan dengan rencana bisnis perusahaan
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan teknologi informasi pada kegiatan usaha perusahaan
3. Merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengupayakan investasi teknologi informasi memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
4. Mengkaji dan memutuskan usulan proses infrastruktur teknologi informasi yang baru.

Perusahaan telah membentuk Komite Pengarah TI sejak tahun 2008, dengan struktur keanggotaan terdiri dari Direksi, Divisi Teknologi Informasi, Manajemen Risiko, Kepatuhan, *Network & Sales Management*, *Product Development & E-Banking*, Kredit, Operasional, *Financial Control & System Procedure* dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pedoman kerja Komite Pengarah TI mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab anggota Komite. Pedoman tersebut senantiasa ditinjau ulang secara berkala yaitu minimal 3 (tiga) tahun sekali, guna memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut selalu sejalan dengan kebutuhan, Peraturan Bank Indonesia dan/atau regulasi terkait lain yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI antara lain memberikan rekomendasi kepada Direksi, mengenai:

1. Rencana strategi TI yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko penggunaan TI.
3. Kesesuaian proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (project character) yang disepakati dalam *service level agreement*.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank
6. Mengawasi investasi yang optimal atas penyelenggaraan dan penggunaan TI sesuai dengan kegiatan usaha bank

7. Pemantauan kinerja TI, risiko penyelenggaraan dan penggunaan TI serta upaya peningkatannya.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
9. Menetapkan skala prioritas proyek TI yang bersifat kritikal.

### **Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi Perseroan No. 14997/SK/BI/2010 tanggal 15 Januari 2010 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK-MT/SDM/411/VI/16 Tanggal 7 Juni 2016, yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK, BEI, dan institusi lainnya yang terkait serta masyarakat. Perseroan menunjuk Anas Latief sebagai Sekretaris Perusahaan.

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas antara lain:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan, penyampaian laporan ke OJK tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan bersifat independen terhadap unit kerja lainnya. Hal ini memungkinkan Sekretaris Perusahaan untuk mewakili Perseroan dalam berhubungan dengan pihak lain dan mengelola informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan aktivitas Perseroan.

Sekretaris Perusahaan juga bertugas membantu Direksi dalam pelaksanaan fungsi manajemen serta mengatur arus informasi dari dan kepada investor dan pemegang saham. Fungsi Sekretaris Perusahaan meliputi aspek hubungan masyarakat, aspek komunikasi perusahaan, dan aspek kesekretariatan.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas penyampaian informasi, antara lain mengenai kinerja Perseroan kepada segenap *stakeholders* dan tugas-tugas lain yang mencakup pengorganisasian rapat Dewan Komisaris dan Direksi, hubungan dengan otoritas Pasar Modal, koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan saham dan tindakan-tindakan korporasi, menunjang dan melaksanakan *corporate events*, serta mengelola dan menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan.

### **Unit Internal Audit**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi audit intern di Perseroan dengan tujuan penambahan nilai dan agar disampaikan perbaikan atas kegiatan operasional Perseroan serta membantu Direktur Utama dalam memastikan bahwa semua tingkatan manajemen dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dan mampu mengamankan kegiatan operasional Perseroan serta menjaga kesehatan dan perkembangan Perseroan ke arah yang dapat menunjang program pembangunan dari Pemerintah. Unit Audit Internal Perseroan dikenal sebagai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dalam Piagam Audit Internal Perseroan antara lain meliputi; kedudukan dan hubungan SKAI dalam organisasi; independensi dan

obyektivitas; ruang lingkup pekerjaan SKAI; tugas dan tanggung jawab SKAI; wewenang SKAI; dan kode etik internal auditor Perseroan. Kepala Satuan Kerja Audit Interen Perseroan adalah David Tanamihardja.

Sistem pengendalian internal pada Perseroan dimaksudkan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta meminimalkan kerugian dan meningkatkan efektivitas organisasi. Sesuai dengan fungsi dan perannya, SKAI aktif melakukan pemantauan, penilaian, maupun memberikan rekomendasi perbaikan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku serta untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. SKAI telah melaporkan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik setiap 3 (tiga) tahun sekali, yang hasilnya dilaporkan kepada OJK.

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Perseroan, meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, serta mengamankan kegiatan usaha Perseroan, maka diperlukan adanya fungsi SKAI yang efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam SKAI disusun dengan mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Bank Indonesia, Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, regulasi lainnya serta *International Professional Practice Framework* yang diterbitkan *Institute of Internal Audit*.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI sebagaimana tercantum dalam Piagam SKAI meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan SKAI;
- Mengevaluasi dan menguji pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
- Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SKAI yang dilakukan;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan sepanjang tidak mempengaruhi independensi;
- Kepala SKAI harus mengidentifikasi Direksi, manajemen senior, Dewan Komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap opini dan kesimpulan yang diberikan oleh SKAI.

Hubungan Jabatan Pengurusan dan Pengawasan dalam Perseroan dan Pemegang Saham Utama Perseroan Berbentuk Badan Hukum.

Nama	Jabatan	Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum					
		CA	AS	PPM	PB	KNP	SKG
Kiki Syahnakri	KU	-	-	-	-	-	-
Tomy Winata	WKU	-	-	-	-	-	-
Sugianto Kusuma	WKU	-	-	-	-	-	-
Richard Halim Kusuma	K	D	K	K	K	K	-
Edijanto	KI	-	-	-	-	-	-
Melania Halim	KI	-	-	-	-	-	-
Andy Kasih	DU	-	-	-	-	-	-
Dyah Hindraswarini	D	-	-	-	-	-	-
Alex Susanto	D	-	-	-	-	-	-
Elizawatie Simon	D	-	-	-	-	-	-
Anas Latief	D	-	-	-	-	-	-
Indra S Budianto	D	-	-	-	-	-	-
Andry Siantar	D	-	-	-	-	-	-
Ami Swanto Winata	-	KU	PK	KU	KU	DU	-
Santoso Gunara	-	K	PD	DU	D	D	-
Alexander Halim Kusuma	-	DU	D	D	DU	KU	-
Belly Djaliel	-	-	-	-	-	-	K
Nono Sampono	-	-	-	-	-	-	DU
Freddy Numberi	-	-	-	-	-	-	D

**Keterangan:**

KU = Komisaris Utama	CA = PT. Cerana Arthaputra
PK = Presiden Komisaris	AS = PT. Arthamulia Sentosajaya
WKU = Wakil Komisaris Utama	PPM = PT. Pirus Platinum Murni
KI = Komisaris Independen	PB = PT. Puspita Bisnisपुरी
K = Komisaris	KNP = PT. Karya Nusantara Permai
DU = Direktur Utama	SKG = PT Sumber Kencana Graha
PD = Presiden Direktur	
D = Direktur	

Hubungan Afiliasi Kekeluargaan antara Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pengurus dan Pengawas Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.

	Kiki Syahnakri	Tomy Winata	Sugianto Kusuma	Richard H K	Edijanto	Melania Halim	Andy Kasih	Dyah H	Alex Susanto	Elizawatie Simon	Anas Latief	Indra S Budianto	Andry Siantar
Kiki Syahnakri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomy Winata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sugianto Kusuma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Halim Kusuma	-	-	T2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edijanto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melania Halim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andy Kasih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dyah Hindraswarini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alex Susanto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elizawatie Simon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anas Latief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indra S Budianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andry Siantar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ami Swanto Winata	-	T1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santoso Gunara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alexander Halim Kusuma	-	-	T2	T1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belly Djaliel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nono Sampono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freddy Numberi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Keterangan:**

T1: hubungan kakak – adik
T2: hubungan orang tua – anak

Hubungan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Perusahaan yang merupakan Pemegang Saham Perseroan.

Nama	Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Kiki Syahnakri	-	-	-	-	-	-	-	-
Tomy Winata	-	-	-	-	-	-	√	-
Sugianto Kusuma	-	-	-	-	-	-	√	-
Richard Halim Kusuma	-	-	-	-	-	-	-	-
Edijanto	-	-	-	-	-	-	-	-
Melania Halim	-	-	-	-	-	-	-	-
Andy Kasih	-	-	-	-	-	-	-	-
Dyah Hindraswarini	-	-	-	-	-	-	-	-
Alex Susanto	-	-	-	-	-	-	-	-
Elizawatie Simon	-	-	-	-	-	-	-	-
Anas Latief	-	-	-	-	-	-	-	-
Indra S Budianto	-	-	-	-	-	-	-	-
Andry Siantar	-	-	-	-	-	-	-	-

**Keterangan:**

- A : PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.
- B : Bank lain
- C : Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- D : Perusahaan lainnya
- DN : Dalam Negeri
- LN : Luar Negeri

**E. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan**

Sebagaimana industri perbankan pada umumnya yang memiliki risiko kredit, Perseroan juga menghadapi masalah pengembangan kredit yang disalurkan kepada beberapa nasabah yang diantaranya menimbulkan perkara perdata. Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tersangkut dalam perkara-perkara yang belum berkekuatan hukum yang tetap yang perkaranya berada pada beberapa wilayah pengadilan negeri. Berikut ini adalah perkara-perkara yang dihadapi Perseroan yang belum berkekuatan hukum tetap:

**1. Perkara Perdata**

1.1. Perseroan melawan PT. Anzawara Sataria (Debitur) dan kawan-kawan - Terdapat 3 (tiga) perkara yang timbul sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah diberikan Perseroan kepada Debitur, kesemuanya terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu (a) perkara dengan Register Perkara No. 101/Pdt.G.BTH/2014/PN.Jkt. Sel, tanggal 24 Februari 2014 ; (b) perkara dengan Register Perkara No. 640/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Oktober 2014 ; dan (c) perkara dengan Register Perkara No. 699/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 November 2015.

- Debitur menerima fasilitas fixed loan dan revolving loan dari Perseroan. Dikarenakan wanprestasi kewajiban pembayaran yang menurut catatan Perseroan sebesar Rp.107.252.658.957,00, maka Perseroan mengajukan permohonan eksekusi jaminan Hak Tanggungan terhadap SHMSRS No. 2227/XI/Kuningan Timur, terletak di Rusun Non Hunian Menara Karya. Debitur selanjutnya mengajukan bantahan terhadap penetapan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam Register Perkara No. 101/Pdt.G.BTH/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Februari 2014 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Registrasi No.101/Pdt.G.BTH/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Oktober 2014, dalam amar antara lain memutuskan menolak gugatan bantahan Pembantah (Debitur) untuk seluruhnya. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam registrasi putusan No. 221/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 29 Juni 2015. Debitur telah mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Perkara No. 640/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Debitur kepada Perseroan sehubungan dengan terbakarnya objek

jaminan batubara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam registrasi putusan No. 640/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 Oktober 2015, memutuskan menyatakan gugatan Penggugat (Debitur) tidak dapat diterima. Debitur telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

- Perkara No. 699/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. adalah mengenai perselisihan atas jumlah sisa hutang yang menjadi kewajiban Debitur. Perkara ini masih pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 699/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
- Saat ini Perkara tersebut masih pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Potensi kerugian Perseroan adalah : (a) lepasnya benda jaminan (SHMSRS No. 2227/XI/Kuningan Timur) jika Pengadilan memenangkan debitur ; (b) Perseroan membayar ganti rugi jika Pengadilan menerima dalil debitur bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek jaminan batubara ; dan (c) debitur hanya membayar hutang sesuai dengan jumlah yang diklaim debitur jika perkara perselisihan jumlah sisa hutang diterima Pengadilan.

1.2. Perseroan melawan PT. Prabu Artha (Debitur) dan kawan-kawan - Perkara gugatan wanprestasi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara No. 244/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 April 2016.

- Debitur telah menerima fasilitas kredit dari Perseroan yang sejak tahun 2013 telah wanprestasi kewajiban pembayaran dengan jumlah sebesar Rp 24.829.464.756,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam Rupiah).
- Berdasarkan hal tersebut Perseroan mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register No. 244/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel., tanggal 13 April 2016. Dalam gugatan ini Perseroan sekaligus mengajukan permohonan sita eksekusi jaminan debitur berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek jaminan. Saat ini perkara tersebut dalam pemeriksaan kelengkapan persidangan di Pengadilan Negeri Selatan.
- Perseroan belum menerima jawaban Debitur sehubungan dengan gugatan tersebut, sehingga belum dapat diperkirakan potensi kerugian bagi Perseroan.

1.3. Perseroan melawan PT. Daka Lintas Samudra - Perkara gugatan wanprestasi dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 240/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, tanggal 11 April 2016.

- Debitur menerima fasilitas kredit dari Perseroan yang sejak Agustus 2011 wanprestasi dengan jumlah terakhir jumlah hutang sebesar Rp 43.442.704.495,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah).
- Berdasarkan hal tersebut Perseroan mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No. 240/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel, tanggal 11 April 2016, sekaligus mengajukan permohonan sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan SHGB No.652/Kramat Pela. Saat ini perkara tersebut dalam pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Perseroan belum menerima jawaban Debitur sehubungan dengan gugatan tersebut, sehingga belum dapat diperkirakan potensi kerugian bagi Perseroan.

1.4. Perseroan melawan PT. Signa Link Nusantara (Debitur) dan kawan-kawan - Perkara gugatan wanprestasi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara No. 260/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 April 2016.

- Debitur menerima fasilitas kredit dari Perseroan yang mengalami wanprestasi kewajiban pembayaran dengan jumlah hutang per April 2016 sebesar Rp 769.769.146.157,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh Rupiah).

- Berdasarkan hal tersebut Perseroan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Signal Link Nusantara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 260/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel., tanggal 19 April 2016. Saat ini perkara tersebut dalam tahap pemanggilan para pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
  - Perseroan belum menerima jawaban Debitur sehubungan dengan gugatan tersebut, sehingga belum dapat diperkirakan potensi kerugian bagi Perseroan.
- 1.5. Perseroan melawan PT. Sumber Alam Sutera (Debitur) dan kawan-kawan - Perkara gugatan wanprestasi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara No. 356/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel., tanggal 17 Juni 2014.
- Debitur menerima fasilitas kredit dari Perseroan yang mengalami wanprestasi dengan jumlah hutang per Juni 2014 sebesar Rp 116.549.100.286,00 (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah).
  - Berdasarkan hal tersebut Perseroan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 356/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel, tanggal 17 Juni 2014. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 356/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel., tanggal 19 Agustus 2015 menyatakan bahwa gugatan Penggugat (Perseroan) tidak diterima.
  - Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 226/Pdt/2016/PT.DKI, tanggal 24 Mei 2016, namun sampai dengan tanggal Laporan, salinan resmi putusan belum diterima. Saat ini perkara tersebut menunggu salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
  - Potensi kerugian bagi Perseroan adalah jika Pengadilan menolak perhitungan bunga dan hanya mengabulkan jumlah hutang pokok sebagai kewajiban debitur sebesar Rp 67.050.000.000,00.
- 1.6. Perseroan melawan Pemberi Jaminan Pribadi, Pemberi Jaminan Hak Tanggungan serta pemegang saham yang telah menjaminkan saham-saham dalam gadai sehubungan dengan fasilitas kredit kepada PT. Mega Lestari Unggul (Debitur) - Terdapat 4 (empat) perkara berkaitan dengan hutang piutang ini serta satu laporan pidana penggelapan, yaitu (a) Perkara gugatan wanprestasi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara No. 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Oktober 2014 ; (b) Perkara Perlawanan terdaftar di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Register No. 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., tanggal 24 Agustus 2016 ; (c) Perkara wanprestasi atas penjualan saham yang dijaminkan pemberi gadai terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register No. 484/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Juli 2016 ; serta (d) perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung dalam Registrasi No. 54/G/2016/PTUN.BDG, tanggal 4 Mei 2016.
- Debitur menerima fasilitas kredit Modal Kerja dan kredit Penggunaan Fasilitas Devisa Umum dengan pembukaan *letter of credit*. Dikarenakan Debitur wanprestasi, Perseroan telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pemberi jaminan pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengajukan permohonan eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan yang diserahkan oleh PT. Sandipala Arthaputra. Selain itu Perseroan juga mengajukan gugatan wanprestasi kepada pemberi gadai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
  - Gugatan terhadap pemberi jaminan pribadi terdaftar dalam Perkara No. 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan tanggal 19 Oktober 2015, menyatakan Gugatan Penggugat (Perseroan) tidak dapat diterima. Saat ini Perkara tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
  - Sedangkan atas penetapan sita eksekusi terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6/Ciketing Udik dalam Penetapan No. 27/Eks.HT/2015/PN.BKS, tanggal 10 September 2015, telah diajukan perlawanan oleh pemilik benda jaminan (PT. Sandipala Arthaputra) di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Register Perkara No. 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks., tanggal 29 September 2015. Pengadilan Negeri Bekasi

dalam putusan tanggal 24 Agustus 2016, antara lain memutuskan dengan amar menyatakan APHT terhadap SHGB No. 6/Ciketing Udik beserta dengan akta-akta turunannya adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Perseroan telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

- Selanjutnya PT. Sandipala Arthaputra juga mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung dalam Registrasi No. 54/G/2016/PTUN.BDG, tanggal 4 Mei 2016. Putusan PN TUN Bandung tanggal 1 September 2016 antara lain memutuskan menyatakan gugatan penggugat (PT. Sandipala Arthaputra) tidak diterima.
- Perseroan mengajukan perbuatan wanprestasi kepada pemberi gadai karena saham-saham yang telah dijaminkan kepada Perseroan dalam gadai telah dialihkan oleh pemberi gadai tanpa persetujuan Perseroan. Berdasarkan hal tersebut Perseroan mengajukan Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 484/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Juli 2016. Saat ini perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Perseroan juga telah mengajukan Laporan Pidana penggelapan terhadap pemberi gadai saham di Polda Metro Jaya No. TBL/3994/IX/2015/PMJ/Ditreskrim, tanggal 30 September 2015. Laporan Polisi tersebut saat ini sedang dalam tahap Penyidikan.
- Potensi kerugian bagi Perseroan dalam Perkara No. 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. adalah lepasnya jaminan pribadi, sedangkan dalam Perkara No. 472/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. dan Perkara No. 54/G/2016/PTUN.BDG adalah lepasnya benda jaminan milik PT. Sandipala Arthaputra.

1.7. Perseroan melawan Yohanes Richard (Debitur) - Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register No. 326/Pdt.G/2016/PN. JKT. Sel., tanggal 24 Mei 2016.

- Debitur menerima fasilitas kredit dari Perseroan antara lain fasilitas kredit Pinjaman KPR dan Pinjaman KRK yang dijamin dengan 1 (satu) unit Ruko SHGB No. 123/Karawaci milik Yohanes Richard. Dikarenakan wanprestasi pembayaran dengan jumlah per Mei 2015 sebesar Rp 1.189.363.112,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus dua belas Rupiah), Perseroan memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada Debitur untuk melunasi pinjamannya dan akan melakukan lelang objek jaminan apabila debitur tidak sanggup membayar.
- Debitur mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara PN Jakarta Selatan No. 326/Pdt.G/2016/PN. JKT. Sel., 24 Mei 2016. Saat ini perkara tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Potensi kerugian bagi Perseroan adalah kehilangan objek jaminan sesuai petitum gugatan Penggugat yang mengajukan permohonan menghukum Perseroan untuk mengembalikan sertipikat yang menjadi objek jaminan.

1.8. Perseroan melawan pembeli sebagian bidang tanah yang menjadi objek jaminan yang diserahkan oleh Ir. Edyson Muslim (Debitur/penjual bidang tanah) - Perkara wanprestasi terdaftar di Pengadilan Negeri Bogor dalam Register No. 130/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Bgr., tanggal 21 September 2015.

- Debitur telah menerima fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Perseroan. Fasilitas ini dijamin dengan SHM No. 1772/Bantarjati. Ternyata pada tahun 1998 bidang tanah tersebut sebagian telah dijual kepada Muhammad Ikhwan yang telah menempati objek jaminan. Dikarenakan debitur wanprestasi, Perseroan menyampaikan somasi kepada Debitur, antara lain juga diterima oleh Muhamad Ikhwan.
- Berdasarkan kondisi tersebut Muhamad Ikhwan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bogor dengan Register Perkara No. 130/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Bgr., tanggal 21 September 2015. Saat ini perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Bogor.

- Potensi kerugian bagi Perseroan adalah lepasnya sebagian objek jaminan kepada Penggugat.
- 1.9. Perseroan melawan pihak yang melakukan perlawanan terhadap Penetapan eksekusi objek jaminan yang diklaim oleh pihak yang melakukan perlawanan sebagai objek yang telah dibelinya sebelum penetapan eksekusi terbit - Perkara perlawanan terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 24 Maret 2016.
- li Kusuma mengajukan perlawanan terhadap Penetapan eksekusi lelang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 48/PEN.EKS/2012/PN.TNG., tanggal 28 Oktober 2013 terhadap sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 3826/Karawaci Baru, seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) atas nama San Nio (Penjamin) karena wanprestasi hutang Ambrosius Kurdi, debitur Perseroan.
  - Perlawanan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Perkara No. 227/Pdt.PLW/2016/PN.TNG., tanggal 24 Maret 2016. Saat ini perkara tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tangerang.
  - Potensi kerugian bagi Perseroan adalah terhambatnya proses eksekusi lelang jika Pengadilan mengabulkan perlawanan pelawan.
- 1.10. Perseroan melawan Dayat (Debitur) - Perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register Perkara No. 210/Pdt.G/2015/PN., tanggal 3 Desember 2015.
- Debitur telah menerima fasilitas kredit Pinjaman Modal sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dijamin dengan jaminan Berupa Tanah dan Rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 421/Cililin (SHM 421) atas nama Dayat. Dikarenakan wanprestasi, Perseroan, sesuai permohonan Debitur, memberi kesempatan kepada Debitur untuk menjual objek jaminan. Debitur tidak berhasil menjual objek jaminan tersebut dan Perseroan selanjutnya melakukan lelang.
  - Debitur selanjutnya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Register Perkara No. 210/Pdt.G/2015/PN.BLB, tanggal 3 Desember 2015. Saat ini perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan tingkat Pertama di Pengadilan Bale Bandung.
  - Potensi kerugian bagi Perseroan adalah lepasnya objek jaminan jika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan kewajiban pembayaran hutang kepada Perseroan hanya pada pokok hutang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
2. Perkara Niaga
- 2.1. Perkara Niaga dalam Register Perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri MakasarNo. 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Mks, tanggal 13 Februari 2015.
- Ir. H. Mubly Handaling telah dinyatakan pailit sehubungan permohonan yang diajukan oleh PT. Bank Mutiara berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Registrasi No. 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Mks, tanggal 2 Maret 2015.
  - Ir. H. Mubly Handaling adalah pemegang saham PT. Multi Sao Asri, Debitur Perseroan. Sesuai dengan putusan kepailitan tersebut, maka saham Ir. H. Mubly Handaling yang ada dalam PT. Multi Sao Asri termasuk dalam budel pailit. Jumlah hutang Debitur kepada Perseroan adalah sebesar Rp 55.575.943.514,00 (lima puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat belas Rupiah). Hutang ini telah dijamin dengan 4 (empat) bidang tanah dan bangunan milik pribadi dan gadaai saham Ir. H. Mubly Handaling serta jaminan pribadi. Saat ini harta kekayaan Ir. H. Mubly Handaling dalam tahap lelang.
  - Potensi kerugian bagi Perseroan adalah jika nilai perolehan lelang harga kekayaan yang menjadi jaminan hutang PT. Multi Sao Asri lebih kecil daripada jumlah piutang.

2.2. Perkara Niaga dalam Register Perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 68/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2016.

- Satria Wijaya, Direktur PT. Omega Jaya Properti, telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register No. 68/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt. Pst, tanggal 13 September 2016. PT. Omega Jaya Properti adalah Debitur Perseroan dengan jumlah hutang sebesar Rp 30.244.175.514,54 (tiga puluh miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat belas koma lima puluh empat Rupiah). Hutang tersebut dijamin dengan satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 506/Cipahit atas nama Satria Wijaya.
- Saat ini perkara tersebut berdasarkan Surat Tim Pengurus Satria Wijaya (dalam pailit), No. 006/TK-SW/PAILIT/IX/2016, tanggal 22 September 2016, menyatakan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.
- Potensi kerugian bagi Perseroan adalah jika nilai perolehan lelang harga kekayaan yang menjadi jaminan hutang PT. Omega Jaya Properti lebih kecil daripada jumlah hutang.

### 3. Perkara Tata Usaha Negara

1.1. Perseroan melawan pemberi jaminan Hak Tanggungan (PT. Sandipala Arthaputra) sehubungan dengan hutang PT. Mega Lestari Unggul - Perkara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Register Perkara No. 54/G/2016/PTUN.BDG, tanggal 4 Mei 2016 (lihat uraian 1.6 Perkara Perdata).

- PT. Sandipala Arthaputra, selaku pemberi jaminan hak tanggungan atas hutang PT. Mega Lestari Unggul yang telah menerima fasilitas kredit dari Perseroan, mendalilkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah lalai dan kurang cermat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01292/2015 (SHT No. 01292) atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1966/Ciketingudik (SHGB No. 1966) yang dijadikan objek jaminan, karena jangka waktu hak atas tanah pada SHGB No. 1966 telah berakhir pada tanggal 11 Desember 2012. Selain itu mendalilkan akta SKMHT No. 99 ditandatangani oleh bukan Direktur PT. Sandipala Arthaputra karena sudah diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur PT. Sandipala Arthaputra pada tanggal 09 Juli 2012.
- Berdasarkan dalil tersebut PT. Sandipala Arthapura mengajukan gugatan yang terdaftar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara No. 54.G/2016/PTUN-BDG, tanggal 4 Mei 2016. Saat ini Perseroan belum mendapat informasi mengenai kelanjutan dari perkara ini.
- Potensi kerugian bagi Perseroan adalah lepasnya objek jaminan hak tanggungan.

### 4. Perkara Pidana

4.1. Perseroan melawan Agus Harianto (Debitur) - Laporan Pidana di Polda Metro Jaya No. TBL/2506/VI/2015/ PMJ/Dit Reskrim, tanggal 25 Juni 2015.

- Debitur telah menerima fasilitas kredit dari Perseroan senilai Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Terhadap fasilitas kredit tersebut Agus Harianto tidak mampu melakukan pengembalian dan selanjutnya Agus Harianto mengajukan permohonan restrukturisasi fasilitas kredit dengan menyerahkan 40 SHM (Ruko) senilai Rp 76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar Rupiah) kepada Perseroan.
- Kemudian diketahui Debitur telah menjual sebagian dari 40 SHM yang merupakan jaminan pelunasan utang yang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada Perseroan.
- Berdasarkan hal tersebut Perseroan mengajukan Laporan di Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana fidusia dan/atau tindak pidana pencucian uang. Laporan pidana ini dalam tahap penyidikan.
- Potensi kerugian bagi Perseroan adalah hilangnya sebagian objek jaminan, karena pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik.

Terhadap perkara-perkara tersebut diyakini oleh Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan operasi usaha Perseroan.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang material yang dihadapi Perseroan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini.

**F. Transaksi dengan Pihak-Pihak Afiliasi**

Dalam kegiatan normal usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi, antara lain kredit, giro, tabungan, deposito berjangka, *Build Operate Transfer* (BOT).

Transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi pada tanggal 30 Juni 2016 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

Transaksi	Jumlah
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>	
Kredit yang diberikan- neto	165.056
Simpanan	877.567
<b>Laporan Laba Rugi</b>	
Pendapatan bunga	17.974
Beban bunga	44.720
Beban tenaga kerja	18.199
Beban sewa	14.985

Jumlah kredit kepada pihak afiliasi terhadap jumlah aset sebesar 0,62% (nol koma enam puluh dua persen). Jumlah simpanan dari pihak afiliasi terhadap jumlah liabilitas 3,91% (tiga koma sembilan puluh satu persen).

Jumlah pendapatan bunga dan beban bunga pihak afiliasi terhadap jumlah aset sebesar 0,62% (nol koma enam puluh dua persen). Jumlah simpanan dari terhadap jumlah pendapatan bunga dan beban bunga masing-masing sebesar 1,47% (satu koma empat puluh tujuh persen) dan 6,72% (enam koma tujuh puluh dua persen).

Jumlah kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit) terhadap beban tenaga kerja sebesar 7,12% (tujuh koma dua belas persen).

Transaksi *Build Operate Transfer* (BOT) atas Gedung Artha Graha dengan PT. Buanagraha Arthaprima selama 40 tahun.

Perseroan melakukan transaksi sewa gedung dengan PT. Buanagraha Arthaprima dan beban sewa untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 14.985 juta atau 7,93% (tujuh koma sembilan puluh tiga persen) dari beban operasi.


Perseroan menjaminkan tanah yang dimilikinya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh pihak afiliasi dari bank lain sebesar Rp 50.000 juta.

Deposito milik pihak afiliasi pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 467.621 juta dijadikan sebagai jaminan berkaitan dengan pinjaman restrukturisasi dari 2 (dua) eks debitur PT Bank Artha Pratama sebesar Rp 670.451 juta. Deposito tersebut tidak dapat dicairkan baik pokok maupun bunganya sampai nilai deposito tersebut mencapai nilai pinjamannya.

Pinjaman subordinasi dari Bank Indonesia dijamin dengan jaminan perusahaan dari PT Arthamulia Sentosajaya, PT Cerana Arthaputra, PT Karya Nusantara Permai, PT Pirus Platinum Murni dan PT Puspita Bisnispuri dan jaminan pribadi dari Tomy Winata dan Sugianto Kusuma.

Komitmen dan kontinjensi dengan pihak-pihak afiliasi pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 11.667 juta.

**G. Struktur Organisasi**



**H. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam organisasi. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta secara proaktif dapat menghadapi tantangan yang semakin kompetitif. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan terus berupaya mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan memberikan program pelatihan yang sesuai dan pengembangan yang terbaik, menanamkan budaya perusahaan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan karir.

Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja Indonesia dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan tenaga kerja asing di kawasan Asia Tenggara. Berkenaan dengan MEA, Bank Artha Graha Internasional telah menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi serta tangguh.

Sumber Daya Manusia yang kompeten menjadi variable utama dalam mengelola bisnis keuangan. SDM sebagai *strategic partner* bagi bank Artha Graha Internasional harus terampil dan memiliki etos kerja yang baik, sehingga menjadi nilai tambah bagi perusahaan agar mampu meningkatkan keberhasilan dan menambah daya saing Bank Artha Graha Internasional di tengah ketatnya kompetisi usaha perbankan.

Pendidikan dan Pelatihan

Sejak tahun 2013, perusahaan telah merancang *road map* (rencana kerja 2013-2015) dan melakukan kajian atas kecukupan dan efektivitas sistem dan program SDM dalam upaya melakukan perbaikan segi. Road map tersebut telah menjadi acuan dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang bertujuan untuk membangun sistem serta program SDM yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Mengacu kepada hasil kajian yang telah dilakukan manajemen SDM akan diprioritaskan pada pengembangan 3 (tiga) pilar utama meliputi:

1. Pengembangan sistem dan program SDM yang diselaraskan dengan pencapaian Visi, Misi, dan tujuan organisasi, serta membangun secara terintegrasi untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan namun dengan biaya yang efisien serta optimal.
2. Peningkatan kapabilitas divisi dan fungsi SDM untuk dapat membangun dan menjalankan sistem dan program SDM yang dibutuhkan, serta menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan efektif.
3. Pembangunan sistem teknologi guna mendukung organisasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas proses yang ada untuk dapat mengadministrasikan sistem dan program SDM yang dibutuhkan dengan efisien dan efektif melalui program HRIS (Human Resources Information System)

Kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak hanya diselenggarakan di kantor pusat Pusdiklat Jakarta saja tetapi juga di Sentra Pelatihan Wilayah (SPW) yang dibentuk sebagai kepanjangan tangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di daerah yang selama ini telah berlangsung dengan baik, yaitu SPW Jakarta – Pusdiklat Matraman, SPW Bandung, SPW Surabaya, SPW Makassar, SPW Manado, dan SPW Medan.

Berikut adalah program pendidikan dan pelatihan selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014:

Bentuk Pendidikan dan Pelatihan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Pendidikan Intern	4.231	11.275	13.355
Pelatihan Ekstern	64	193	214
Jumlah	4.295	11.468	13.569

Adapun fasilitas yang diterima karyawan selama masa kerjanya adalah sebagai berikut:

1. pemenuhan gaji pokok minimum sama atau di atas UMP (Upah Minimum Propinsi) dan pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) sesuai ketentuan.
2. Kewajiban kepesertaan karyawan dalam program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan sudah diterapkan.
3. Bantuan kesehatan terdapat plafon rawat jalan dan asuransi rawat inap.
4. Pinjaman karyawan bagi karyawan tetap untuk kebutuhan karyawan seperti kredit kepemilikan rumah atau kredit kendaraan bermotor.

### **Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bank Artha Graha Internasional dituangkan ke dalam sebuah konsep pengelolaan SDM yang dibagi dalam 4 (empat) proses yang disebut *People Process*, yang tergambar melalui skema di bawah :

- Penyediaan tenaga kerja secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan.
- Pengelolaan talenta terutama pada posisi kunci
- Membangun dan menjaga budaya kerja dengan kinerja yang tinggi.
- Menumbuhkan dan mengembangkan *Engagement*.

### **Realisasi Program Pengembangan SDM Tahun 2015**

Sepanjang tahun 2015, program-program pembinaan dan pelatihan yang telah direalisasikan, meliputi:

1. Penyusunan program pelatihan mandatory telah dilakukan untuk beberapa fungsi, antara lain *Customer Service (CS)*, *Teller*, *Account Officer (AO)*, *Pemimpin Cabang (PC)*, dan *Kepala Bagian*. Untuk kepala divisi dan *mandatory* di unit kerja non-operasional masih dalam proses dan disesuaikan terutama karena adanya re-organisasi.
2. Ketentuan tentang sistem evaluasi pelatihan telah dimasukkan ke dalam draft kebijakan Pusdiklat. Draft kebijakan Pusdiklat masih dalam proses paparan dan *review* oleh manajemen.

3. Evaluasi telah diterapkan pada setiap pelatihan, meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan, maupun evaluasi terhadap seberapa jauh proses penyerapan pengetahuan/ketrampilan.
4. Secara rutin setiap kali ditugaskan mengajar, para instruktur diminta me-review materi/bahan ajar sehingga sesuai dengan kondisi yang saat ini berlaku. Untuk bidang operasional, harus disesuaikan kembali terutama karena adanya perubahan sistem *Core Banking*.
5. Kegiatan *Training Need Analysis* (TNA) 2015 dilaksanakan ke Wilayah Makassar, Manado, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Bandung serta mengadakan pertemuan dengan perwakilan cabang-cabang Jakarta untuk menggali kebutuhan pelatihan. Hasil TNA akan digunakan untuk membuat rencana pelatihan pada tahun 2016.
6. Untuk memenuhi kebutuhan kaderisasi di tiap unit kerja dilaksanakan *Human Capital Development Program* (HCDP) pada bulan Maret sampai dengan September 2015, diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) peserta dari internal maupun pegawai baru.
7. Pelaksanaan program pembentukan karakter di Cibogo sebanyak 2 (dua) *batch* dengan total peserta sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang.
8. Program pelatihan *Team Leader* dilaksanakan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan *Team Leader*. Diadakan 1 *batch* pada tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan 11 Juni 2015 dengan peserta sebanyak 18 (delapan belas) orang. Direncanakan dalam 2 (dua) *batch*, tetapi *batch* ke-2 baru akan dilaksanakan pada tahun 2016.
9. Dalam rangka memenuhi kekurangan *Account Officer* (AO), dilaksanakan *Account Officer Program* (AOP-V) pada bulan November 2015 sampai dengan Februari 2016, dengan peserta sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
10. Pelaksanaan program pelatihan Calon Kepala Unit pada 30 November 2015 sampai dengan 18 Desember 2015, diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) peserta.
11. Pelaksanaan program Pendidikan Dasar *Customer Service* (CS) pada tahun 2015 sebanyak 4 (empat) *batch*, dengan total jumlah peserta sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) peserta.
12. Pelaksanaan program Pendidikan Dasar *Teller* pada tahun 2015 sebanyak 5 (lima) *batch*, total jumlah peserta sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang.
13. Pelaksanaan program Orientasi Karyawan Baru (OKB) sebanyak 3 (tiga) *batch*, dengan jumlah peserta sebanyak 61 (enam puluh satu) orang.
14. Pelaksanaan program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 sebanyak 3 (tiga) *batch*, Level 2, 3 dan 4 masing-masing sebanyak 1 (satu) *batch*. Total jumlah peserta sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
15. Pelaksanaan program Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) sebanyak 2 (dua) *batch*, total peserta 81 orang.
16. Pelaksanaan program Pendidikan Dasar Penilaian untuk para Staf Penilai Jaminan, baru diadakan untuk level 1 diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) orang. Sedangkan level 2 yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2015, di-*reschedule* dalam tahun 2016
17. Pelaksanaan pelatihan Mandatori AO, mengakomodir permintaan dari beberapa cabang sehingga AO junior dan calon AO memperoleh materi-materi perkreditan tanpa harus mengikuti program panjang. Jumlah peserta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
18. Pelaksanaan pelatihan *Project Financing*, Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Analisa Risiko Kredit Konsumer & MSME masing-masing sebanyak 1 (satu) *batch*.
19. Sesuai dengan arahan Direksi, pelatihan pada tahun 2015 lebih banyak diarahkan untuk dilaksanakan di Jakarta.
20. Pengembangan Instruktur Internal pada tahun 2015 dilaksanakan lebih banyak untuk pengadaan instruktur terkait perubahan sistem (Core Banking). Program ini akan dilanjutkan pada tahun 2016 untuk calon instruktur Internal yang baru.
21. Pada tahun 2015 telah disetujui oleh Manajemen Surat Edaran Pusdiklat terkait penggantian biaya transportasi yang berlaku efektif mulai Desember 2015.
22. Memfasilitasi seluruh pelatihan dan kegiatan sosialisasi/*sharing* yang merupakan bagian dari program kerja Divisi atau Unit kerja lainnya.

Tabel Data Pelatihan Pegawai selama tahun 2015:

Bulan	Pelatihan
Januari	<i>Sharing Knowledge</i> ; Perilaku Efektif; Sosialisasi <i>Security Awareness</i> ; Pemeriksaan SKAI Bidang teknologi; Diskusi Hukum; Pelatihan Bahasa; Penerapan Manajemen Risiko dan lain-lain.
Februari	Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; Analisis Kredit; Penerapan Sistem Remunerasi dan Nominasi yang tepat bagi Perbankan Indonesia; Pendidikan Dasar CS; Pendidikan Bahasa dan lain-lain.
Maret	<i>Sharing Knowledge</i> ; Diskusi Hukum; <i>Project Financing</i> ; Pelatihan Bahasa; Pengembangan Sistem Pembayaran dan <i>Sharing Information</i> Terkait Kliring RTGS dan Sistem Pembayaran Non Tunai kepada Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan lain-lain.
April	<i>Sharing Knowledge</i> ; Diskusi Hukum; <i>Project Financing</i> ; Pelatihan Bahasa; Penerapan Fungsi Kepatuhan & Pengawasan Internal untuk Mencegah Kejahatan Perbankan; <i>Effective Risk Based Audit For Internal Audit Bank</i> ; <i>Ethical Hacking And Counters measures</i> dan lain-lain.
Mei	Sosialisasi APU & PPT; Sosialisasi Hukum; <i>Loan Origination System (LOS)</i> Divisi SKAI; <i>Risk Culture untuk Back Office CS &amp; Teller</i> ; Pelatihan Bahasa; Sosialisasi SKNBI dan <i>Gathering Bank Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)</i> ; Review Menyeluruh Pengelolaan Risiko Kredit; <i>Property Financing</i> ; <i>Banker Association for Risk Management 2<sup>nd</sup> Congress</i> dan lain-lain.
Juni	<i>Risk Culture untuk Back Office</i> ; Sosialisasi Peraturan OJK:SEOJK No.11/SEOJK.03/2015; Sosialisasi APU&PPT; <i>Risk Culture</i> ; Pelatihan Aplikasi Artha Graha Peduli (AGP); <i>Sharing Knowledge</i> ; <i>Non Performing Loan (NPL) &amp; Non Performing Financing (NPF)</i> ; Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan lain-lain.
Juli	Pelatihan Aplikasi <i>Credit Risk Rating (CRR-BATCH II)</i> ; Sosialisasi Sistem Integrasi Proses Pinjaman (SIPP)-Wilayah 7 & 3; Diskusi Hukum; <i>Refreshment International Trade Finance</i> ; Pelatihan Bahasa; <i>Ship Financing</i> dan lain-lain.
Agustus	<i>Sharing Knowledge</i> ; Refreshment Manajemen Risiko; Diskusi Hukum; Pelatihan Bahasa; <i>Credit Management Strategy During The Slow Down Economic Growth</i>
September	<i>Sharing Knowledge</i> ; Sosialisasi Hukum; Pelatihan Bahasa; Pembekalan <i>Certificate in International Trade Finance (CITF)</i> ; <i>Fraud Auditing 1</i> ; Capacity Building Bidang Sistem Pembayaran; Bedah Laporan Profil Risiko Sebagai Alat Penilaian Manajemen Risiko dan lain-lain.
Oktober	<i>Sharing Knowledge</i> ; Pembekalan <i>Certificate in International Trade Finance (CITF)</i> ; Diskusi Hukum; Aplikasi AG Proline; Sosialisasi Standar Layanan <i>Pic Service Quality Cabang dan Service Leader</i> ; Pelatihan Bahasa, The 1 <sup>st</sup> ASEAN Marketing Summit 2015"; Sosialisasi Cek/Bilyet Giro & Daftar Hitam Nasabah (DHN) dan SKNBI Generasi II; <i>Digital Marketing The New Strategic Service Management 2015 Service BluePrint</i> dan lain-lain.
November	Pendidikan Pembentukan Karakter Tingkat Dasar; Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko; <i>E-Commerce Show Indonesia 2015</i> ; <i>Tax Amnesty</i> ; <i>Writing Procedures For Banking Operation</i> ; <i>Technical Aspect in Impairment (CKPN/PSAK 55)</i> ;  Strategi Taktis Menurunkan NPL dan Strategi Implementasi POJK; Pengendalian Kualitas Data Laporan Sistem Informasi Debitur (SID); <i>Key Risk Management Challenges in 2015</i> ; Uji Sertifikasi Kepatuhan Perbankan; Uji Sertifikasi <i>General Banking</i> dan lain-lain.
Desember	Sosialisasi Hukum; <i>Sharing Knowledge</i> ; Training Aplikasi AGP; Pelatihan Bahasa; <i>Workshop Excel Dashboard &amp; Macros</i> ; Uji Kompetensi Bidang <i>Treasury Dealer</i> ; Evaluasi Pelaksanaan Audit Berdasarkan <i>Best Practice</i> : Audit Kredit, Audit Teknologi Informasi dan Audit Operasional Dalam Kerangka Efektivitas Kerja dan Kinerja; Basel III (Likuiditas & Permodalan) Memperkuat

Bulan	Pelatihan
	Strategi Pengelolaan Likuiditas dan Upaya Penguatan Permodalan Bank; Penilaian Properti Komersial (Hotel, Gedung, Perkantoran dan Mall) dan lain-lain.

Tabel Data Pelatihan Pegawai selama tahun berjalan 2016 sampai 30 Juni 2016:

Bulan	Pelatihan
Januari	<i>Account Officer V</i> , Diskusi Hukum dan Kupas Tuntas Rekening Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing Menurut Peraturan Bank Indonesia, Orientasi Kerja Staff Penilaian Jaminan
Februari	Diskusi Hukum & Kupas Tuntas: Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Terkait Pembubaran Perseroan, Sosialisasi Materi Hukum: Perbedaan Nilai Jaminan dan Nilai Objek Jaminan Fidusia, <i>Account Officer</i> Program, Diskusi Hukum & Kupas Tuntas : Istilah Paripasu, <i>Cross Collateral</i> Dalam Pengikatan Jaminan Kredit Serta Kekuatan Hukum Eksekusi
Maret	<i>Workshop</i> Kontrol Pembahasan Implementasi T 24, Diskusi Hukum & Kupas Tuntas: Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Atas Rumah Susun Terutama Rumah Susun Komersial, Aplikasi Sistem Integrasi Proses Pinjaman (SIPP), <i>Developing Service Culture</i>
April	Sosialisasi Materi Hukum: Aspek Hukum Penyelesaian Aset yang diambil alih (AYDA), Diskusi Hukum & Kupas Tuntas: Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Penyerahan Jaminan Menurut UU Perbankan
Mei	<i>Developing Service Culture</i> , Diskusi Hukum & Kupas Tuntas: Tujuan Atas Permohonan Perkara Pailit Terkait Peran dan Tanggung Jawab Penjamin, Sosialisasi Materi Hukum: Pemahaman Anggaran Dasar Perseroan Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Pengurus Suatu Perseroan
Juni	<i>Security Awareness</i> , Diskusi Hukum & Kupas Tuntas: Hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan PMA Sebagai Debitur, Pendidikan Bahasa Inggris, Diskusi Hukum & Kupas Tuntas: Sekilas Tentang Pelaksanaan <i>Buy Back Guarantee</i> Antara Bank dan <i>Developer</i> Terkait Macetnya Debitur KPR

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	30 Juni 2016		31 Desember 2015		31 Desember 2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana Keatas	2.162	69	2.013	65	1.856	61
Sarjana Muda	492	15	514	16	516	17
SLTA Kebawah	479	16	570	19	638	22
Jumlah	3.133	100,00	3.097	100,00	3.010	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Masa Kerja

Tingkat Pendidikan	30 Juni 2016		31 Desember 2015		31 Desember 2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0-1 tahun	484	15	479	15	520	17
1-2 tahun	608	19	385	12	324	10
2-3 tahun	419	13	245	8	224	7
>3 tahun	1.622	53	1.988	65	1.942	66
Jumlah	3.133	100,00	3.097	100,00	3.010	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

Tingkat Pendidikan	30 Juni 2016		31 Desember 2015		31 Desember 2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 25 tahun	532	16	608	12	431	14
25-45 tahun	1.857	59	1.848	61	1.820	60
46-50 tahun	444	14	442	13	447	15
>50 tahun	300	11	199	14	312	11
Jumlah	3.133	100,00	3.097	100,00	3.010	100,00

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan

Tingkat Pendidikan	30 Juni 2016		31 Desember 2015		31 Desember 2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pejabat Utama	40	1	41	1	38	1
Pejabat Madya	231	7	240	7	256	8
Pejabat Muda	1.466	47	1.435	46	1.323	43
Penata Usaha	1.208	39	1.184	38	1.185	39
Petugas Pelaksana	188	6	197	6	208	9
Jumlah	3.133	100,00	3.097	100,00	3.010	100,00

**Pemenuhan Terhadap Ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota**

No	Wilayah	Peraturan Upah Minimum	Upah Minimum	Upah Terendah
1	DKI Jakarta	Peraturan Gubernur Nomor 230 Tahun 2015 per 30 Oktober 2015	Rp 3.100.000,-	Rp 3.100.000,-
2	Kota Tangerang Selatan	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.519-HUK/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 3.021.650,-	Rp 3.022.000,-
3	Kota Tangerang	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.519-HUK/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 3.043.950,-	Rp 3.044.000,-
4	Kota Bekasi	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 3.327.160,-	Rp 3.328.000,-
5	Kabupaten Bekasi	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 3.261.375,-	Rp 3.262.000,-
6	Kota Bogor	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 3.022.765,-	Rp 3.023.000,-
7	Kota Cimahi	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 2.275.715,-	Rp 2.825.000,-
8	Kota Bandung	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 2.626.940,-	Rp 2.688.000,-
9	Kota Garut	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 1.421.625,-	Rp 1.422.000,-
10	Kota Cirebon	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 1.608.945,-	Rp 2.000.000,-
11	Kabupaten Cirebon	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 1.592.220,-	Rp 2.100.000,-

No	Wilayah	Peraturan Upah Minimum	Upah Minimum	Upah Terendah
12	Kabupaten Karawang	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 3.330.505,-	Rp 3.478.000,-
13	Kabupaten Cianjur	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 1.837.520,-	Rp 3.023.000,-
14	Kota Depok	Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015	Rp 3.046.180,-	Rp 3.047.000,-
15	Kota Semarang	Keputusan Gubernur bernomor 560/66 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015	Rp 1.909.000,-	Rp 2.300.000,-
16	Kota Solo	Keputusan Gubernur bernomor 560/66 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015	Rp 1.418.000,-	Rp 2.820.000,-
17	Kota Surabaya	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015	Rp 3.045.000,-	Rp 3.045.000,-
18	Kota Medan	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/26/KPTS/2016 tanggal 19 Januari 2016	Rp 2.271.255,-	Rp 2.500.000,-
19	Kota Pekanbaru	Surat Keputusan Gubernur Nomor 15/I/2016 tanggal 7 Januari 2016	Rp 2.146.375,-	Rp 2.309.000,-
20	Kota Jambi	Keputusan Gubernur Nomor 460/KEP/GUB/DISOSNAKERTRANS 2015 tanggal 30 Oktober 2015	Rp 1.906.650,-	Rp 2.200.000,-
21	Sumatera Selatan	Surat Keputusan Gubernur Nomor 838/KPTS/DISNAKERTRANS/2015 tanggal 24 November 2015	Rp 2.206.000,-	Rp 2.500.000,-
22	Kota Lampung	Keputusan Gubernur Nomor G/541/III.05/HK/2015 tanggal 11 November 2015	Rp 1.763.000,-	Rp 2.500.000,-
23	Kota Batam	Surat Keputusan Gubernur Nomor 1737 Tahun 2015 tanggal 23 November 2015	Rp 2.994.111,-	Rp 3.000.000,-
24	Kota Bangka Belitung	Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/1146/TK.T/2015 tanggal 13 November 2015	Rp 2.341.500,-	Rp 2.400.000,-
25	Kota Pontianak	Surat Keputusan Gubernur Nomor 862/Disnakertrans/2015 tanggal 9 November 2015	Rp 1.815.000,-	Rp 2.000.000,-
26	Kota Banjarmasin	Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0479/KUM/2015 tanggal 10 Desember 2015	Rp 2.105.000,-	Rp 3.626.880,-
27	Kota Balikpapan	Keputusan Gubernur Nomor 561/K.750/2015 tanggal 23 November 2015	Rp 2.225.000,-	Rp 2.500.000,-
28	Kota Samarinda	Keputusan Gubernur Nomor 561/K.750/2015 tanggal 23 November 2015	Rp 2.256.056,-	Rp 2.258.000,-
29	Kota Berau	Keputusan Gubernur Nomor 561/K.694/2015 tanggal 1 November 2015	Rp 2.161.253,-	Rp 2.500.000,-

No	Wilayah	Peraturan Upah Minimum	Upah Minimum	Upah Terendah
30	Kota Denpasar	Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 4 Januari 2016	Rp 2.007.000,-	Rp 2.090.000,-
31	Kabupaten Badung	Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 4 Januari 2016	Rp 2.124.075,-	Rp 2.125.000
32	Kota Makassar	Keputusan Gubernur Nomor 2500/XI/Tahun 2025 tanggal 16 November 2016	Rp 2.313.625,-	Rp 2.314.000,-
33	Sulawesi Tenggara	Surat Keputusan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tanggal 17 November 2015	Rp 1.850.000,-	Rp 2.300.000,-
34	Sulawesi Utara	Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015	Rp 2.400.000,-	Rp 2.400.000,-
35	Sulawesi Selatan	Keputusan Gubernur Nomor 2424/XI/2015 tanggal 2 November 2015	Rp 2,250,000,-	Rp 2.25.000,-
36	Maluku	Surat Keputusan Gubernur Nomor 266 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015	Rp 1.775.000,-	Rp 1.775.000,-
37	Maluku Utara	Keputusan Gubernur Nomor 250/KPTS/MU/2015 tanggal 2 November 2015	Rp 1.681.266,00	Rp 1.956.000,-
38	Nusa Tenggara Timur	Keputusan Gubernur Nomor 246/KEP/HK/2015 tanggal 29 Oktober 2015	Rp 1.425.000,-	Rp 1.500.000,-

Berdasarkan data tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi upah minimum kabupaten/kota/provinsi pada kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan payment point sesuai dengan peraturan mengenai upah minimum di tiap daerah.

#### **I. Perjanjian-perjanjian Penting**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu:

- a. Berdasarkan akta Perjanjian Kredit Konversi Kredit Likuiditas Darurat No. 21 tanggal 21 Oktober 1997, dan akta Perjanjian Kredit No. 26 tanggal 21 Oktober 1997, keduanya dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang kemudian keduanya ditegaskan kembali dengan Akta Perjanjian Penegasan Tetap Berlakunya Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 27 Maret 2000, dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah diubah terakhir dengan Akta Addendum Atas Penegasan Tetap Berlakunya Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 27 Maret 2000 (Akta No. 60 tanggal 26 Juni 2009), yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, Perseroan mendapatkan kredit dari Bank Indonesia, untuk jangka waktu kredit 22 (dua puluh dua) tahun yaitu terhitung sejak 21 Oktober 1997 sampai dengan 21 Oktober 2019, dengan masa tenggang 13 (tiga belas) tahun yaitu sejak Perjanjian Kredit ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019. Jenis transaksi berupa pinjaman subordinasi dengan nilai Rp 1.019.552.256.600,00 (satu triliun sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus Rupiah).

Perjanjian Kredit tersebut adalah berkenaan dengan pinjaman subordinasi yang diterima Perseroan dari Bank Indonesia dalam rangka membantu penyehatan Perseroan. Bank Indonesia menyetujui pemberian pinjaman subordinasi sebesar Rp 1.019.552.256.600,00 (satu triliun sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus Rupiah) yang terdiri dari Rp 489.552.256.600,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar

lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus Rupiah) yang merupakan konversi dari pinjaman Bank Indonesia sebelumnya sebesar Rp 615.000.000.000,00 (enam ratus lima belas miliar Rupiah), dikurangi sejumlah Rp 125.447.743.400,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) yang merupakan denda bunga dan saldo debit yang dibebankan dari tanggal 1 April 1996 sampai 24 September 1997 dan sejumlah Rp 530.000.000.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar Rupiah) yang merupakan tambahan pinjaman baru, yang diberikan kepada Perseroan (dahulu PT. Bank Arta Prima).

Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Indonesia untuk:

- (1) Mengadakan penggabungan atau peleburan (merger/konsolidasi) dengan bank atau perusahaan lain.
  - (2) Memindahkan dan/atau menyewakan perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
  - (3) Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar Perseroan.
  - (4) Membayar hutang perusahaan kepada pemegang sahamnya.
  - (5) Melakukan investasi atau penyertaan menurut batas jumlah sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - (6) Membagikan laba dan membayar deviden
  - (7) Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi perbankan yang berkaitan dengan usahanya.
  - (8) Mengambil lease dari perusahaan leasing.
  - (9) Membuka kantor cabang atau perwakilan baru, atau membuka usaha selain usaha yang telah ada.
  - (10) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
  - (11) Membubarkan Perseroan atau minta dinyatakan pailit.
- b. Perjanjian Kerjasama Pendirian Gedung No. 098/XII/BOT/93 tanggal 1 Desember 1993 yang telah diubah dengan Addendum I tanggal 18 Januari 1994, antara PT. Buanagraha Arthaprima dan PT. Bank Artha Graha. Jangka waktu 40 (empat puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2033.

Berdasarkan Perjanjian tersebut, PT. Buanagraha Arthaprima atas biayanya sendiri mendirikan gedung di atas tanah milik Perseroan yang terletak di Kawasan Hunian Niaga Terpadu Sudirman (Lot 25), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan. PT. Buanagraha Arthaprima berhak mengelola gedung tanpa campur tangan dan bebas dari kewajiban memberi tanggung jawab kepada Perseroan dalam jangka waktu 40 tahun lamanya. Selama jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal 1 Januari 1994, dimana gedung tersebut dikelola oleh PT. Buanagraha Arthaprima, segala pajak dan pungutan serta kewajiban lain yang dikenakan atas kepemilikan dan pemakaian tanah dan bangunan atas tanah dan bangunan kantor ditanggung oleh PT. Buanagraha Arthaprima, kecuali pajak penghasilan Perseroan dan pajak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah masa 40 (empat puluh) tahun tersebut berakhir, maka hak pengelolaan gedung sepenuhnya diserahkan kepada Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Perseroan atau sebelum masa 40 (empat puluh) tahun gedung tersebut dapat diserahkan oleh PT. Buanagraha Arthaprima kepada Perseroan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang saham (*negative covenant*).

#### **J. Keterangan tentang Aset Tetap**

Berikut ini disajikan keterangan singkat mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan per 30 Juni 2016 berdasarkan biaya perolehan/nilai revaluasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Hak Atas Tanah	1.901.435
Bangunan	112.688
Inventaris Kantor	211.655
Instalasi	4.923
<b>Jumlah Biaya Perolehan/Nilai Revaluasi</b>	<b>2.230.701</b>

Adapun aset tetap berupa hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan per 30 Juni 2016 yang pada umumnya dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan berikut dengan biaya perolehan/nilai revaluasinya.

No.	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Status	Biaya Perolehan/Nilai Revaluasi (Rp juta)
I.	Jakarta dan sekitarnya			
1.	Tanah di Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 25, Jakarta 12190	6.050	Kantor Pusat	1.411.290
2.	Jl. Bintaro Utama III A Blok A-12 Bintaro Jaya Sektor III A, Tangerang 15225	105	Kantor Cabang Pembantu	3.381
3.	Jl. Cempaka Putih Raya No. 104 D, Jakarta 10510	169	Kantor Cabang Pembantu	6.058
4.	Jl. Cinere Raya Blok M No. 82, Cinere, Sawangan, Depok, Jawa Barat 16514	178	Kantor Cabang Pembantu	5.049
5.	Jl. Mangga Raya Unit 21A-21B No. 7, Green Ville, Jakarta 11510	327	Kantor Cabang Pembantu	10.985
6.	Jl. Jatinegara Barat No. 193, Jakarta 13310	284	Kantor Cabang	7.670
7.	Jl. Boulevard Raya FY-III No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta 14240	180	Kantor Cabang	16.176
8.	Jl. Kopi No. 2, Jakarta 11230	456	Kantor Cabang Pembantu	24.579
9.	Jl. Kwitang Raya No. 24-26, Jakarta 10420	1.798	Kantor Cabang	76.660
10.	Pusat Grosir Mangga Dua Pasar Pagi Blok D Lt. 3 No. 1 dan No. 1A, Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta 14430	164,99	Kantor Cabang Pembantu	9.004
11.	Jl. Matraman Raya No. 38, Jakarta 13150	984	Kantor Cabang	50.735
12.	Galeri Niaga Mediterania Blok A No. 8 D, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14470	80	Kantor Cabang Pembantu	7.583
13.	Komp. ITC Roxy Mas B-I No. 14-15, Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta 10150	187	Kantor Cabang	9.892
14.	Jl. Suryopranoto No. 1-9, Jakarta 10160	294	Kantor Cabang	21.168
15.	Jl. Daanmogot No. 16 B, Tangerang 15111	130	Kantor Cabang Pembantu	4.198
16.	Jl. Raya Industri Cikarang Cibarusah No.78, blok I/M & I/L, ds Sukaresmi, Cikarang Selatan - Bekasi	136	Kantor Cabang Pembantu	8.185
II.	Ambon			
17.	Jl. Diponegoro SK III/33, Ambon 97127	552	Kantor Cabang	15.883
18.	Jl. Pantai Mardika No. D3 01-02, Ambon	125	Kantor Cabang Pembantu	2.987
III.	Bali			
19.	Komp. Pertokoan Diponegoro Megah Blok B 18-20, Jl. Diponegoro 100, Denpasar 80113	242	Kantor Cabang	7.238
IV.	Bandung			
20.	Jl. Asia Afrika No. 123 A, Bandung 40112	1.045	Kantor Cabang	58.338
21.	Jl. Jend. Sudirman 57, Bandung 40241	257	Kantor Cabang	10.127
22.	Jl BKR No. 52A – 52 B Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung	112	Kantor Cabang Pembantu	7.694
V.	Cirebon			
23.	Jl. Kartini No. 3, Cirebon 45123	618	Kantor Cabang	8.596
24.	Jl. Pangeran Suryanegara No. 65-66, Cirebon 45118	375	Kantor Cabang Pembantu	3.986

No.	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Status	Biaya Perolehan/ Nilai Revaluasi (Rp juta)
VI.	Makassar			
25.	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 35 ABCD, Makassar 90174	314	Kantor Cabang	13.119
VII.	Manado			
26.	Jl. Sam Ratulangi No. 3, Manado 95111	839	Kantor Cabang	14.285
VIII.	Medan			
27.	Jl. Sutomo No. 27 KLM, Medan 20232	219	Kantor Cabang	5.918
28.	Jl. Pemuda No. 3, Medan – 20151	1.973	Kantor Cabang	49.403
IX.	Semarang			
29.	Jl. Gang Besen No. 30-32, Kranggan, Semarang 50137	281	Kantor Cabang Pembantu	3.929
30.	Jl. Pandanaran No. 103, Semarang 50243 *)	906	Kantor Cabang	43.152
31.	Ruko Pemuda Kav. 29-C, Semarang 50173	70	Kantor Cabang Pembantu	1.680
X.	Surabaya			
32.	Jl. Karet No. 64, Surabaya 60161	439	Kantor Cabang	16.969
33.	Jl. Kertajaya No.187, Surabaya 60286	169	Kantor Cabang	8.258
XI.	Ternate			
34.	Jl. Pahlawan Revolusi No. 50, Ternate 97721	217	Kantor Cabang	6.201

Perseroan juga memiliki aset tetap lainnya yang tidak digunakan sebagai kantor cabang dan kantor cabang pembantu, namun dipakai untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan, seperti gudang dan pusat pelatihan karyawan. Aset tetap tersebut adalah:

No.	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Biaya Perolehan/ Nilai Revaluasi (Rp juta)
1.	Jl. Raya Pluit Selatan No. 94 Blok C Kav. 89, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara	140	5.183
2.	Jl. Tiang Bendera Selatan No. 41-43, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat	659	15.760
3.	Jl. Pangeran Jayakarta No. 26 Blok A 22-23, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat	95	6.823
4.	Jl. RE. Martadinata No. 234 A, Panyingkiran, Tasikmalaya	1.757	6.830
5.	Jl. Gunung Walat, Desa Batununggal, Cibadak, Sukabumi	32.455	15.782
6.	Jl. Saleh No.95, Cirebon	745	1.604
7.	Jl. Tlogobayem No. 683, Semarang	356	7.322
8.	Komp. Taman Kebon Jeruk Blok C No. 3	82	4.443

Sehubungan dengan pinjaman subordinasi yang diterima dari Bank Indonesia, beberapa dari aset milik Perseroan telah dijaminkan. Aset-aset tersebut adalah aset eks PT. Bank Arta Prima sebelum berganti nama menjadi PT. Bank Arta Pratama yang kemudian bergabung dengan PT. Bank Artha Graha sebagai berikut:

Tanah dan bangunan	Jl. Kopi No. 2, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. Tiang Bendera Selatan No. 41 dan 43, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. Mangga Raya Unit 21A dan 21B No. 7, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. Raya Pluit Selatan No. 94 Blok C Kav. 89, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok FY-3 No. 1-2, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. Kwitang Raya No. 25, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. Matraman Raya No. 38, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. K.H. Hasyim Ashari Blok B1 No. 14 dan 15, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. Jatinegara Barat No. 193, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. Cempaka Putih Raya No. 104D, Jakarta
Kios	Pusat Grosir Mangga Dua Pasar Pagi Blok D Lt. 3 No. 1A, Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta
Tanah dan bangunan	Jl. Cinere Raya Blok M No. 82, Cinere, Depok

Tanah dan bangunan	Jl. Bintaro Utama III Blok A-12, Bintaro Jaya, Tangerang
Tanah dan bangunan	Jl. Daan Mogot No. 16B, Tangerang
Tanah dan bangunan	Jl. Pandanaran No. 103, Semarang
Tanah dan bangunan	Jl. Tlogo Bayem No. 683, Semarang
Tanah dan bangunan	Jl. Gang Besen No. 30-32, Semarang
Tanah dan bangunan	Komp. Ruko Pemuda Blok C No. 29, Semarang
Tanah dan bangunan	Jl. Sam Ratulangi No. 3, Manado
Tanah dan bangunan	Jl. Achmad Yani No. 35 A, B, C, D, Makassar
Tanah dan bangunan	Jl. Diponegoro SK III/3, Ambon
Tanah dan bangunan	Komp. Pertokoan Mardika, Jl. Pantai Mardika No. D3 01-02, Ambon
Tanah dan bangunan	Jl. Pahlawan Revolusi No. 50, Ternate, Maluku Utara

Aset Perseroan yang dijaminkan selain kepada Bank Indonesia adalah tanah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Lot 25, Jakarta Selatan, yang dijaminkan kepada Bank Central Asia qq Badan Penyehatan Perbankan Nasional qq Kinleigh Financial Services Ltd.

Perseroan melakukan penjualan agunan yang diambil alih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang mempunyai nilai buku masing-masing sebesar Rp 8.750 juta dan Rp 2.509 juta dengan nilai jual masing-masing sebesar Rp 8.750 juta dan Rp 2.906 juta.

## K. Asuransi

Perseroan memiliki polis asuransi *Property All Risk* terhadap aset tetap, kecuali tanah, milik Perseroan kepada PT Arthagraha General Insurance, yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Persyaratan pertanggungan dan penutupan asuransi pada PT Arthagraha General Insurance dilaksanakan dengan persyaratan yang berlaku umum sebagaimana dengan pihak ketiga lainnya, dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp 340.768 juta pada tanggal 30 Juni 2016.

Perseroan juga memiliki asuransi *cash in safe* untuk pertanggungan uang simpanan kepada PT Arthagraha General Insurance (pihak ketiga) dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 176.790 juta.

Nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk melindungi aset Perseroan.

Rata-rata jangka waktu pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

- asuransi bangunan dan inventaris kantor, termasuk ATM adalah 1 tahun.
- asuransi kendaraan bermotor adalah 1 tahun.
- asuransi keuangan adalah 1 tahun.
- asuransi jiwa dan kesehatan adalah 1 tahun.

## 2. KEGIATAN PERSEROAN

### A. Sejarah dan Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan bank devisa yang sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Perseroan merupakan bank hasil penggabungan (merger) antara PT. Bank Artha Graha dan PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. Dalam penggabungan tersebut, pihak yang menggabungkan diri adalah PT. Bank Artha Graha sedangkan pihak yang menerima penggabungan adalah PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. Dengan demikian dalam proses penggabungan tersebut, PT. Bank Inter-Pacific, Tbk. bertindak sebagai *surviving bank*. Latar belakang dari penggabungan usaha ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing bank yang ada sehingga dapat menciptakan sinergi yang baru, baik dalam penggunaan modal, jaringan usaha yang lebih luas maupun sumber daya manusia.

Tujuan dari dilakukannya penggabungan tersebut adalah:

1. Dalam rangka mendukung program Arsitektur Perbankan Indonesia untuk memperkuat permodalan dan memperluas jaringan kantor.

2. Memaksimalkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing bank peserta penggabungan sehingga menciptakan sinergi yang baru.
3. Memperkuat daya saing guna menunjang pertumbuhan aset bank hasil penggabungan di masa mendatang.
4. Bertambahnya jumlah cabang dan jenis-jenis produk memungkinkan bank hasil penggabungan untuk menjangkau jumlah nasabah yang lebih besar dan beragam.
5. Perpaduan antara pengembangan sumber-sumber pendapatan yang potensial dan dioptimalkannya pemanfaatan dari pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam rangka pengembangan teknologi akan menghasilkan suatu skala ekonomi (economy of scale) yang menguntungkan bagi bank hasil penggabungan.
6. Memiliki landasan yang kuat baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia yang merupakan modal untuk mengantisipasi pertumbuhan di masa mendatang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3, Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang menjalankan usaha sebagai Bank Umum dengan kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menerbitkan surat pengakuan berhutang.
- Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya.
- Menerima pembayaran dari tagihan atas efek-efek dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan efek-efek.
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk efek-efek yang tidak tercatat di bursa efek.
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku, serta

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

**B. Jaringan Kantor**

No.	Lokasi	Status	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
<b>I. Jakarta dan sekitarnya</b>				
1.	Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Basement, Lantai Dasar dan Lantai 2	Kantor Pusat Operasional	Sewa	01/01/2016 – 31/12/216
2.	Komp. Rukan Artha Gading Blok A No. 1, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta 14240	Kantor Cabang	Sewa	01/06/2003-01/06/2018
3.	Jl. Bintaro Utama III A Blok A-12 Bintaro Jaya Sektor III A, Tangerang 15225	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
4.	Borobudur Hotel, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta 10710	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/01/2013-31/12/2017
5.	Gedung BEI Menara I, Lantai Dasar Unit 13, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/04/2014-31/03/2017
6.	Jl. Cempaka Putih Raya No. 104 D, Jakarta 10510	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
7.	Jl. Cinere Raya Blok M No. 82, Cinere, Limo, Sawangan, Depok, Jawa Barat 16514	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
8.	Jl. HOS Cokroaminoto No. 40, Jakarta 10350	Kantor Cabang Pembantu	Pinjam pakai	-
9.	Jl. Mangga Raya Unit 21 A – 21 B No. 7, Green Ville, Jakarta 11510	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
10.	Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 9, Jakarta 10720	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	10/07/2015-10/07/2017
11.	Jl. Jatinegara Barat No. 193, Jakarta 13310	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
12.	Komp. Pertokoan Jameson's, Jl. Meruya Ilir Raya Blok A 2 No. 14, Jakarta 11650	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	18/08/2015-17/08/2020
13.	Jl. Boulevard Raya FY-III No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta 14250	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
14.	Jl. Kopi No. 2, Jakarta 11230	Kantor Cabang Pembantu	Pinjam Pakai	-
15.	Jl. Kwitang Raya No. 24-26, Jakarta 10420	Kantor Cabang	Pinjam Pakai	-
16.	Jl. Mangga Besar Raya No. 67, Jakarta 10740*)	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	27/05/2015-26/05/2017
17.	Arteri Mangga Dua Blok D Lantai 3 No. 1A, Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta 10730	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
18.	Komp. Mangga Dua Plaza Blok B No. 1, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730	Kantor Cabang	Sewa	21/02/2015-21/02/2018
19.	Pusat Pembelanjaan Mangga Dua Square, Lantai 2, Jl. Gunung Sahari Raya, Ancol, Jakarta 14430	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	11/02/2013-11/02/2018
20.	Jl. Matraman Raya No. 38, Jakarta 13150	Kantor Cabang	Pinjam Pakai	-
21.	Jl. Melawai Raya Blok B III No. 194, Jakarta 12160	Kantor Cabang	Sewa	22/06/2012-21/06/2019
22.	SDN 07 Pagi Kramat Pela, jalan Gandaria Tengah 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Payment Point	Pinjam Pakai	-
23.	Komplek Ruko Tol Boulevard Blok B No. 22, Jl. Pahlawan Seribu, Tangerang 15322	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	31/10/2016-31/10/2021
24.	Jl. Margonda Raya No. 379, Depok	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	14/08/2014-14/08/2019
25.	Mitra Building GF 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta 12930	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	04/01/2014-03/01/2017
26.	Jl. Pangeran Jayakarta No. 115, Jakarta 10730	Kantor Cabang	Sewa	16/12/2012-16/12/2017
27.	Galeri Niaga Mediterania Blok A No. 8 D, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 14470	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
28.	Kantor Pemasaran Bukit Golf Mediterania Jl. Pantai Indah Barat No. 1, PIK, Jakarta Utara 14470	Payment Point	Pinjam Pakai	01/07/2014 – 30/06/2016 (sedang dalam Proses perpanjangan)
29.	Gedung Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta Utara	Kantor Kas	Pinjam Pakai	23/04/2015-22/04/2018
30.	Jl. Paus No. 7A, Rawamangun, Jakarta Timur 13220	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	12/03/2014-12/03/2019
31.	Sekolah Sang Timur, Cakung Jl. Seruni D 1 No.8A. Perumahan Taman Modern, Cakung, Jakarta Timur	Payment Point	Pinjam Pakai	07/10/2016 – 07/10/2019
32.	Jl. Pluit Kencana Raya No. 88, Jakarta 14450	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	19/02/2016-19/02/2021

No.	Lokasi	Status	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
33.	Komp. ITC Roxy Mas B-I No. 14-15, Jl. KH Hasyim Ashari, Jakarta 10150	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
34.	Jl. Agung Utara Raya, Komp. BAP Blok A 36 D No. 55, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350	Kantor Cabang	Sewa	24/05/2012-24/05/2018
35.	Jl. Suryopranoto No. 1-9, Jakarta 10160	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
36.	Jl. Raya Centex No.1, Jakarta Timur	Kantor Kas	Sewa	01/10/2015-28/02/2017
37.	Jl. Daan mogot No. 16 B, Tangerang 15111	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
38.	Ruko Bekasi Mas Blok B No.5 Jl. Ahmad Yani, Bekasi	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/09/2014-01/09/2019
39.	The Villas, Lt. Dasar Club House, The Villas Kelapa Gading Square, Jl. Kelapa Gading, Jakarta Utara	Payment Point	Pinjam Pakai	01/05/2016-30/04/2017
40.	French Walk, Lt. 7 Ruang R.09 Tower Evian, Garden French Walk	Payment Point	Pinjam Pakai	01/05/2016-30/04/2018
41.	Mall of Indonesia, Lt. LG Mall of Indonesia, Jl. Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara	Payment Point	Pinjam Pakai	01/05/2016-30/04/2018
42.	Apartement City Home, Lt. Dasar No. GF 07A Lobby Utama, Apartement Gading River View City Home, Jl. Boulevard Raya	Kantor Kas	Sewa	01/04/2016-01/04/2017
43.	City House, Lt. Dasar Lobby Club House	Payment Point	Pinjam Pakai	01/05/2016-30/04/2018
44.	Sekolah Sang Timur, Jl. Barata Pahala No. 37, Karang Tengah, Tangerang, Banten	Payment Point	Pinjam Pakai	01/01/2015-31/12/2017
45.	Arteri Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda No. man	Kantor Kas	Sewa	13/09/2014 - 13/09/2019
46.	Cibubur Ruko Citra Grand Blok R6/8 Jatisampurna Jl. Alternative Cibubur Km. 4 Bekasi Jawa Barat	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	17/07/2014 - 17/07/2017
47.	Daan Mogot. Jl. Tampak Siring KJH No. 5 Kalideres Daan Mogot - Jakbar 11840	Kantor Kas	Sewa	05/01/2015 - 20/02/2020
48.	Gading Serpong Ruko Financial Centre Blok BA 2 No. 21 Jl. Boulevard, Summarecon Serpong	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	14/09/2012 - 13/12/2017
49.	Jababeka Ruko Metro Boulevard Blok A3 Jl. Niaga Raya Kawasan Industri Jababeka 2 Kota Jababeka Cikarang-Bekasi 17550	Kantor Kas	Sewa	23/07/2014 - 23/07/2019
50.	Jembatan Lima Jl. KH. Moh. Mansyur No. 202 F Kec. Tambora Kel. Tanah Sereal Jakarta Barat - 11260	Kantor Kas	Sewa	04/06/2015 - 04/06/2020
51.	KK Ciputat Jl. Dewi Sartika No. 25 G Ciputat Tangerang 15411	Kantor Kas	Sewa	01/10/2015 - 01/10/2020
52.	Ruko Plaza II Pondok Indah Jl. Metro Pondok Indah Kav. II Blok BA/38 Jakarta Selatan - 12310	Kantor Kas	Sewa	05/01/2015 - 20/02/2020
53.	Puri Indah Komplek Ruko Sentra Niaga Puri Indah Jl. Puri Indah Raya Blok T-6 No. 25 Kembangan Jakarta Barat - 11610	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/06/2014 - 01/06/2019
54.	Gedung Setia Budi Atrium GF Suite 101 B Jl. HR Rasuna Said Kav 62 Jaksel	Kantor Kas	Sewa	01/11/2014 - 31/10/2017
55.	Taman Palem, Cengkareng Komplek Perum Taman Palem Lestari Blok D1 Kav. No. 19 I Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat 11730	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	08/03/2013 - 08/03/2018
56.	Komp. Ruko Tekstil Tanah Abang Bukit Blok D 36 No. 20 Jl. KH. Fachrudin Jakarta Pusat - 10250	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	31/01/2014 - 31/01/2019
57.	Tebet Jl. Tebet Barat IX No. 35 Jakarta Selatan	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	15/08/2014 - 15/08/2019
58.	Jl. Cileduk Raya No 23, Jakarta Selatan	Kantor Cabang Pembantu		30/06/2014-30/06/2019
59.	Sekolah Galatia Bekasi, Komp Perumahan	Payment Point	Pinjam Pakai	-

No.	Lokasi	Status	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
	Boulevard Hijau, Jl. Boulevard Hijau Raya Blok I no. 1, Bekasi			
<b>II. Ambon</b>				
60.	Jl. Diponegoro SK III/33, Ambon 97127	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
61.	Komp. Pertokoan Mardika Blok D/3 1 & 2, Jl. Pantai Mardika, Kel. Rijali, Kec. Sirimau, Ambon	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
<b>III. Bali</b>				
62.	Komp. Pertokoan Diponegoro Megah Blok B 18-20, Jl. Diponegoro 100, Denpasar 80113	Kantor Kas	Milik sendiri	-
63.	Komp. Pertokoan Discovery Shopping Mall Blok A-1, A-2, A-3, Jl. Kartika Plaza, Kuta, Bali 80361	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	02/01/2005-02/01/2025
64.	Renon Denpasar Jl. Raya Puputan No. 138 Ds. Sumerta Klod, Kec. Denpasar Timur Denpasar, Bali 80239	Kantor Cabang	Sewa	05/05/2013 05/05/2018
65.	Sunset Road Bali Jl. Sunset Road Barat Pertokoan No. 48 B Seminyak Kuta-Bali	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	16/08/2012 16/08/2017
<b>IV. Balikpapan</b>				
66.	Jl. Marsma Iswahyudi No 28 F & G, Sungai Nangka Balikpapan Selatan - Kaltim	Kantor Cabang	Sewa	08/07/2014-08/07/2017
<b>V. Bandung</b>				
67.	Jl. Asia Afrika No. 123 A, Bandung 40112	Kantor Cabang	Pinjam Pakai	-
68.	Jl. Jend. Sudirman 57, Bandung 40241	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
69.	Jl. Pajajaran No. 84 B, Bandung	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/09/2014-01/09/2019
70.	Jl. BKR No. 52 A-B, Bandung 40254	Kantor Cabang Pembantu	Milik Sendiri	-
71.	Ruko Rajawali Plaza Kav. 51 No. 18 C, Bandung	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	26/05/2016-26/05/2017
72.	Jl. Setiabudhi No. 170 G, Bandung 40141	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/08/2015-01/08/2020
73.	Jl. Buah Batu No. 247, Bandung	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/09/2013-01/09/2018
74.	Cimahi Jl. Raya Cibabat B 1-310 (Jl. Amir Machmud No 310-B1), Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Kab Bandung – Jawa Barat	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	18/03/2013-18/03/2018
75.	Sekolah Aloysius, Komp. Batununggal, Bandung	Payment Point	Pinjam Pakai	01/07/2013-30/06/2017
<b>VI. Banjarmasin</b>				
76.	Jl. Lambung Mangkurat No. 54, Kel. Kertak Baru Iilir, Kec. Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin - KalSel	Kantor Cabang	Sewa	20/03/2013-20/03/2018
<b>VII. Batam</b>				
77.	Jl. Raden Fatah No. 70, Nagoya, Batam 29444	Kantor Cabang	Sewa	05/02/2015-05/02/2017
78.	Mahkota Batam Center, Komplek Mahkota Raya Blok E No. 5, Jl. Engku Putri, Teluk Tering, Batam Kota	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/07/2012-30/06/2017
<b>VIII. Berau</b>				
79.	Jl. Jend Sudirman RT 9 Kel. Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kab Berau - Kaltim	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	12/09/2014-12/09/2019
<b>IX. Bitung</b>				
80.	Jl. Ir. Soekarno No. 78, Bitung Timur 95500	Kantor Cabang	Sewa	01/07/2016-30/06/2017
<b>X. Bogor</b>				
81.	Jl. Raya Cipanas Km. 81,2 Cipanas, Cianjur - Jawa Barat	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/10/2013-30/09/2016 (sedang dalam proses perpanjangan masa sewa)
82.	Jl. Raya Pajajaran No. 20, Bogor	Kantor Cabang	Sewa	19/08/2014-19/08/2019
<b>XI. Cikarang</b>				
83.	Jl. Raya Industri Cikarang Cibarusa No. 78, Blok I/M dan I/L, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi.	Kantor Cabang Pembantu	Milik Sendiri	-
84.	Jl. Ahmad Yani No. 88, Karawang, Jawa Barat	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	08/03/2016-08/03/2021
<b>XII. Cirebon</b>				
85.	Jl. Kartini No. 3, Cirebon 45123	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
86.	Jl. Pangeran Suryanegara No. 65-66,	Kantor Cabang	Milik sendiri	-

No.	Lokasi	Status	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
	Cirebon 45118	Pembantu		
87.	Jl. Raya Plered No. 96, Cirebon 45154	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/07/2011-30/06/2017
<b>XIII. Garut</b>				
88.	Jl. Ciledug No. 129, Kel. Regol, Kec. Garut Kota, Garut 44114	Kantor Cabang	Sewa	09/09/2015-08/09/2020
<b>XIV. Jambi</b>				
89.	Jl. Hayam Wuruk No. 162 AB, Talang Jauh, Jelutung, Jambi	Kantor Cabang	Sewa	15/03/2013-15/06/2018
<b>XV. Kendari</b>				
90.	Jl. H. Abdullah Silondae No. 139, Kendari 93114	Kantor Cabang	Sewa	01/05/2012-01/05/2020
91.	Jl. Poros Kendari, Kel. Motaha, Kab. Konawe Selatan	Kantor Kas	Sewa	01/11/2011-01/11/2016
92.	Jl. Yos Yudarso/Jl Poros Kasipute, Sulawesi Tenggara	Kantor Kas	Sewa	05/04/2014-05/04/2017
<b>XVI. Kupang</b>				
93.	Jl. Moh. Hatta No. 54, sKel. Fontein, Kupang	Kantor Cabang	Sewa	02/10/2015-01/10/2018
<b>XVII. Lampung</b>				
94.	Jl. Laks. Malahayati No. E/161, Telukbetung, Bandar Lampung 35224	Kantor Cabang	Sewa	01/07/2014-01/07/2019
95.	Jl. Pemuda No. 52 Kel. Kebon Sawo Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung-35111	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	30/07/2012-30/07/2017
<b>XVIII. Makassar</b>				
96.	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 35 ABCD, Makassar 90174	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
97.	Komplek Pertokoan Latimojong Square, Jl. Veteran Utara No. F 7, Makassar	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/08/2016-01/08/2021
98.	Jl. Dr. Ratulangi No. 6, Makassar 90125	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/11/2014-01/11/2019
<b>XIX. Manado</b>				
99.	Jl. Nusantara No. 15, Calaca, Manado 95121	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/12/2015-01/12/2020
100.	Komp. Pertokoan Manado Mall Blok S 16, Jl. Wolter Monginsidi, Bahu, Manado 95115	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	05/02/2014-05/02/2019
101.	Jl. Sam Ratulangi No. 3, Manado 95111	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
<b>XX. Medan</b>				
102.	Jl. Sutomo No. 27 KLM, Medan 20232	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
103.	Jl. Pemuda No. 3, Medan 20151	Kantor Cabang	Milik Sendiri	-
104.	Jl. Cemara Boulevard Blok H No. 111-111A, Sampuli, Percut Sei Tuan, Medan 20371	Kantor Cabang Pembantu	Pinjam Pakai	13/06/2013-13/06/2018
105.	Jl. Cirebon No. 11 B/37, Pasar Baru, Medan 20212	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	15/08/2013 – 15/08/2018
106.	Asia Medan Jl. Asia No. 95 L, Sei Rengas II, Medan Area	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	17/07/2012 – 17/07/2017
<b>XXI. Palembang</b>				
107.	Komp. Ruko Taman Mandiri Blok A3-A4, Jl. Kapten A. Rivai, Kel. Sei Pangeran, Palembang 30116	Kantor Cabang	Sewa	05/08/2015-05/08/2020
108.	Jl. Sayangan No. 162, Kel 17 Ilir, Kec. Ilir Timur, Palembang	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	28/03/2012-28/03/2017
<b>XXII. Pangkal Pinang</b>				
109.	Kab. Bangka Tengah, Kec. Pangkalan Baru, Kel. Dul	Kantor Cabang	Sewa	15/06/2014-15/10/2017
<b>XXIII. Pekanbaru</b>				
110.	Jl. Jend. Sudirman No. 68 AB, Tanah Datar– Pekanbaru 28115	Kantor Cabang	Sewa	23/05/2016 – 23/05/2020
111.	Jl. Riau 19C, Pekanbaru	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	20/10/2012-20/10/2017
<b>XXIV. Pontianak</b>				
112.	Jl. Sultan Abdurahman No. C 5-6, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan - KalBar	Kantor Cabang	Sewa	27/03/2013-27/03/2018
<b>XXV. Samarinda</b>				
113.	Ruko Permata Kaltim Jl. Pahlawan No. 20 - 22, Samarinda Kalimantan Timur	Kantor Cabang	Sewa	27/09/2014 – 27/09/2019
<b>XXVI. Semarang</b>				
114.	Jl. Gang Besen No. 30-32, Kranggan, Semarang 50137	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-

No.	Lokasi	Status	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
115.	Jl. Pandanaran No. 103, Semarang 50243	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
116.	Ruko Pemuda Kav. 29-C, Semarang 50173	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri	-
117.	Sekolah Sang Timur, Jl. Wanara Timur Raya No. 1, Semarang	Payment Point	Pinjam Pakai	-
118.	Sekolah Tri Tunggal, Komp Semrang Indah Blok F No 1- Semarang	Payment Point	Pinjam Pakai	-
<b>XXVII. Sidoarjo</b>				
119.	Ruko Citra Indah (Ci Walk) Blok RE 03-05, Jl. KH. Mukmin – Jawa Timur	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	05/06/2014-05/06/2019
<b>XXVIII. Solo</b>				
120.	Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 202, Timuran, Banjarsari, Surakarta	Kantor Cabang	Sewa	27/09/2015-27/09/2020
<b>XXIX. Surabaya</b>				
121.	Jl. Karet No. 64, Surabaya 60161	Kantor Cabang	Pinjam Pakai	-
122.	Jl. Kedungdoro 34-46 Kav. A3, Surabaya 60251	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	15/03/2016-15/03/2018
123.	Jl. Kertajaya 187, Surabaya 60286 Relokasi Sementara ke Komp Pertokoan Icon 21, Kav R-39, Jl. Doktor Insiyur Haji Soekarno	Kantor Cabang Pembantu	Milik sendiri (sementara)	16/09/2015 15/09/2017
124.	Jl. Raya Prapen No. 61 B, Surabaya	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/05/2016-01/05/2021
125.	Komp. Pertokoan Pasar Atom Tahap IV Blok G.10, Jl. Bunguran No. 45, Surabaya 60161	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	01/03/2015-28/02/2020
126.	Komp. Platinum Plaza, Jl. Raya Sukomanunggal Jaya II – E Surabaya 60188 (Relokasi Jl. H.R. Muhammad, Komplek Per Pertokoan Surya Inti I Blok B – 6, Surabaya)	Kantor Cabang Pembantu	Sewa	22/10/2012-22/10/2017
127.	Pasar Turi- Kompleks Pertokoan Pasar Turi Lt. 1 Ground B, Jl. Tembaan Surabaya 60174	Kantor Kas	Sewa	04/01/2016-03/01/2021
<b>XXX. Ternate</b>				
128.	Jl. Pahlawan Revolusi No. 50, Ternate 97721	Kantor Cabang	Milik sendiri	-
<b>XXXI. Watampone</b>				
129.	Jl. H. Agus Salim No. 1, Watampone	Kantor Cabang	Sewa	01/05/2014-30/04/2019

Perseroan pada saat ini juga mengoperasikan sebanyak 174 jaringan ATM (Automated Teller Machine). Dengan melibatkan ATM jaringan ALTO dan ATM jaringan Prima/BCA, pelayanan jasa perbankan bagi para nasabah Perseroan juga dapat diperoleh melalui 96.121 ATM Prima networks, dan 415.528 EDC Prima networks di seluruh Indonesia.

### C. Keunggulan Kompetitif

#### Pemberian Layanan Terbaik untuk Nasabah

Perseroan, sesuai dengan misinya, terus berkomitmen dan selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah-nasabahnya. Kepercayaan masyarakat ini tetap dijaga dan terus ditingkatkan dengan peningkatan mutu layanan di setiap tingkatan dan produk yang menarik, disertai kebijakan suku bunga yang kompetitif.

#### Jaringan Kantor di Lokasi-lokasi Strategis

Perseroan telah memiliki 129 kantor hingga saat Prospektus ini diterbitkan, yang meliputi sejumlah daerah dan kota-kota yang memiliki pasar potensial. Dengan memiliki kantor-kantor di lokasi strategis, Perseroan dapat terus memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Lokasi kantor diantaranya meliputi Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Ambon, Bali, Balikpapan, Bandung, Bangka, Banjarmasin, Batam, Berau, Bitung, Cirebon, Cikarang, Garut, Jambi, Kendari, Kupang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Surabaya, Ternate dan Watampone.

Disamping itu, untuk lebih mengembangkan pangsa pasar yang potensial pada lokasi yang lebih strategis, akan dilakukan dengan cara relokasi kantor. Selain itu, untuk peningkatan layanan bagi

penabung, Perseroan telah menggunakan jaringan ATM ALTO dan Prima yang tersebar di seluruh Indonesia.

### **Reputasi Perseroan yang Baik**

Pengelolaan Perseroan selama ini konservatif dan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan reputasi baik. Nama Perseroan dikenal di kalangan pelaku bisnis, terutama di sektor properti dan perdagangan. Kinerja keuangan selama ini terjaga baik dengan meningkatnya pertumbuhan volume usaha dari tahun ke tahun.

### **Sistem Informasi yang Akurat dan Terintegrasi**

Salah satu keunggulan bersaing Perseroan adalah sistem informasi manajemen yang akurat dan terintegrasi. Sistem ini terus disempurnakan dari waktu ke waktu sehingga informasi yang diperlukan tersedia secara akurat, tepat waktu dan dapat dimanfaatkan dengan cepat untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Pengembangan teknologi juga terus dilakukan dalam mendukung kegiatan operasional yang dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada para nasabah Perseroan.

## **D. Kegiatan Usaha**

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dari bank persero, bank umum swasta nasional, dan bank pemerintah daerah. Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan. Tingkat persaingan bank kedepan akan semakin ketat, dimana bank-bank skala kecil menengah (peer group) masuk pada *market segmentation* yang sama.

Sebagai bank devisa swasta dengan fokus pada pemberian kredit untuk usaha kecil, menengah dan besar, Perseroan berusaha memanfaatkan keunggulan bersaingnya, yaitu jaringan kantor yang luas dan strategis dengan didukung oleh sistem informasi IT yang kuat serta fokus pada mutu pelayanan kepada nasabah yang tinggi sehingga Perseroan memiliki posisi khusus dibandingkan para pesaingnya, antara lain PT. QNB Indonesia, Tbk., PT. Bank Sinarmas, Tbk., PT. Bank Mayapada, Tbk., PT Bank Victoria International Tbk., PT Bank Capital Indonesia Tbk.

### **1. Kegiatan Penghimpunan Dana**

Penghimpunan Dana PihakKetiga (DPK) mengandalkan seluruh jaringan kantor Perseroan sejumlah 129 kantor yang tersebar di kota-kota besar yang sudah beroperasi saat ini.

Dalam penghimpunan DPK, Perseroan berupaya untuk meningkatkan porsi dana dengan biaya yang lebih murah, yaitu giro dan tabungan. Sementara dana dari deposito berjangka yang merupakan sumber dana terbesar bagi Perseroan saat ini diupayakan untuk ditingkatkan lagi dan masih menjadi andalan dalam penyerapan DPK.

Produk-produk penghimpunan DPK Perseroan, terdiri dari:

- **Tabungan Artha**

Tabungan sehari-hari dalam mata uang Rupiah dengan setoran yang terjangkau dan suku bunga yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian.

- **Tabungan Artha Perumahan**

Tabungan dengan setoran bulanan tetap, untuk mempersiapkan dana uang muka dalam mewujudkan impian memiliki rumah.

- **Tabungan Wira**

Tabungan Wira merupakan pilihan tepat bagi Anda yang menginginkan kemudahan transaksi, hemat biaya administrasi, suku bunga tinggi sekaligus dalam satu rekening.

- **Tabungan Pregra Prestasi**

Tabungan yang dibuka atas nama anak yang dilengkapi dengan kartu ATM dan buku tabungan dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini.

- **Tabungan Pregra Gemilang**

Tabungan sehari-hari dalam mata uang Rupiah dengan target penabung anak dan remaja bertujuan untuk pengenalan dini anak mengenai perbankan serta membiasakan anak/remaja untuk menabung.

- **Tabungan PratamaX**

Tabungan sehari-hari untuk individu yang berkelas dengan suku bunga berjenjang yang sangat menarik dan memberikan banyak keuntungan lainnya.

- **TabunganKu**

Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia.

- **Rekening Giro**

Simpanan penunjang transaksi bisnis dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing (USD dan SGD) yang menggunakan media tarik dana berupa cek/bilyet giro/surat perintah bayar lainnya.

- **Graha Gaya**

Simpanan dalam mata uang Rupiah yang akan memudahkan transaksi bisnis bagi nasabah perorangan sebagai penunjang transaksi bisnis dengan media tarik dana berupa cek/bilyet giro/surat perintah bayar lainnya.

- **Graha FX dan Rekening USD**

Simpanan perorangan penunjang transaksi bisnis dalam mata uang asing (USD dan SGD) sebagai salah satu langkah berinvestasi yang aman dan menguntungkan dengan media penarikan dana berupa *payment order*/surat perintah bayar.

- **Deposito**

Simpanan dalam mata uang Rupiah atau valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu menurut perjanjian antara deposan dan Perseroan.

- **Deposit on Call**

Simpanan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang Rupiah dan Valuta Asing (Valas) dengan jangka waktu penempatan harian/mingguan.

Adapun layanan jasa perbankan lainnya untuk mempermudah melakukan kegiatan transaksi perbankan sehari-hari, yaitu:

• **ATM GrahaCash 3 in 1**

Layanan perbankan elektronik yang dapat digunakan untuk kegiatan transaksi perbankan melalui mesin ATM 24 jam, transaksi belanja/debit maupun kartu diskon. ATM GrahaCash didukung oleh jaringan ATM ALTO dan jaringan ATM Prima serta jaringan EDC Prima.

• **Internet Banking**

Layanan perbankan elektronik yang memberikan keleluasan, kemudahan dan kenyamanan kegiatan transaksi perbankan 24 jam dimanapun dan kapanpun menggunakan jaringan internet.

• **EDC Teller**

Layanan perbankan elektronik yang dapat digunakan untuk kegiatan transaksi perbankan menggunakan kartu atm.

GrahaCall 24 Jam

Layanan petugas call center maupun Interactive Voice Response (IVR) 24 jam untuk membantu dan memberikan solusi bagi kegiatan perbankan sehari-hari.

- **Graha Safe (Safe Deposit Box)**

Layanan yang disediakan untuk nasabah berupa penyewaan tempat untuk menyimpan barang berharga atau efek-efek.

- **Pengiriman Uang**

Layanan pengiriman dalam uang Rupiah dan Valuta Asing (Valas) dalam dan luar negeri.

- **Modul Penerimaan Negara (MPN) Gen 2**

Layanan penerimaan pajak negara secara online.

- **Pembayaran Tagihan**

Layanan pembayaran tagihan listrik, telepon (TELKOM), Speedy, Kartu Halo, Axis dan XL Pasca Bayar serta TV berbayar Transvision, Indovision dan Aora, juga kartu kredit.

- **SMS Notifikasi**

Layanan notifikasi transaksi maupun informasi perbankan berupa layanan pesan singkat yang dikirimkan langsung ke nomor handphone yang telah didaftarkan.

- **Pembelian Tiket, Pulsa dan Listrik Prabayar**

Layanan pembelian listrik pra bayar, tiket kereta api dan pesawat terbank Citilink serta pulsa handphone 3 (Three), Axis, XL.

Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan DPK dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016		2015		2014	
	Saldo Rp	Pertumbuhan (%)	Saldo Rp	Pertumbuhan (%)	Saldo Rp	Pertumbuhan (%)
Rupiah						
Giro	2.251.628	(6,06)	2.396.754	4,15	2.301.144	2,29
Tabungan	1.489.635	7,15	1.390.203	10,39	1.259.345	0,97
Deposito	14.388.714	6,68	13.487.350	7,28	12.572.349	16,37
Mata Uang Asing						
Giro	1.068.500	47,04	726.696	4,13	697.849	21,63
Tabungan	-	-	-	-	-	-
Deposito	2.260.923	(34,86)	3.470.962	26,55	2.742.855	10,19
Jumlah Simpanan	21.459.400	(0,06)	21.471.965	9,70	19.573.542	12,73


## 2. Kebijakan Kredit

Pengembangan kredit diarahkan untuk mendorong fungsi intermediasi bank yang berimbang dengan peningkatan dana, sehingga *Loan to Funding Ratio* dapat lebih optimal. Dalam penyaluran kredit, manajemen Perseroan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Penyaluran kredit diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai masih potensial dan prospektif dengan fokus pada kualitas dan tingkat kemampuan pengembalian pinjaman debitur. Penyaluran dana masyarakat melalui kredit dengan penyebaran risiko yang lebih luas dan tidak bertumpu pada kredit-kredit dengan skala besar.

Peningkatan dan fokus pada aktivitas bisnis sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju, disertai sistem kontrol yang memadai. Kegiatan pendukung bisnis bank diarahkan untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas pelayanan Perseroan, sedangkan kegiatan pengawasan dan monitoring akan terus diperkuat demi menjaga prinsip kehati-hatian bank.

Proses Penyaluran Kredit



Produk Pinjaman yang dimiliki Perseroan terdiri dari:

- Kredit Produktif
  - a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 

Fasilitas pembiayaan modal kerja maupun investasi untuk usaha Rakyat dengan suku bunga rendah, persyaratan mudah dan cicilan ringan. KUR Artha Graha merupakan wujud komitmen Perseroan untuk menjadi mitra Rakyat dalam mengembangkan usaha melalui kerjasama dengan Pemerintah Indonesia.
  - b. *Revolving Loan*

Kredit untuk pembiayaan yang modal kerja yang bersifat permanen, yang jumlahnya tercermin dalam *cash flow* perusahaan. Penarikan dana sesuai dengan kebutuhan debitur dengan menggunakan promes/surat sanggup, dengan syarat tidak melebihi jumlah plafon yang telah disepakati antara bank dan debitur. Porsi pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali selama plafonnya masih mencukupi dan jangka waktu kredit masih berlaku (maksimum 1 tahun dan tidak tertutup untuk diperpanjang kembali).
  - c. *Fixed Loan*

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk membiayai investasi (pembelian *fixed asset*) debitur atau modal kerja yang penggunaannya bersifat *seasonal*/hanya sekali penggunaan saja. Penarikan dana dilakukan sekaligus (sejumlah plafon yang telah disepakati antara Perseroan dan debitur) dengan menggunakan promes/surat sanggup dan pembayaran kembali dapat dilakukan secara berkala sampai masa kredit. Porsi pinjaman yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali.
  - d. Pinjaman Rekening Koran
 

Pinjaman dimana plafon pinjamannya dicantumkan dalam rekening koran debitur sesuai dengan kesepakatan antara Perseroan dengan debitur berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang. Jenis pinjaman ini umumnya digunakan untuk membiayai modal kerja debitur sehari-hari. Debitur bebas melakukan penarikan atau pengembalian pinjaman dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya selama masa berlakunya perjanjian kredit dan penarikannya tidak melewati plafon pinjaman.

- e. Kredit Wirausaha

Salah satu produk kredit yang diperuntukkan bagi usaha mikro yang berpotensi untuk dikembangkan, merupakan pinjaman tetap dengan penarikan dana sekaligus, pembayaran kembali secara berkala (angsuran) porsi pinjaman yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali. Jangka waktu maksimal 3 tahun dan besarnya pinjaman disesuaikan dengan kemampuan membayar.
- f. Kredit Usaha Tani Tanaman Pangan

Kredit modal kerja yang diperuntukkan bagi kelompok tani melalui pola kemitraan. Pemberian pinjaman disalurkan dalam bentuk sarana produksi melalui bapak angkat dan atau perusahaan benih. Dalam pola kemitraan tersebut petani memiliki jaminan ketersediaan sarana produksi dan jaminan pendampingan dari perusahaan benih sejak mulai tanam sampai dengan panen. Jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan masa tanam dan penarikan dana secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan tanam. Pengembalian pinjaman dilakukan sekaligus setelah panen.
- Kredit Konsumen
  - a. Kredit Pemilikan Rumah

Pinjaman jangka panjang yang langsung diberikan kepada konsumen/calon pemilik untuk pembelian rumah, ruko dan memugar atau memperbaiki rumah atau ruko yang telah dimiliki konsumen, dimana jaminannya adalah obyek yang dibiayai oleh kredit tersebut. Pembayaran pinjamannya dilakukan secara bertahap/diangsur oleh debitur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Perseroan.
  - b. Kredit Pemilikan Mobil

Pinjaman yang langsung diberikan kepada konsumen/calon pemilik untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas, dimana jaminannya adalah obyek yang dibiayai oleh kredit tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara bertahap/diangsur oleh debitur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Perseroan.
  - c. Kredit Pemilikan Apartemen

Pinjaman jangka panjang yang langsung diberikan kepada konsumen/calon pemilik untuk apartemen, dimana jaminannya adalah obyek yang dibiayai oleh kredit tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara bertahap/diangsur oleh debitur sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Perseroan.
  - d. Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Fasilitas pembiayaan bagi nasabah perorangan untuk keperluan konsumtif tanpa memberikan agunan dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun.
  - e. UMKM < 5 Miliar

Fasilitas pembiayaan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk tujuan modal kerja atau investasi dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar.
  - f. Artha Mitra Dagang (AMD)

Fasilitas pembiayaan bagi nasabah perorangan atau perusahaan untuk tujuan produktif khususnya modal kerja dengan cicilan tetap dan jangka waktu maksimal 5 tahun.
- Fasilitas kredit lain
  - a. *Money Market Line*

Fasilitas kredit yang biasanya diberikan kepada perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki reputasi tinggi dan diketahui memiliki kemampuan manajemen yang solid, biasanya jangka waktu money market line singkat (+/- 7 hari) dan menggunakan instrumen Promes/Surat Sanggup.

**b. Letter of Credit**

Jasa yang diberikan kepada masyarakat (nasabah) untuk memperlancar arus barang dalam kegiatan ekspor-impor. L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (eksportir).

**c. Trust Receipt**

Pinjaman jangka pendek yang diberikan oleh opening bank untuk membiayai modal kerja dalam rangka pelunasan dokumen *Sight L/C* yang telah jatuh tempo. Debitur dapat menarik trust receipt secara berulang-ulang selama perjanjian kredit masih berlaku dan sesuai dengan jatuh tempo *Sight L/C* yang telah dibuka oleh applicant, tetapi baki debit trust receipt yang telah ditarik tidak dapat di "roll over" dan harus dilunasi pada saat trust receipt tersebut jatuh tempo.

**d. Bank Garansi**

Fasilitas untuk kelancaran usaha melalui Bank Garansi yang diterbitkan, karena merupakan jaminan Perseroan yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan proyek/tender maupun transaksi perdagangan.

Klasifikasi kredit yang diberikan Perseroan menurut jenis kredit adalah sebagai berikut:

	30-Jun-16 (Rp juta)	Pertumbuhan (%)	31-Des-15 (Rp juta)	Pertumbuhan (%)	31-Des-14 (Rp juta)
<b>Rupiah</b>					
<i>Revolving Loan</i>	5.275.723	(5,17)	5.563.281	(9,71)	6.161.720
<i>Fixed Loan</i>	6.164.764	(10,04)	6.852.833	11,75	6.132.193
Pinjaman rekening Koran	559.072	(10,41)	624.053	5,08	593.907
Kredit Wirausaha	148	(41,50)	253	(66,75)	761
Kredit pemilikan rumah	1.441.311	16,47	1.237.495	15,47	1.071.707
Kredit pemilikan mobil	5.329	(41,48)	9.106	(76,68)	39.046
Kredit pemilikan kios	11.948	(13,75)	13.852	(22,00)	17.760
Kredit Sindikasi	458.552	141,25	190.077	41,75	134.091
Pinjaman karyawan	107.472	2,62	104.726	101,75	51.908
Kredit tanpa agunan	91.095	14,64	79.463	212,85	25.400
Trust receipts	-	(100,00)	3.055	100,00	-
Kredit mahasiswa	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>14.115.414</b>	<b>(3,83)</b>	<b>14.678.194</b>	<b>3,16</b>	<b>14.228.493</b>
<b>Mata uang asing</b>					
<i>Revolving Loan</i>	1.469.214	(14,55)	1.719.338	7,84	1.594.278
<i>Fixed Loan</i>	863.186	(8,34)	941.693	(28,87)	1.323.908
<i>Trust receipts</i>	-	-	-	(100,00)	3.410
<b>Jumlah Mata uang asing</b>	<b>2.332.400</b>	<b>(12,35)</b>	<b>2.661.031</b>	<b>(8,92)</b>	<b>2.921.596</b>
<b>Jumlah kredit</b>	<b>16.447.814</b>	<b>(5,14)</b>	<b>17.339.225</b>	<b>1,10</b>	<b>17.150.089</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(235.425)	3,90	(226.597)	71,6	(132.027)
<b>Jumlah kredit - Neto</b>	<b>16.212.389</b>	<b>(5,26)</b>	<b>17.112.628</b>	<b>0,56</b>	<b>17.018.062</b>

Klasifikasi kredit yang diberikan Perseroan menurut sektor industri adalah sebagai berikut:

Keterangan	30-Jun-16 (Rp juta)	Pertumbuhan (%)	31-Des-15 (Rp juta)	Pertumbuhan (%)	31-Des-14 (Rp juta)
<b>Rupiah</b>					
Jasa	3.776.415	(2,17)	3.860.218	(11,34)	4.354.076
Pertanian dan pertambangan	1.902.368	(16,70)	2.283.773	(12,16)	2.599.904
Konstruksi	1.999.901	(2,93)	2.060.247	52,09	1.354.607
Industri	1.180.465	(8,48)	1.289.787	3,43	1.246.968
Perdagangan	1.750.398	(2,27)	1.791.045	12,78	1.588.075
Transportasi dan komunikasi	437.032	(15,34)	516.240	(16,19)	615.932
Restoran dan hotel	1.013.026	(10,46)	1.131.385	11,85	1.011.531
Lainnya	2.055.809	17,78	1.745.499	19,77	1.457.400
<b>Jumlah Rupiah</b>	<b>14.115.414</b>	<b>(3,83)</b>	<b>14.678.194</b>	<b>3,16</b>	<b>14.228.493</b>
<b>Mata uang asing</b>					
Industri	488.961	(3,94)	508.991	3,69	490.869
Transportasi dan komunikasi	540.517	11,40	485.222	(11,52)	548.368
Jasa	103.464	(13,79)	120.016	(58,71)	290.691
Perdagangan	233.692	(7,37)	252.297	9,11	231.229
Pertanian dan Pertambangan	745.099	(28,91)	1.048.038	7,31	976.688
Restoran dan hotel	-	-	-	(100,00)	2.111
Konstruksi	220.474	(10,45)	246.198	23,64	199.120
Lain-lain	193	(28,25)	269	(99,85)	182.520
<b>Jumlah Mata uang asing</b>	<b>2.332.400</b>	<b>(12,35)</b>	<b>2.661.031</b>	<b>(8,92)</b>	<b>2.921.596</b>
<b>Jumlah kredit</b>	<b>16.447.814</b>	<b>(5,14)</b>	<b>17.339.225</b>	<b>1,10</b>	<b>17.150.089</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(235.425)	3,90	(226.597)	71,63	(132.027)
<b>Jumlah kredit-neto</b>	<b>16.212.389</b>	<b>(5,26)</b>	<b>17.112.628</b>	<b>0,56</b>	<b>17.018.062</b>

OJK telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kinerja kredit yang diberikan, yang mengharuskan bank-bank mengategorikan setiap kredit yang diberikan menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum penyisihan kerugian berdasarkan kategori tersebut.

### 3. Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, saldo kredit yang direstrukturisasi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp 3.595.262 juta, Rp 3.897.173 juta, dan Rp 1.133.510 juta dengan cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing adalah sebesar Rp 131.156 juta, Rp 91.453 juta, dan Rp 50.794 juta. Restrukturisasi kredit dilakukan melalui penjadwalan kembali angsuran dan bunga yang tertunggak serta perpanjangan jangka waktu kredit.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

### 4. Kegiatan pemasaran

Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, tidak saja mendorong Perseroan untuk menciptakan pemasaran yang efisien dan efektif, tetapi juga mendorong Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa layanan perbankan sebagai non-interest earning income. Nasabah adalah faktor terpenting bagi Perseroan dalam menunjang keberhasilan usahanya. Oleh karena itu Perseroan berusaha untuk lebih meningkatkan jasa perbankan dengan memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas, sehingga Perseroan dapat meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lain.

Perseroan melakukan penyaluran kredit ke berbagai kegiatan usaha utama Perseroan, yakni kepada perusahaan pembiayaan, properti, perdagangan dan distribusi, industri kehutanan, industri pariwisata, jasa pengangkutan dan pergudangan serta pembiayaan kendaraan bermotor dan

pembiayaan perumahan. Perseroan juga sudah melakukan penyaluran kredit yang dialokasikan pada sektor usaha kecil menengah dan sektor konsumsi yaitu dengan ditunjuknya Perseroan oleh pemerintah sebagai penyalur program pemberian kredit yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan KPR Fasilitas Likuiditas Program Perumahan (FLPP) disamping juga pemberian kredit di sektor retail dan korporasi. Kebijakan perkreditan akan lebih diarahkan agar dapat memberikan solusi kebutuhan usaha nasabah.

Berbagai strategi terus diupayakan dengan melakukan langkah-langkah yang menyiasati persaingan bisnis dengan tetap berpedoman pada asas prudential banking seperti penyederhanakan proses kredit, meningkatkan mutu layanan melalui dukungan teknologi sistem informasi, mengadakan program pelatihan bagi sumber daya manusia yang berkaitan dengan perkreditan untuk meningkatkan kemampuan dan keahkian ataupun menyelenggarakan program promosi guna menunjang pemasaran produk.

Dari segi *pricing*, Perseroan memberikan rate yang kompetitif agar penetrasi pasar dapat lebih maksimal. Setiap kantor cabang turut memantau dan memberikan informasi mengenai suku bunga yang berlaku di wilayah setempat.

Program kerja yang dijalankan selama tahun 2016 terkait kegiatan pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan *customer centric* terutama di segmen konsumen & ritel sehingga dapat melayani kebutuhan para nasabah sepanjang siklus kehidupannya.
2. Pemenuhan kebutuhan jumlah *marketing*.
3. Struktur organisasi yang berfokus pada percepatan dalam proses pemasaran produk lending maupun funding.
4. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga marketing.
5. Menginisiasi kegiatan motivasi melalui *Marketing Reward*.
6. Memperbanyak kerja sama pihak ke 3 seperti: developer, agen *property*, perusahaan, komunitas, asosiasi, koperasi dan lain-lain.
7. Memperbanyak melakukan promosi baik media cetak, elektronik dan mainstream.
8. Memperbanyak *event* dan mini *booth*.
9. Proses kredit cepat dan mudah.
10. Peningkatan kantor layanan.

## **5. Pengendalian Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha Perseroan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Manajemen risiko merupakan elemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan, pengelolaan risiko sebagai hal penting untuk mencapai pengembalian atas modal yang optimal dengan mengoptimalkan risiko dan keuntungan Perseroan.

Secara berkesinambungan manajemen risiko pada Perseroan dilakukan melalui pengawasan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta penerapan strategi manajemen risiko secara strategis. Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, telah dibentuk Komite Pemantau Risiko, dimana komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risikoyang disusun oleh manajemen. Direksi juga membentuk Komite Manajemen Risiko, dimana komite ini beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan yang memiliki tugas membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko secara berkala mengadakan rapat, hasil rapat komite tersebut oleh Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi lebih lanjut.

Untuk memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan Perseroan secara memadai, maka beberapa langkah-langkah strategis dalam mengembangkan sistem manajemen risiko, dilakukan dengan, antara lain:

1. Membentuk komite-komite yang secara aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko Perseroan, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit dan *Asset and Liability Committee* (ALCO);
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Bassel Committee on Banking Supervision*;
3. Penerapan parameter dan limit risiko;
4. Meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai sesuai dengan Peraturan BI Nomor : 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum serta mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam sertifikasi manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko Perseroan juga meliputi pengawasan aktif manajemen, penerapan kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penerapan sistem informasi dan pengendalian risiko. Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan risiko sebagai pertimbangan utama untuk mencapai tujuan Perseroan. Sejalan dengan pedoman Bank Indonesia dan OJK, Perseroan mengimplementasikan pemantauan dan sistem pengawasan untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan.

## 6. Tingkat Kesehatan Bank

Kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia No.13/I/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang telah digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko adalah hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian seperti : Profil Risiko Perseroan, *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas dan Permodalan. Sehingga akan menghasilkan tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan risiko.

Tingkat kesehatan Perseroan secara keseluruhan yang tercermin dari ke-empat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan risiko posisi 30 Juni 2016, seperti Peringkat Komposit (PK) 2 Baik, Kondisi Perseroan yang secara umum **Sehat**, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, penerapan GCG, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Tingkat Kesehatan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah Peringkat Komposit (PK) 2- Baik, yang mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

### a. Analisis Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko untuk Triwulan II Tahun 2016 telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang kemudian dikonversi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan SEBI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SEBI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Risiko (Risk Based Bank Rating/Peringkat Bank Berbasis Risiko).

Mekanisme penilaian Profil Risiko, penetapan tingkat Risiko dan penetapan peringkat profil Risiko mengacu dan diselaraskan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan berdasarkan Risiko atau *Risk Based Bank Rating (RBBR)* sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Laporan ini merupakan adanya perubahan format dari kertas kerja yang kami sajikan sehingga dengan seiring perkembangan perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan, upaya tersebut akan kami lakukan dengan selalu melakukan update dan mereview kertas kerja profil risiko Perseroan, tentunya dengan saran, kritik dan arahan dari seluruh komponen yang terkait mulai dari unit bisnis, pejabat eksekutif, Dewan Komisaris, Direksi, maupun arahan dari bimbingan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia.

Secara keseluruhan Peringkat Profil Risiko Perseroan dengan skala usaha yang dimiliki saat ini terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit (1); Risiko Pasar (2); Risiko Likuiditas (3); Risiko Operasional (4); Risiko Hukum (5); Risiko Stratejik (6); Risiko Kepatuhan (7); dan Risiko Reputasi (8), dalam penilaian kami selama Triwulan II Tahun 2016 penilaian peringkat Profil Risiko adalah "Peringkat 2" dengan tingkat risiko Inheren dinilai "*Low to Moderate*", dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai "*Satisfactory*".

b. Analisis mengenai *Good Corporate Governance (GCG)*

Selama Semester I Tahun 2016 berdasarkan hasil self assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* sudah dilakukan dengan predikat "baik" dan nilai "2", sehingga hasil matrik dalam penilaian pada Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko ini, masuk katagori peringkat komposit "2", artinya mencerminkan bahwa manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan atas prinsip-prinsip dasar GCG seperti tertuang dalam Kertas Kerja *Self Assessment* pada Lampiran GCG dan apabila terdapat adanya suatu kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

c. Analisis mengenai Rentabilitas

Berdasarkan hasil penilaian terhadap rentabilitas di Perseroan selama Semester I Tahun 2016 sudah memadai, perolehan laba diatas dari proyeksi yang telah ditetapkan dan mendukung pertumbuhan permodalan Perseroan, sehingga peringkat komposit rentabilitas nilai "2", dengan pertimbangan karena seluruh atau sebagian besar sudah memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sudah memadai.
- Sumber utama rentabilitas yang berasal dari sumber pendapatan utama dari aktivitas perkreditan (core earnings) dominan.
- Sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings cukup stabil.
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang cukup baik, didukung oleh kecenderungan (trend) laba yang terus meningkat.

d. Analisis mengenai Permodalan

Selama Semester I Tahun 2016 berdasarkan penilaian self assessment memperoleh peringkat komposit nilai "1". Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, hal tersebut disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha dari Perseroan.

Hal ini berdasarkan penilaian sebagai berikut :

- Kecukupan permodalan:
  - Perseroan memiliki tingkat permodalan diatas persyaratan Minimum dan dapat mengcover terhadap seluruh risiko yang dihadapi.

- Kualitas komponen permodalan di Perseroan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian.
- Perseroan sudah melakukan strestes pada tahun lalu, dan hingga saat ini hasil yang diperkirakan dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai.
- Pengelolaan permodalan :  
Perseroan telah memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik, yang dilakukan perhitungannya setiap bulannya.
  - Total Modal Inti dan Modal Pelengkap adalah sebesar Rp. 4.187.663 juta.
  - Kecukupan modal dengan rasio KPMM sebesar 20,13% (dua puluh koma tiga belas persen) diatas dari batas minimum, peningkatan KPMM dikarenakan Perseroan membukukan surplus dari penilaian revaluasi aktiva tetap kedalam Cadangan Tambahan Modal (disclosed reserve) pada bulan Januari 2016.
  - Kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil setelah diperhitungkan beban tambahan modal (capital buffer) sebesar 9,26% (sembilan koma dua puluh enam persen), (kelebihan modal/excess capital sebesar 10,87% (sepuluh koma delapan puluh tujuh persen), dengan tingkat permodalan yang memadai dapat dan mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi.
  - Rasio kewajiban penyediaan modal minimum tersebut masih jauh melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar 8% (delapan persen).

Perseroan memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik atau terdapat dukungan dari kelompok usaha atau adanya pernyataan tertulis dari pemegang saham terbesar yang menyatakan kesediaannya untuk menambah modal apabila Perseroan mengalami kekurangan modal atau kekurangan likuiditas.

## **7. Persaingan Usaha**

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama dari bank umum swasta nasional, bank pemerintah daerah dan bank perkreditan rakyat (BPR). Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan.

Sebagai bank devisa swasta dengan penyaluran kredit untuk usaha kecil, menengah dan besar, Perseroan berusaha memanfaatkan keunggulan bersaingnya, yaitu jaringan kantor yang luas dan strategis dengan didukung oleh sistem informasi IT yang kuat, serta fokus pada mutu pelayanan kepada nasabah yang tinggi sehingga Perseroan memiliki posisi khusus dibandingkan para pesaingnya.

Dengan skala menengah, masih memungkinkan bagi Perseroan untuk memberikan layanan yang *customized* dan menawarkan fleksibilitas yang menjadi faktor keunggulan. Reputasi Perseroan sebagai bank konservatif selama ini cukup terjaga baik. Perseroan memiliki potensi untuk mendapatkan nasabah-nasabah yang memiliki prospek baik, dengan mengandalkan pelayanan yang lebih personal (*customized*), lebih cepat dan fleksibel menyesuaikan karakteristik pasar, namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan *prudential banking practice* yang lazim. Kinerja keuangan selama ini berkembang dengan baik, dengan pertumbuhan *volume* usaha yang dinamis namun tetap mempertahankan asas konservatif. Perseroan memiliki jaringan kantor pada sentra-sentra perdagangan di kota-kota besar dengan potensi pasar yang luas.

Tingkat persaingan bank kedepan akan semakin ketat, terutama bagi bank-bank skala menengah (*peer group*) yang masuk pada segmentasi pasar yang sama. Walau peluang pasar terbuka masih lebih besar, bank-bank berskala kecil menengah masing-masing masih memiliki keterbatasan jaringan, dan terutama untuk menjangkau segmen pasar menengah kecil yang masih sangat besar di berbagai daerah luar Jakarta.

Untuk melihat posisi Perseroan berikut data bank berdasarkan laporan keuangan kategori bank BUKU 2 dengan total modal inti antara Rp 1 triliun – Rp 5 triliun.

(dalam triliun Rupiah)

No	Nama Bank	Aset	DPK	Kredit	Liabilitas	Ekuitas
1.	PT Bank Mayapada International, Tbk **)	47,378	41,293	34,243	42,621	4,757
2.	PT Bank ICBC Indonesia **)	45,852	21,881	30,184	41,866	3,987
3.	PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk *)	30,273	22,892	19,876	25,924	4,349
4.	PT Bank Hana **)	28,461	14,835	21,076	23,887	4,575
5.	PT Bank Sinarmas, Tbk *)	27,869	22,357	17,507	24,199	3,670
6.	PT QNB Bank Kesawan, Tbk *)	25,758	18,509	20,830	23,333	2,424
7.	PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk **)	25,172	21,465	17,339	22,364	2,808
8.	PT Bank Commonwealth **)	23,899	15,259	13,745	19,509	4,390
9.	PT Bank Victoria International, Tbk **)	22,109	17,127	12,040	19,907	2,202
10.	PT Bank Woori Indonesia *)	20,020	17,346	13,959	15,660	4,360
11.	PT Bank Resona Perdania *)	16,660	7,721	10,805	14,162	2,498
12.	PT Bank Rabobank International Indonesia **)	15,438	11,221	11,714	14,021	1,417
13.	PT Bank J. Trust Indonesia, Tbk **)	13,222	11,025	9,387	11,803	1,419
14.	PT Bank BNP Paribas Indonesia **)	13,034	3,088	7,160	10,720	2,313
15.	PT Bank Chinatrust Indonesia **)	12,889	7,396	8,738	10,326	2,564
16.	PT Bank MNC Internasional, Tbk **)	12,145	9,769	7,085	10,437	1,708
17.	PT Bank Windu Kentjana International, Tbk **)	10,109	8,358	7,266	8,687	1,421
18.	PT Bank Mestika, Tbk **)	9,460	6,998	7,110	7,195	2,265
19.	PT Bank Nusantara Parahyangan **)	8,637	7,184	6,478	7,440	1,196
20.	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk *)	8,365	6,862	6,045	7,012	1,352
21.	PT Bank Index Selindo **)	7,106	5,810	5,028	5,943	1,163
22.	PT Bank Nationalnobu, Tbk **)	6,712	4,801	3,483	5,540	1,172
23.	PT Bank Multiarta Sentosa **)	4,772	3,548	3,042	3,597	1,175

\*Audited

\*\*Unaudited

Sumber data : Dari website masing-masing Bank dan dalam website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data diolah Perseroan.

Untuk menghadapi persaingan usaha dalam pengerahan dana, Perseroan melakukan strategi penghimpunan dana dengan memanfaatkan jaringan usaha yang ada dan memperkuat *marketing officer* pada kantor-kantor cabang Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan berupaya meningkatkan penghimpunan dana nasabah dari rekening tabungan dan giro, disamping tentunya tetap meningkatkan deposito berjangka yang masih merupakan sumber dana terbesar bagi bank hingga saat ini.

Strategi penggalangan dana murah ini ditempuh guna meminimalkan biaya serta menjaga posisi pendanaan agar tetap terkontrol, sehingga posisi likuiditas terjaga dan perolehan *spread margin* lebih baik. Produk dana murah yang sudah ada akan dikembangkan menjadi lebih baik, termasuk pemberian berbagai hadiah menarik dan *point reward*. Sedangkan produk deposito sebagai tumpuan dana bank akan ditingkatkan dengan pertumbuhan jumlah deposan yang lebih besar dengan penyebaran risiko yang lebih luas, serta penetapan kebijakan suku bunga yang kompetitif dalam batas kewajaran.

Perseroan akan mempertajam strategi penyaluran dana terutama dalam hal perkreditan. Disamping itu, pengelolaan *secondary reserve* dilakukan melalui efek-efek dan penempatan antar bank. Dalam pengembangan aktivitas bank, sebagai alternatif instrumen investasi dan sumber pendapatan lain bagi Perseroan, seperti penempatan pada efek-efek seperti SUN, SBI, obligasi korporasi. Perkreditan akan disalurkan pada kredit komersial untuk pembiayaan modal kerja dan investasi, serta kredit konsumsi. Demi efektivitas penyaluran kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghadapi persaingan adalah melakukan pengembangan terhadap produk-produk yang ada baik untuk produk *funding* maupun *lending* serta beberapa pelayanan jasa keuangan lainnya untuk meningkatkan *fee based income* Perseroan.

Perkreditan akan disalurkan pada kredit komersial untuk pembiayaan modal kerja dan investasi, serta kredit konsumsi. Demi efektivitas penyaluran kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan evaluasi industri, pada tahun 2016 beberapa sektor usaha yang menjadi unggulan penyaluran kredit antara lain perdagangan otomotif, pembiayaan alat berat dan pengeboran minyak, pertambangan, perkebunan sawit, pembiayaan pengadaan transportasi laut, jasa penyewaan alat berat dan otomotif, hotel dan properti.

Untuk penyaluran kredit konsumsi, Perseroan telah mempersiapkan sejumlah program menarik, seperti *joint promotion* dengan *developer, dealer, broker* melalui media promosi.

Disamping itu, dalam meningkatkan fungsi marketing, diberikan pelatihan/training khusus untuk tenaga penjual yang akan memasarkan produk *consumer loan* seperti kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan kendaraan bermotor dan lain-lain, dengan memberikan pengetahuan atas segala aspek yang berkaitan dengan produk-produk tersebut.

## **8. Teknologi Informasi (TI)**

Teknologi Informasi (TI) yang handal menjadi elemen penting dalam mendukung jalannya operasional dan bisnis Perseroan. Pengembangan sistem infrastruktur TI akan terus dilakukan secara konsisten dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

Sebagai bank yang memiliki visi jangka panjang, secara konsisten Perseroan selalu berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanan, dengan ditunjang TI sebagai instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan upaya tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi terbaik merupakan faktor kunci untuk efisiensi yang diperlukan dalam memproses transaksi, meningkatkan akurasi dan penyediaan layanan yang memuaskan untuk berbagai keperluan perbankan para nasabah. Sinergi yang terbangun di seluruh elemen telah membuahkan pertumbuhan kinerja Perseroan secara berkesinambungan. Untuk merealisasikan target jangka pendek di bidang TI. Pengembangan TI juga didukung dengan pemilihan dengan pemilihan penyedia jasa serta peralatan TI. Pengembangan TI juga didukung dengan pemilihan penyedia jasa serta peralatan teknologi yang tepat guna untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan teknologi dilaksanakan secara tersentralisasi dan terpadu.

Perseroan senantiasa melakukan penyempurnaan sistem teknologi informasi dari waktu ke waktu, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat tersedia secara lebih cepat, tepat dan akurat, maka Perseroan mengganti *core banking system*. Perseroan telah dan terus berupaya mengembangkan sistem perbankan yang modern, terintegrasi dan efisien.

Pengembangan Sistem TI Perseroan dilakukan secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal kepada operasional maupun bisnis Perseroan. Sistem TI merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan organisasi. Perseroan secara berkelanjutan dan konsisten mengembangkan sarana teknologi informasi secara selaras dengan perkembangan bisnis. Infrastruktur TI Perseroan sangat diperlukan sebagai landasan untuk melaju ke depan mengembangkan usaha secara optimal.

Dengan mempersiapkan sumber daya manusia dan TI yang handal, dan secara berkesinambungan melakukan pelatihan baik intern maupun ekstern, maka diharapkan operasional teknologi informasi dan pengembangan aplikasi internal yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional perbankan yang baik dan efisien dapat terpenuhi.

## 9. Lisensi, Franchise, Konsesi Utama dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Perseroan telah memperoleh Sertifikat Merek sebagai berikut:

- a. Sertifikat Merek untuk merek BANK ARTHA GRAHA dengan Nomor Pendaftaran IDM000116743 tanggal 29 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk kelas barang/jasa: 16. Perlindungan hak merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, yang mana berdasarkan Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis No. R012073/2014 tanggal 27 Mei 2016, perlindungan merek tersebut telah diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2015.
- b. Sertifikat Merek untuk merek AG BANK ARTHA GRAHA dengan Nomor Pendaftaran IDM000116744 tanggal 29 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk kelas barang/jasa: 36. Perlindungan hak merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, yang mana berdasarkan Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis No. R012072/2014 tanggal 27 Mei 2016, perlindungan merek tersebut telah diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2015.

## 10. Penghargaan

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan sepanjang tahun 2015 dan periode sampai dengan bulan September 2016:

- *Consolation Prize Winner of WOW-SEA 2015 Region Jawa-Bali*
- *The Best of WOW-SEA 2015 kategori Konvensional Bank (BUKU I+II)*
- *Silver Champion of WOW-SEA 2015 Region Kalimantan*
- *Silver Champion of WOW-SEA 2015 Region Sulampapua*
- *The Best Champion of Jabodetabek Category Conventional Bank (BUKU I + II)*
- Penghargaan 3 besar bank dalam Efisiensi Profit dengan *Score (A)*
- Peringkat I dalam Marketing dengan *Score (A)*
- Peringkat I dalam CSR dengan *Score (A)*
- Penghargaan 3 besar bank dalam *Good Corporate Governance* dengan *score (B)*
- Peringkat I dalam IT dengan *score (B)*
- Peringkat II dalam *Corporate Communication* dengan *score (B)*
- Peringkat IV dalam *Risk Management* dengan *score (B)*
- Peringkat II dalam *Human Capital* dengan *score (C)*
- Penghargaan 3 besar bank dalam *Finance-Value Added* dengan *score (C)*
- *Score B (Good) kategori Industri Perbankan Sektor Keuangan/Banking Industry Category, Financial Sector*
- Peringkat Keempat dalam kategori Insutri Perbankan Sektor Keuangan.
- Peringkat ke-1 Performa Terbaik *Automated Teller Machine (ATM)Commercial Bank* berdasarkan *survey Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2 Juni 2016*
- *The Best Champion of Banjarmasin WOW Service Excellence Award 2016 Category Conventional Bank (BUKU I+II) 6 September 2016*
- *The Champion of Makassar WOW Service Excellent Award Category : Conventional*
- Bank (BUKU I+II) 22 September 2016

**11. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)**

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan mekanisme administrasi dan struktur yang digunakan oleh Perseroan dalam mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan pihak-pihak berkepentingan di perseroan.

Pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan pada prinsip-prinsip GCG serta pedoman GCG yang tertuang di dalam Pedoman Kebijakan Perseroan No. 0024.01.0 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Perseroan memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah diterapkan pada setiap aspek bisnis meliputi prinsip transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) serta Kewajaran (Fairness).

- Penerapan prinsip Transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga pemegang saham, nasabah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perusahaan secara jelas.
- Perseroan melaksanakan prinsip Akuntabilitas dengan menitikberatkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan sistem pengendalian internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal.
- Perseroan menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penerapan prinsip independensi dilaksanakan dengan proses pengambilan keputusan yang bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) serta pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
- Perseroan menerapkan prinsip kewajaran dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang (equal treatment) antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan. Perseroan membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun Perseroan juga menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

Tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan:

1. Menjaga profesionalisme, transparansi dan efisiensi di lingkungan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.
2. Memperkuat fungsi dan independensi organ GCG Perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Para Pemegang Saham.
3. Mendorong Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan para pemangku kepentingan untuk menerapkan nilai moral yang tinggi.
4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya tugas sosial perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dan memenuhi standar penerapan GCG di tingkat yang lebih luas.

**12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility atau CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perseroan menjadi komitmen dalam penerapan bisnis berkelanjutan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam melibatkan *stakeholders* secara signifikan. Berdasarkan pada prinsip *triple bottom line*, Perseroan menempatkan setiap *stakeholders* secara proposional sesuai peran dan fungsinya, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan operasional Perseroan.

Demi tercapainya tujuan bersama, Perseroan selalu mempertimbangkan stakeholder sebagai bagian penting operasional Perseroan. Melalui berbagai upaya, Perseroan mampu menyelaraskan arah strategi usaha dengan kebutuhan dan harapan setiap *stakeholders*. Perseroan percaya dengan melibatkan serta mendengar aspirasi *stakeholders*, Perseroan akan terus tumbuh berkembang dan merealisasikan keberlanjutan usaha.

Pada tahun 2015 dan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, program CSR Perseroan terfokus pada kegiatan kepada masyarakat dan lingkungan. Hal ini menjadi bukti komitmen Perseroan dalam membangun kepedulian seiring jalannya operasional Perseroan.

Bulan	Kegiatan
Maret 2015	Pemberian 200 paket sembako dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja Karawang
April 2015	Kegiatan <i>Funwalk</i> Artha Graha Peduli dan Komunitas Gerakan Peduli Anak Indonesia
Mei 2015	Partisipasi dalam acara Ayo Bangkit Budaya Bersama Majalah Puan Pertiwi
Juni 2015	Kegiatan Pasar Murah Ramadhan 2015
Juli 2015	Kegiatan sosial tanggap bencana dalam rangka membantu korban bencana erupsi Gunung Sinabung di Medan
Agustus 2015	Kegiatan operasional penanaman pohon disekitar perumahan pengungsi erupsi Gunung Sinabung
September 2015	Kegiatan pembelian hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2015
Oktober 2015	Kegiatan sembako gratis dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-70 di Banjarmasin
November 2015	Partisipasi dalam acara Gerakan Cinta Puspa dan Satwa Nasional
Desember 2015	Kegiatan Pasar Murah Akhir Tahun 2015
Januari 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pasar Murah dalam rangka Imlek 2016</li> <li>2. Kegiatan Pasar Murah dalam rangka kerja sama dengan Brigif 3 Marinir Lampung</li> </ol>
Februari 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutan Kegiatan Pasar Murah dalam rangka Imlek 2016.</li> <li>2. Kegiatan Pembagian 5.727 paket Sembako gratis untuk anggota TNI</li> </ol>

Bulan	Kegiatan
	<p>kerjasama dengan pangdam VII Wirabuana di Manado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dalam rangka Hari Sampah melakukan aksi bersih-bersih di seluruh Cabang Perseroan.</li> <li>4. Pembagian sembako gratis untuk korban banjir di Pekan Baru.</li> <li>5. Pembagian sembako gratis untuk korban banjir di Pangkal Pinang.</li> <li>6. Penanaman Pohon dalam rangka Hari Pers Nasional di Lombok.</li> </ol>
Maret 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Baksos Pengobatan Gratis dan Pembagian 1.000 paket sembako gratis di Subang Kerja sama dengan Marinir.</li> <li>2. Kegiatan Pasar Murah Sembako 1.000 paket kerja sama dengan TNI AD di Sesko Bandung.</li> <li>3. Kegiatan Pembagian 2.644 paket Sembako gratis untuk anggota TNI kerjasama dengan pangdam VII Wirabuana di Sidrap, Palu, dan Makassar.</li> <li>4. Kegiatan Penanaman Pohon Mangrove di Kp. Garapan, Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kab.Tangerang kerja sama dengan Univ.Trisakti.</li> </ol>
April 2016	Kegiatan Pembagian 1.740 paket Sembako gratis untuk anggota TNI kerjasama dengan pangdam VII Wirabuana di Todopoli (Watampone) dan Morowali.
Mei 2016	Persiapan Kegiatan Pasar Murah Ramadhan 2016.
Juni 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pasar Murah Ramadhan 2016.</li> <li>2. Kegiatan operasi pasar daging dalam rangka membantu pemerintah untuk menstabilkan harga daging.</li> </ol>
Juli 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutan Kegiatan Pasar Murah dalam rangka Ramadhan 2016.</li> <li>2. Lanjutan kegiatan operasi pasar daging dalam rangka membantu pemerintah untuk menstabilkan harga daging.</li> </ol>
Agustus 2016	Persiapan kegiatan idul adha 2016
September 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan aksi bersih-bersih di seluruh cabang BAG dalam rangka HUT BAG.</li> <li>2. Kegiatan bantuan hewan qurban ke seluruh kota yang terdapat cabang BAG dalam rangka Idul Adha 2016.</li> <li>3. Kegiatan bantuan bencana Banjir di Garut, pembuatan tenda dan penyaluran bantuan untuk korban banjir.</li> <li>4. Kegiatan Pasar Murah dalam rangka HUT TNI ke 71 kerjasama dengan</li> </ol>

Bulan	Kegiatan
	Korem di Manado.
	5. Kegiatan Pasar Murah dalam rangka HUT TNI ke 70 kerja sama dengan Kodim Bekasi

Landasan hukum pelaksanaan program CSR Perseroan mengacu kepada aturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tercantum dalam Bab V Pasal 74 ayat 1 dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
- Pedoman Kebijakan Perusahaan (PKP) Nomor 0023.01.0 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan.

Pelaksanaan program CSR didasarkan juga pada prinsip GCG yaitu akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan kepada kepentingan stakeholders kepatuhan terhadap hukum, penghormatan kepada norma perilaku internasional dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta konsep *triple bottom line* dengan menjaga keseimbangan dalam menghasilkan keuntungan (profit), keterlibatan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat (people) dan berkontribusi aktif menjaga kelestarian lingkungan (planet).

### 3. KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

#### A. Kecenderungan dan Prospek Usaha

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,1% (lima koma satu persen) pada tahun 2016 dan 5,3% (lima koma tiga persen) di tahun 2017 mendatang. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan lebih kuat. Pertumbuhan akan bergantung pada investasi swasta, yang menyambut baik serangkaian paket kebijakan ekonomi Pemerintah.

Bank Indonesia berkeyakinan prospek ekonomi Indonesia akan kembali membaik dengan ditopang struktur ekonomi yang lebih sehat, seimbang, dan berdaya tahan. Optimisme terhadap ketahanan ekonomi tidak terlepas dari komitmen bersama untuk terus mempercepat dan melaksanakan reformasi struktural secara berkelanjutan, konsisten, dan bersinergi antar sektor.

Bank Indonesia memproyeksikan bahwa di tahun 2016 perbaikan perekonomian domestik akan berlanjut dan membawa pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 - 5,6% (lima koma dua – lima koma enam persen). Perbaikan ini dalam pandangan Bank Indonesia akan ditopang permintaan domestik terutama dari sisi investasi, mengingat kondisi eksternal belum pulih secara signifikan.

Sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi, pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan pada tahun 2016 diperkirakan dalam kisaran 12 - 14% (dua belas – empat belas persen) yang ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga dalam kisaran 13-15% (tiga belas – lima belas persen).

Adanya wacana Pemerintah dan OJK untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi *single digit* dan membatasi *net interest margin* (NIM) perbankan akan mempengaruhi potensi pendapatan bank-bank nasional termasuk Perseroan. Untuk mengantisipasi potensi penurunan pendapatan maka Perseroan akan mengoptimalkan jaringan kantor yang ada untuk menghimpun dana pihak ketiga, khususnya giro dan tabungan, sehingga akan dapat menurunkan biaya bunga (*cost of fund*). Dengan adanya penurunan biaya bunga tersebut, tentunya dapat mendukung ekspansi penyaluran kredit kepada para debitur dengan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih kompetitif.

## B. Strategi Usaha

Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, tidak hanya mendorong Perseroan untuk menciptakan strategi bisnis yang efisien dan efektif, tetapi juga mendorong Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa layanan perbankan sebagai sumber *non-interest earning income*. Nasabah adalah faktor terpenting bagi Perseroan dalam menunjang keberhasilan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan berusaha untuk lebih meningkatkan jasa perbankan dengan memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas, sehingga Perseroan dapat meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lain.

Perseroan melakukan penyaluran kredit ke berbagai kegiatan usaha utama Perseroan, yakni kepada perusahaan pembiayaan, properti, perdagangan dan distribusi, industri kehutanan, industri pariwisata, jasa pengangkutan dan pergudangan, serta pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan perumahan. Perseroan juga sedang mempersiapkan strategi penyaluran kredit yang dialokasikan pada sektor usaha kecil menengah dan sektor konsumsi, sektor retail dan korporasi. Kebijakan perkreditan akan lebih diarahkan agar dapat memberikan solusi bagi kebutuhan usaha nasabah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, Perseroan telah mencanangkan beberapa strategi bisnis dan pengembangan usaha dalam usahanya menghadapi kompetisi dengan bank-bank lainnya.

Dengan penuh keyakinan dan optimisme, dalam tahun 2016 Perseroan merencanakan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat organisasi, mengoptimalkan jaringan kantor yang ada, serta meningkatkan volume usaha dengan tetap berazaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan senantiasa melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik.

Sesuai dengan visi dan misi serta memperhatikan skala bisnis saat ini, Perseroan dalam jangka pendek dan menengah masih memfokuskan usahanya pada peningkatan pertumbuhan usaha dan optimalisasi jaringan kantor serta mendorong penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko secara lebih memadai.

### **Arah Kebijakan Perseroan**

Kebijakan Perseroan dalam jangka pendek diarahkan untuk mendorong:

1. Peningkatan volume usaha dengan peningkatan penyaluran kredit dan penghimpunan dana melalui *spreading* risiko yang lebih menyebar.
2. Optimalisasi bisnis dari jaringan kantor yang ada.
3. Terciptanya kinerja keuangan agar lebih efisien dan menghasilkan margin yang lebih baik.

Kebijakan Perseroan dalam jangka menengah diarahkan untuk mendorong:

1. Penerapan yang lebih memadai dari manajemen risiko, *good corporate governance*, sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan.
2. Melanjutkan program penyempurnaan infrastruktur Perseroan yang mencakup organisasi, SDM, dan sistem.

#### **Langkah-langkah Strategis yang akan ditempuh Perseroan**

1. Peningkatan Volume Bisnis
  - a. Peningkatan dan fokus pada aktivitas bisnis sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju disertai sistem kontrol yang memadai.
  - b. Perekrutan tim bisnis (marketing force) yang memiliki *customer based* untuk mendorong pencapaian target bisnis.
  - c. Peningkatan mutu layanan kepada nasabah melalui program *service excellence* ke semua kantor.
  - d. Pengembangan produk-produk yang sesuai dengan segmentasi pasar.
  - e. Peningkatan kontribusi sumber pendapatan dari *Treasury*.
2. Penyempurnaan Infrastruktur Perseroan
  - a. Organisasi yang senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan perusahaan dan searah dengan sasaran yang ingin dicapai.
  - b. Penyempurnaan TSI, operasional dan akuntansi, agar operasional Perseroan dapat lebih lancar, efisien, dan akurat.
  - c. Peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM yang lebih profesional dan handal.
3. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dan Fungsi Kepatuhan
  - a. Penerapan manajemen risiko dan kepatuhan yang lebih memadai.
  - b. Peningkatan sistem pengendalian internal sejalan perluasan bisnis.
  - c. Penyempurnaan penerapan *good corporate governance*.

#### **Keterbukaan Informasi**

Sebagai bagian dari praktek tata kelola perusahaan, aspek transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun cara pandang dan pemahaman yang sama dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap kinerja Perseroan.

Untuk itu, secara teratur Perseroan menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja keuangan maupun perkembangan penting lainnya yang terjadi pada Perseroan melalui berbagai media, yaitu:

- Laporan Tahunan (Annual Report);
- Laporan Keuangan berkala (secara bulanan, triwulanan, dan semesteran);
- Paparan Publik (Public Expose);
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
- Situs Perseroan dengan alamat: <http://www.arthagraha.com>

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Armanda & Enita, ditandatangani oleh Rudy Armanda, dalam laporannya tertanggal 3 November 2016, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai reklasifikasi akun-akun tertentu pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, yang seluruhnya menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut masing-masing tertanggal 22 Maret 2016 dan 18 Maret 2015, dan (b) laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak diaudit atau direviu dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara, ditandatangani oleh Riani, dalam laporannya masing-masing tertanggal 22 Maret 2016 dan 18 Maret 2015, menyatakan opini tanpa modifikasian.

Tabel ekuitas yang disajikan telah sesuai dengan laporan keuangan dan rincian dari ekuitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
<b>Modal Saham</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.451.228	1.451.228	1.451.228
Tambahan modal disetor - neto	416.922	416.922	416.922
Surplus revaluasi aset tetap -neto	1.303.818	-	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual – setelah pajak tangguhan	15	-	-
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	948.612	897.620	822.856
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.120.595</b>	<b>2.765.770</b>	<b>2.691.006</b>

Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK pada tanggal 17 Oktober 2016 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan PUT V dalam rangka penerbitan HMETD atas saham yang terdiri dari sebanyak 2.707.918.808 (dua miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) dan sebanyak 4.513.198.013 (empat miliar lima ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga belas) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD.

Seandainya peningkatan Modal Disetor melalui PUT V terjadi pada tanggal 30 Juni 2016, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Saham – Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor - Neto	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-efek dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual – Setelah Pajak Tangguhan	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas Neto
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2016 dengan modal dasar Rp 5.800.132,8 juta	1.451.228	416.922	1.303.818	15	948.612	4.120.595
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2016 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUT V sebanyak 2.707.918.808 saham dengan nilai nominal Rp 110,88 dan harga penawaran Rp 111,00 per saham dengan mendapatkan sebanyak 4.513.198.013 Waran Seri I</li> </ul>	300.254	325	-	-	-	300.579
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konversi seluruh Waran Seri I sejumlah 4.513.198.013 waran menjadi 4.513.198.013 saham dengan nilai nominal Rp 110,88 dan harga pelaksanaan Rp 111,00 per saham</li> </ul>	500.423	542	-	-	-	500.965
Biaya emisi saham	-	(3.670)	-	-	-	(3.670)
Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 setelah Penawaran Umum Terbatas V dilaksanakan	2.251.905	414.119	1.303.818	15	948.612	4.918.469

## **X. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen tunai sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tingkat kesehatan Perseroan, kebutuhan dana yang diperlukan untuk melakukan investasi dalam rangka pengembangan usaha serta rencana kerja Perseroan. Terkait dengan Perjanjian dengan Bank Indonesia, manajemen Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada pemegang saham mulai tahun buku 2020. Besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku bersangkutan dan dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang di belaku di bidang Perbankan.

Sejak melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada bulan Agustus 1990 sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan melakukan pembagian dividen dalam bentuk saham bonus pada bulan November 1993 dan Agustus 1998.

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham, baik dividen tunai maupun dividen saham, meskipun perolehan laba bersih tercatat sebesar Rp 71.294 juta, dan menggunakan seluruh laba bersih Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan persiapan melakukan ekspansi.

## **XI. PERPAJAKAN**

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("UUPh No. 36/2008), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPh No. 36/2008);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

- o Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia;
  - o Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
  - o Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPh No. 36/2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum No.3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (withholding tax) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

## **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Sehubungan dengan pemenuhan pajak penghasilan, maka Perseroan telah menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) Badan setiap tahunnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Pelaporan SPT PPh Badan terakhir adalah tahun 2015. Berdasarkan SPT PPh Badan tahun 2015 Perseroan berstatus lebih bayar pajak penghasilan Badan sebesar Rp 46.468 Juta. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI.**

## XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang mengajukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan Bukti HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka pembeli siaga, yaitu PT Cakra Inti Utama berdasarkan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas V PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. No. 55 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, telah sepakat untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan Harga Penawaran, yaitu sebesar Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) setiap saham.

PT Cakra Inti Utama selaku Pembeli Siaga menyatakan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini.

PT Cakra Inti Utama didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 62, Tanggal 9 September 2015, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta Utara. Status badan hukum PT Cakra Inti Utama diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2456327.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 15 September 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3554300.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 September 2015 ("**Akta Pendirian**"). Anggaran dasar PT Cakra Inti Utama yang termuat dalam Akta Pendirian selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa Perseroan Terbatas No. 76, tanggal 21 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020425.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 2 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130208.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 November 2016, serta telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0095216, tanggal 2 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130208.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 November 2016, serta telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0095217, tanggal 2 November 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130208.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2 November 2016 ("**Akta No. 76 Tanggal 21 Oktober 2016**").

Adapun alamat PT Cakra Inti Utama adalah sebagai berikut:

**PT Cakra Inti Utama**

Gedung Harco Elektronik Mangga Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan Mangga Dua Selatan,  
Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Telepon: (021) 6127122  
Faksimili: (021) 6127122

Susunan permodalan dan pemegang saham PT Cakra Inti Utama yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Cakra Inti Utama No. 74 tanggal 20 Oktober 2016, dibuat di hadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat No. AHU-AH.01.03-0095082, tanggal 2 November 2016 juncto Akta No. 76 Tanggal 21 Oktober 2016, sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham Rp 1.000.000,00	%
	Modal Dasar	350.000	350.000.000.000	
	Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
	PT. Gemilang Inti Persada	150.001	150.001.000.000	50%
	PT. Global Persada Inti	150.001	150.001.000.000	50%
	<b>Total Modal Ditempatkan &amp; Disetor</b>	<b>300.002</b>	<b>300.002.000.000</b>	<b>100%</b>
	<b>Modal dalam Simpanan</b>	<b>49.998</b>	<b>49.998.000.000</b>	

Pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) dari PT Cakra Inti Utama adalah:

1. Rahmat Adi Sutikno Halim dan Juliana Pei I melalui PT. Gemilang Inti Persada.
2. Ipeng Widjoyo dan Belly Djaliel melalui PT. Global Persada Inti.

Belly Djaliel memiliki hubungan afiliasi atau keterkaitan dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu sebagai Komisaris di PT. Sumber Kencana Graha yang merupakan salah satu Pemegang Saham Utama Perseroan.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Cakra Inti Utama berusaha dalam bidang:

- a. Jasa;
- b. Pembangunan;
- c. Pengangkutan Darat;
- d. Perbengkelan;
- e. Percetakan;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Pertanian.

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 76 Tanggal 21 Oktober 2016, susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Alexander Halim Kusuma

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Panji Yudha Winata

Alexander Halim Kusuma memiliki hubungan afiliasi/keterkaitan dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, yaitu menjabat sebagai Komisaris di PT. Karya Nusantara Permai, dan Direktur di masing-masing PT. Cerana Arthaputra, PT. Artamulia Sentosajaya, PT. Pirus Platinum Murni, dan PT. Puspita Bisnisपुरi.

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Cakra Inti Utama berdasarkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 14 Oktober 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>
<b>Aset</b>	
Kas dan Setara Kas	300.002
<b>Jumlah Aset</b>	<b>300.002</b>
<b>Liabilitas</b>	-
<b>Ekuitas</b>	
Modal Disetor dan Ditempatkan	600
Uang Muka Setoran Modal	299.402
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>300.002</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>300.002</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif</b>	-

#### **Sumber Dana Pembeli Siaga**

PT Cakra Inti Utama memiliki dana kas internal yang akan digunakan untuk membeli sisa saham baru yang ditawarkan dalam PUT V apabila tidak diambil bagian oleh pemegang saham lama.

#### **Pokok-pokok Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham**

Perseroan dan PT Cakra Inti Utama mendatangi Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT V ini dimana PT Cakra Inti Utama bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT V ini. Berikut pokok-pokok dari Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham:

- a. Pembeli Siaga dalam PUT V ini bersedia untuk membeli sisa saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT V dengan harga pelaksanaan, dalam hal terdapat sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham.
- b. Pembeli Siaga berkewajiban untuk membeli saham yang dijamin berdasarkan Perjanjian ini bilamana persyaratan dibawah ini telah dipenuhi:
  - i. Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka PUT V;
  - ii. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT V telah menjadi efektif;
  - iii. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan ijin yang diperlukan dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan saham baru dalam PUT V.
- c. Pada tanggal penutupan pendaftaran sertifikat bukti HMETD dan surat bukti kepemilikan, Perseroan akan memberitahukan Pembeli Siaga secara tertulis jumlah saham yang dijamin.
- d. Pelaksanaan pembelian saham yang dijamin wajib dilaksanakan pada kantor BAE, pada tanggal penjabatan, pada tempat yang disetujui tertulis oleh Perseroan dan Pembeli Siaga atau sebagaimana ditentukan dan tercantum dalam Prospektus.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Akuntan Publik :

##### **ARMANDA & ENITA**

Patra Office Tower Lantai 18, Suite 1827  
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 32-34  
Jakarta 12950  
Telepon : 021 –5290 1209  
Faksimili : 021 –5290 0286

#### **Tugas dan Kewajiban Pokok:**

Tugas utama auditor independen dalam PUT V ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas Standar Akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman Kerja	:	Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukan Dari Perseroan	:	058/DIRUT/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016
No. STTD	:	359/PM/STTD-AP/2003 tanggal 28 Oktober 2003
No. Keanggotaan IAPI	:	1202

#### 2. Konsultan Hukum :

##### **PRISMA & Co Advocate, Legal & Tax Consultant**

Cyber 2 Tower, Lantai 22  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta 12950  
Telepon : 021 - 29021315  
Faksimili : 021 - 29021318

#### **Tugas dan Kewajiban Pokok:**

Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Hukum dalam PUT V ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum,

sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Surat Penunjukan Dari Perseroan : 060/DIRUT/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016

No. STTD : 104/BL/STTD-KH/2011 atas nama Tjandra Putra, S.H

No. Keanggotaan HKHPM : 201023, berlaku sampai 31 Juli 2019

**3. Notaris :**

**Kantor Notaris Irawan Soerodjo**  
Jalan KH Zainul Arifin No. 2 Komplek Ketapang Indah  
Jakarta  
Telepon : 021 –630 1511  
Faksimili : 021 - □

**Tugas dan Kewajiban Pokok:**

Menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PUT V dan membuat Berita Acara RUPSLB sehubungan dengan PUT V, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Pedoman Kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Surat Penunjukan Dari Perseroan : 057/DIRUT/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016

No. STTD : 31/STTD-N/PM/1996

Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) : 060.2.021.150152

**4. Biro Administrasi Efek :**

**PT. Raya Saham Registra**  
Gedung Plaza Sentral Lantai 2  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47 -48  
Jakarta  
Telepon: (021) 2525 666  
Faksimili: (021) 2525 028

**Tugas dan Kewajiban Pokok:**

Lingkup kerja BAE dalam PUT V ini adalah antara lain mempersiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD untuk setiap pemegang saham atau mengkonfirmasi pencatatan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan/dialihkan, memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki berikut dengan pesanan tambahan berdasarkan persyaratan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham kepada para pemegang saham maupun Surat Konfirmasi Pencatatan Saham KSEI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam hal terjadinya adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka BAE bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan dan mencetak konfirmasi penjatahan serta

menyiapkan laporan penjabaran. BAE juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan DPS dan Daftar Kolektif Saham atau Surat Konfirmasi Pencatatan Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemegang dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif ke dalam penitipan kolektif KSEI, memastikan dana pembayaran Pemesanan Pembelian Saham telah diterima dengan baik (in good funds) di dalam rekening Perseroan dan menyiapkan pengembalian uang pemesanan saham tambahan.

Surat Penunjukan Dari Perseroan : 061/DIRUT/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016  
Ijin Usaha : Kep-79/PM/1991  
No. Keanggotaan Asosiasi Biro  
Administrasi Efek Indonesia : ABI/IV/2011-004

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

Perseroan telah menunjuk PT. Raya Saham Registra untuk mengelola Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. No. 56 tanggal 10 Oktober 2016 dari Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Kota Jakarta.

Persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dengan HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas V adalah sebagai berikut:

### **1. Pemesan yang Berhak**

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 29 (dua puluh sembilan) Saham Lama mempunyai 6 (enam) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD mempunyai hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 110,88 (seratus sepuluh koma delapan puluh delapan Rupiah) yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 111,00 (seratus sebelas Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian Efek adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum didalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Daftar Pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga dan/atau badan hukum baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan saham kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Saham untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, yakni sebelum tanggal 5 Desember 2016.

### **2. Distribusi HMETD**

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Desember 2016. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS) dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT. Raya Saham Registra dengan alamat Plaza Sentral lantai 2 kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di Biro Administrasi Efek pada setiap hari kerja mulai tanggal 6 Desember 2016 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

### **3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD**

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- I. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- II. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016.

- a. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif.
  1. Pemegang HMETD memberikan Instruksi Pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya kedalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
  2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
    - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan Instruksi Pelaksanaan HMETD kedalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
    - b. Segera setelah uang Harga Penawaran HMETD diterima didalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Penawaran HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk Perseroan pada hari yang sama;
  3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek, dokumen sebagai berikut:
    - a. Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
    - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Penawaran HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI kedalam rekening bank yang ditunjuk Perseroan;
    - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah saham baru hasil pelaksanaan HMETD kedalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
  4. Segera setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen-dokumen dari KSEI, dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di atas, Biro Administrasi Efek akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Penawaran HMETD kedalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk menandatangani sejumlah saham baru hasil pelaksanaan HMETD.
  5. Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Penawaran HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di Rekening Bank Khusus, Biro Administrasi Efek akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah saham baru hasil pelaksanaan HMETD kedalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut ke sub rekening pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut, maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi

saham baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

- b. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif.
  1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
  2. Pemegang HMETD yang berada diluar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD kedalam Rekening Bank Khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
    - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
    - b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
    - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/Pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
    - d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas);
    - e. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada Biro Administrasi Efek harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
      - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas saham baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
      - ii. Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
      - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp 1.500,00/lembar SHMETD atau minimal Rp 25.000,00 ditambah Ppn 10%.
  3. Biro Administrasi Efek akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas.
  4. Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh Biro Administrasi Efek dan uang Harga Penawaran HMETD telah dibayar penuh (in good funds) kedalam rekening bank yang ditunjuk Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah saham baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif.

#### **4. Pemesanan Saham Tambahan**

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan.

Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dan pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada PT. Raya Saham Registra melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham dapat mengajukan sendiri permohonannya kepada PT. Raya Saham Registra.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada PT. Raya Saham

Registra melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh PT.Raya Saham Registra.
- f. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp 1.500,00/lembar SHMETD atau minimal Rp 25.000,00 ditambah Ppn 10%.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
- b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh PT.Raya Saham Registra;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham harus mengajukan permohonan kepada PT. Raya Saham Registra dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- c. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Desember 2016 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## **5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan**

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara

proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT V sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

## **6. Persyaratan Pembayaran**

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada PT. Raya Saham Registra harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

**PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.**  
**KC Utama Sudirman – Jakarta**  
**A/C No. 107.454.6770**  
**Atas nama: BAGI PUT V**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 16 Desember 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham Penawaran Umum Terbatas V ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

## **8. Pembatalan Pemesanan Saham**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.

- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

#### **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 21 Desember 2016.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah Perseroan, yang diperhitungkan sejak tanggal 21 Desember 2016, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening Pemesan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

**PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.**  
**Divisi Corporate Secretary**  
**Gedung Artha Graha Lantai 2**  
**Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD)**  
**Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53**  
**Jakarta Selatan 12190**  
**Telepon: (021) 5152168 ext. 3520**  
**Faksimili: (021) 5153892**

dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda bukti diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

#### **10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh PT.PT.Raya Saham Registra dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2016.

Sedangkan SKS hasil penjabatan saham tambahan dapat diambil mulai tanggal 21 Desember 2016. Pengambilan dilakukan di BAE yang ditunjuk Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa yang sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

#### **11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan**

Jika saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang mengajukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan Bukti HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan diterbitkan dan dikembalikan kedalam portepel Perseroan.

## **XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan mulai tanggal 6 Desember 2016, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Desember 2016 pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang saham Perseroan yang belum menerimanya dapat mengambil di:

**PT. Raya Saham Registra**

Plasa Sentral Lantai 2  
Jalan Jend. Sudirman Kaveling 47 -48  
Jakarta Selatan 12930  
Telepon: (021) 2525 666  
Faksimili: (021) 2525028,

Apabila sampai dengan tanggal 14 Desember 2016, pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 5 Desember 2016, pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan tidak menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE), maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

## **XVI. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

**PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.**

Divisi *Corporate Secretary*  
Gedung Artha Graha Lantai 2  
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 5152168 ext 3520  
Faksimili: (021) 5153892  
Email: [co\\_secretary@ag.co.id](mailto:co_secretary@ag.co.id)